

Aksi

AKUNTABILITAS KINERJA MK
BERPREDIKAT 'B'

Ruang Sidang

UJI ATURAN PENETAPAN
KAWASAN HUTAN DIKABULKAN

MAJALAH

KONSTITUSI

**Bapak Biologis
Harus Tanggung Jawab !**





LAPORAN UTAMA 8

Lindungi Anak, Ayah Tanggung Jawab!

Pertengahan bulan ini Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan atas pengujian Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diakui oleh hukum. Putusan ini juga diwarnai *concurring opinion* oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Apa pertimbangan MK? Simak dalam Laput kali ini.

KONSTITUSI MAYA 5

www.aksesdunia.com

Menyediakan Artikel dan Cerita-Cerita Unik

www.wartadunia.com

Koran Online

RUANG SIDANG 13

Uji Aturan Penetapan Kawasan Hutan oleh Lima Bupati Kalteng Dikabulkan



KONSTITUSI MAYA	5
OPINI	6
LAPORAN UTAMA	8
RUANG SIDANG	13
CATATAN PERKARA	39
JEJAK KONSTITUSI.....	42
AKSI	44
CAKRAWALA	76
RAGAM TOKOH	79
KONSTITUSIANA.....	80
PUSTAKA KLASIK	81
PUSTAKA.....	83
KAMUS HUKUM	86
CATATAN MK	87



JEJAK KONSTITUSI 42

Parada Harahap

Sang Penyeru Suara dari Kertas

KULIT MUKA: HERMANTO (DESAIN)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Ayo ini ramuan sakti pemelukada...

- Campurkan segepok money politik
- Dengan sebungkah kolusi dan
- Taburkan anarkis



Itu kuno... ini ramuan asli...

- Masukkan kejujuran setulusnya
- Campur dengan sebanyak-banyaknya kesantunan
- Aduk sesuai aturan main



**WUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

MALAM KONSTITUSI

Dewan Pengarah:

Moh. Mahfud MD.
Achmad Sodiki
Harjono
Maria Farida Indrati
M. Akil Mochtar
Muhammad Alim
Ahmad Fadlil Sumadi
Hamdan Zoelva
Anwar Usman

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar

Pemimpin Redaksi: Saiful Bachri

Wakil Pemimpin Redaksi: Budi A. Djohari

Redaktur Pelaksana: Heru Setiawan

Redaktur: Miftakhlul Huda
Nano Tresna Arfana
Nur Rosihin Ana
Dodi H

Reporter: Abdullah Yazid
Lulu Anjarsari P
Yusti Nurul Agustin
Shohibul Umam

Fotografer: Gani
Yogi Djatnika
Andhini Sayu Fauzia
Fitri Yuliana
Annisa Lestari

Kontributor: Ardli Nuryadi
Rita Triana
Fitri Yuliana
Dedy

Desain Visual: Herman To
Rudi
Syawaludin
Nur Budiman
Teguh

Distribusi:
Fitri Y

Alamat Redaksi:

Gedung MK
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Deret berita, seperti biasa memenuhi Majalah KONSTITUSI. Peristiwa paling menarik di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2012, dikabulkannya permohonan Machica Mochtar, Jumat (17/02). Bahwa anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis. Syaratnya adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologis dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti yang diatur Undang-Undang.

Putusan itu bermula dari gugatan Machica, yang memiliki nama asli Aisyah Mochtar ke MK, terkait uji materi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1). Hasilnya, MK memutuskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan bukan anak haram dan berhak mendapatkan akte kelahiran dari negara dan berhak mendapat harta waris dari ayah tersebut.

Berita itulah yang kemudian dijadikan ‘Laporan Utama’ Majalah KONSTITUSI Edisi 2012. Selain itu dalam rubrik ‘Ruang Sidang’ ada berita dikabulkannya permohonan UU Keimigrasian. MK menyatakan kata “...penyelidikan dan...” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945. Demikian amar putusan Nomor 40/PUU-IX/2011 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh tujuh hakim konstitusi pada Rabu (8/2), di Gedung MK. Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon, di antaranya Rico Pandeirot, Afrian Bondjol, Yulius Irawansyah, Slamet Yuono, Rachmawati, dan Gusti Made Kartika.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon. Kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945. Kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” urai Mahfud.

Kemudian dalam rubrik ‘Aksi’ ada berita Harian Seputar Indonesia melalui ajang penghargaan *People of The Year 2011* memilih MK Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Juri *People of The Year 2011*. Dalam sambutan mewakili para Dewan Juri, Mahfud mengatakan, awalnya para dewan juri merasa kesulitan mencari tokoh-tokoh yang baik, namun kenyataannya masih banyak orang-orang yang baik tetapi belum ditampilkan ke publik. Harian Seputar Indonesia dan para juri ingin menunjukkan di tengah-tengah masyarakat bahwa banyak orang yang kompeten, *credible*, dan mempunyai *leadership* yang kuat.

Di samping itu, seperti biasa, Majalah KONSTITUSI menampilkan berbagai informasi menarik melalui rubrik-rubrik tetap seperti ‘Editorial’, ‘Laporan Utama’, ‘Cakrawala’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Ragam Tokoh’, ‘Konstitusiana’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’ dan lainnya. Demikian pengantar dari kami. Akhir kata, dari tim redaksi, kami mengucapkan Selamat Membaca!

Keadilan bagi Anak di Luar Nikah



Di mata hukum, seorang anak yang terlahir dari pasangan di luar pernikahan, kini tak ubahnya anak yang terlahir dari pernikahan yang sah. Tak ada lagi pembedaan hukum bagi mereka, seperti yang selama ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, sejak 17 Februari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) undang-undang *a quo* tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.

Putusan MK tersebut menjawab permohonan uji materil UU No. 1/1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar. Ia mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU *a quo*. Akibat kedua pasal tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengesahan status hukum bagi anaknya, Muhammad Iqbal, yang menurut dia merupakan hasil hubungan di luar nikah.

Permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, menurut Mahkamah, tak lain adalah makna hukum dari frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Pertanyaan yang muncul kemudian, siapakah anak yang sah?

Mahkamah berpendapat, secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Apakah pertemuan itu melalui hubungan seksual (*coitus*), maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan alasan itu, menurut Mahkamah, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Mahkamah juga menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak, dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Pada saat bersamaan, hukum juga meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Terlebih pada saat perkembangan teknologi

memungkinkan pembuktian bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Mahkamah juga menegaskan akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Akibat hukum tersebut adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Karena itu, menurut Mahkamah, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata disebabkan oleh ikatan perkawinan. Selain itu, dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Tanpa melihat prosedur maupun administrasi perkawinannya, Mahkamah berpendapat, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, lanjut Mahkamah, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Padahal, anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Mahkamah juga meninjau aspek sosiologis di mana anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di masyarakat. Karena itu, menurut Mahkamah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Demikian pula halnya terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memutuskan, Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan tersebut memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar pernikahan. Pada saat yang sama, putusan ini dapat menghapus stigma “anak tanpa ayah” di masyarakat. Sebab, di lain pihak putusan ini juga membebaskan tanggung jawab kepada laki-laki yang menjadi ayah biologis atas anak di luar perkawinan tadi. Dengan kepastian itulah prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi dapat terwujud.

Senang dengan Putusan MK tentang Anak di Luar Nikah

Salam Redaksi Majalah Konstitusi,

Saya seorang ibu dari seorang anak berusia lima tahun. Anak saya ini merupakan anak dari hubungan saya dengan mantan suami yang waktu itu menikah dengan saya secara siri atau diam-diam, tidak dicatatkan ke KUA.

Saya dengar dan membaca berita, MK memutus perkara Machica Muchtar dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai ayah biologisnya.

Meski putusan itu masih kontroversial, tapi saya senang menyambut putusan MK itu. Artinya, kami para istri yang "ditelantarkan" suami dan anak-anak kami bisa mendapatkan hak kami. Terima kasih MK. Teruslah memihak kepada yang lemah.

**Ibu Rahmandita (bukan nama sebenarnya)
Bekasi**

Profil MK dan Majalah Konstitusi

Selamat Malam redaksi Majalah *Konstitusi*.

Maaf, mau tanya, kalau bisa dapat buku *Profil Mahkamah Konstitusi* dan *Majalah Konstitusi*, bagaimana caranya ya? biar saya bisa memiliki buku tersebut.

Terima kasih.

Dhewie Ayu Rahayu

dhewieayurahayu@yahoo.co.id

Redaksi:

Untuk mendapatkan bahan-bahan publikasi MK, termasuk *Profil MK dan Majalah Konstitusi* yang terbit tiap bulan, Sdri. Dhewie Ayu Rahayu dapat mengajukan permohonan yang dialamatkan dan ditujukan kepada Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat atau melalui e-mail disertai alamat dan identitas jelas. Namun dengan keterbatasan jumlah majalah untuk pelanggan secara cuma-cuma, Sdri bisa mendapatkan dalam bentuk pdf dengan mengunduh di website MK: www.mahkamahkonstitusi.go.id. Untuk memudahkan masyarakat mengakses dengan cepat informasi seputar MK dan masalah ketatanegaraan.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



www.aksesdunia.com

Menyediakan Artikel dan Cerita-Cerita Unik

Ini adalah situs yang akan mengantarkan anda menuju cakrawala dunia. Banyak informasi di dalamnya yang sangat berguna dan menambah wawasan anda. Misalnya, situs ini menyediakan daftar kerajaan di dunia yang masih ada sampai saat ini. Di antaranya Arab Saudi, Belanda, Denmark, Inggris, Kamboja, Maroko, Thailand, Spanyol, Swedia, dan Yordania.

Artikel lainnya tidak kalah bagus. Semuanya dikelompokkan berdasarkan *arkeologi dan sejarah, astronomi, fakta sains, mistis dan misteri, the best, serta unik dan aneh*. Itu adalah fitur-fitur yang ditampilkan untuk mengelompokkan begitu banyak artikel yang dapat anda akses di dalamnya.

Motto situs www.aksesdunia.com ini adalah *terbang melintasi angkasa, berjalan menapaki daratan, menyelam menelusuri lautan*. Motto ini rasanya memang pas dengan ragam artikel yang tersedia. Artikel terbaru yang dapat dibaca semisal cerita tentang Rhianon Howells, binaragawan tertua di dunia. Kemudian, berbagai sajian kuliner unik di Vietnam, 10 lagu paling membuat rileks di dunia, hingga artikel mengenai seksualitas juga disajikan.

Memang ada yang agak mengganggu dalam situs ini, yakni munculnya iklan-iklan yang terkesan liar. Ini semakin menegaskan situs ini benar-benar didesain untuk tujuan komersial, sesuai dengan ekstensi yang dipakai.

Okeelah. Rasanya itu tidak masalah. Sebab, informasi-informasi yang disediakan sangat bagus dan cocok buat anda para *surfer* dunia maya. (Yazid)

<http://www.ipnu.or.id/>

Belajar, Berjuang, dan Bertaqwa ala IPNU

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat IPNU) adalah badan otonom Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada segmen pelajar dan santri putra. IPNU didirikan di Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H/ 24 Pebruari 1954, yaitu pada Konbes LP Ma'arif NU. Pendiri IPNU adalah M. Shufyan Cholil (mahasiswa UGM), H. Musthafa (Solo), dan Abdul Ghony Farida (Semarang).

Ketua Umum Pertama IPNU adalah M. Tholhah Mansoer yang terpilih dalam Konferensi Segi Lima yang diselenggarakan di Solo pada 30 April-1 Mei 1954 dengan melibatkan perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jombang, dan Kediri.

Pada tahun 1988, sebagai implikasi dari tekanan rezim Orde Baru, IPNU mengubah kepanjangannya menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Sejak saat itu, segmen garapan IPNU meluas pada komunitas remaja pada umumnya. Pada Kongres XIV di Surabaya pada tahun 2003, IPNU kembali mengubah kepanjangannya menjadi "Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama". Sejak saat itu babak baru IPNU dimulai. Dengan keputusan itu, IPNU bertekad mengembalikan basisnya di sekolah dan pesantren.

Visi IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari'at Islam menurut faham ahlussunnah wal jama'ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Untuk mewujudkan visi tersebut, IPNU melaksanakan misi: (1) Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi; (2) Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa; (3) Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (masalah al-ammah), guna terwujudnya khaira ummah; (4) Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerja sama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.

Sebagai salah satu perangkat organisasi NU, IPNU menekankan aktivitasnya pada program kaderisasi, baik pengkaderan formal, informal, maupun non-formal. Di sisi lain, sebagai organisasi pelajar, program IPNU diorientasikan pada pengembangan kapasitas pelajar dan santri, advokasi, penerbitan, dan pengorganisasian pelajar. (Yazid)



Perlindungan Anak dan Hak-Hak Konstitusional

Oleh **Wahyu Nugroho**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan Peneliti di Satjipto Rahardjo Institute

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2012 memberikan terobosan baru dalam menguji Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Melalui progresivitas putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, dalam ketentuan yuridis Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 mendapat tambahan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Pemeriksaan terhadap pengujian Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi memfokuskan kepada dua hal yang sangat urgen, *pertama*, perlindungan anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Jadi, bagaimana anak yang meskipun lahir di luar perkawinan itu semestinya diperlakukan sama seperti halnya anak-anak lainnya yang lahir dari hasil ikatan perkawinan. Hanya saja timbul persoalan di kemudian hari ialah anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat tanggapan yang negatif dan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Anak tersebut jangan sampai ikut menanggung kerugian perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal inilah yang semestinya masyarakat agar dapat berpikir jernih untuk merespon putusan tersebut, sehingga terhindar dari asumsi-asumsi negatif

yang ditimbulkannya, seperti muncul anggapan bahwa dengan adanya putusan ini, berarti telah melegalkan perzinahan. Jadi negara wajib melindungi anak tersebut sebagaimana amanah konstitusi dan undang-undang yang mengaturnya, terlepas dari sah tidaknya perkawinan.

Kedua, adanya tanggungjawab dari perbuatan laki-laki tersebut untuk dijadikan sebagai ayah kandungnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau berpedoman kepada Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam konteks ini, nilai keadilan dipertaruhkan dengan membebaskan dan juga tidak bertanggungjawabnya laki-laki yang melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut. Laki-laki tersebut tetap bertanggungjawab sebagai ayah dari anak yang lahir asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi mutakhir.

Kemudian terkait dengan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2), negara mewajibkan untuk dicatitkan secara administratif guna memenuhi hak-hak konstitusional, memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia baik suami, istri ataupun anak yang lahir nantinya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, sebab ketentuan sah tidaknya perkawinan itu dilakukan berdasarkan masing-masing agama (sesuai dengan Pasal 2 ayat 1). Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Dengan demikian,



pencatatan dimaksudkan guna memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum, yakni kelahiran dan kematian.

Kalau mencermati hukum agama, khususnya Islam yang pengaturannya mendasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dimasukkannya Pasal mengenai pencatatan perkawinan membuka ruang bagi orang-orang Islam untuk melakukan perkawinan secara *sirri*, karena berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka untuk ke depan, perlu adanya suatu sinkronisasi hukum agama dengan hukum negara agar tidak menimbulkan ambiguitas dan tumpang tindih antara hukum keduanya.

Konsekuensi logis dari hukum Indonesia yang plural (*legal pluralism*), suatu perbuatan hukum akan diikuti oleh perbuatan-perbuatan hukum lainnya, misalnya perkawinan, kelahiran, kematian dan kewarisan. Pluralisme hukum ini menerapkan empat sistem hukum, yakni hukum nasional, hukum adat, hukum Islam dan hukum peninggalan belanda. Meminjam istilah Fred W. Riggs bahwa masyarakat Indonesia termasuk masyarakat prismatic (*prismatic-society*). Dari sini, banyak praktik-praktik yang biasanya dilakukan oleh masyarakat tradisional, padahal mereka merasa sudah mempergunakan norma-norma dan metode-metode dari masyarakat yang sudah maju. Berdasarkan faktanya (*empirical evidents*) di masyarakat, masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasar pada hukum agama atau hukum adat saja. Kompleksitas hukum tersebut dalam melakukan peristiwa hukum secara otomatis masyarakat akan menerapkan baik keseluruhan maupun salah satu dari sistem hukum itu. Terlebih, masyarakat yang berkembang dinamis, tentunya diikuti pula perubahan-perubahan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Maka dari itu, seharusnya pemahaman masyarakat dalam merespon pascaputusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya juga

diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar, terlebih norma adat dan memikirkan dampak selanjutnya yang tentu saja membawa akibat hukum bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sehingga terjadilah kehamilan dan kelahiran anak. Kemudian juga perkawinan yang dilakukan secara adat atau hanya menggunakan hukum agama (Islam) secara sadar untuk dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis menyitir pendapat Satjipto Rahardjo bahwa pengadilan yang progresif selalu mengikuti maksim “hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah perkataan dari undang-undang. Dalam konteks ini hakim konstitusi yang memeriksa perkara ini lebih mementingkan aspek kemanusiaan, perlindungan terhadap hak-hak asasi dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai dan harapan-harapan masyarakat luas.

Maka usulannya, bagaimana dalam kebijakan formulasi suatu perundang-undangan dapat diakomodasi dan ada upaya untuk mengharmonisasikan hukum yang bersumber dari masyarakat adat, hukum Islam dan hukum nasional sendiri, sehingga dalam praktiknya tidak memunculkan adanya pertentangan-pertentangan dari berbagai kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bangsa. Mengingat sebagian besar masyarakat kita ada yang masih mempertahankan kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*).

Kemudian juga pemerintah daerah lingkup kecamatan, baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil pasca putusan MK ini agar lebih berhati-hati dan profesional dalam urusan pencatatan perkawinan yang kesehariannya dalam menjalankan tugas selalu diwarnai dengan budaya sadar berkonstitusi. Masyarakat semoga mampu menafsirkan putusan ini secara utuh dan dengan pikiran yang jernih.

Dan pada akhirnya, beberapa hakim yang selalu berpikiran progresif di Mahkamah Konstitusi perlu dikembangkan dan patut dicontoh oleh hakim-hakim di semua lingkup peradilan.

Ayah Biologis Wajib Bertanggungjawab!



Machica binti H. Mochtar Ibrahim (Machica Mochtar) tampak tersenyum saat sidang pembacaan putusan, Jum'at (17/2), di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

Anak haram. Itulah salah satu stigma yang akan anda terima ketika anda dilahirkan oleh seorang ibu yang tak bersuami secara resmi (menurut ketentuan hukum negara). Padahal, anda tidak tahu menahu dengan proses kelahiran anda ketika itu. Selain itu, hak anda atas bapak biologis anda pun terputus. Bahkan, bapak biologis anda juga tak dapat dijerat hukum atau diminta pertanggungjawabannya, karena hukum malah 'melegalkan' tindakan itu. Akhirnya, anda pun langsung mendapat 'dosa' turunan secara tunai.

"Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya," ujar ahli Pemohon, M. Nurul Irfan, pada sidang 4 Mei 2011, menanggapi ketentuan yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Namun kelak, hal itu tak terjadi lagi. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hak anak, khususnya hasil hubungan di luar perkawinan, telah dilindungi oleh hukum. Mahkamah menegaskan bahwa anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Perkara ini dimohonkan oleh Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim (Machica Mochtar) bersama anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan.

Dengan kata lain, Mahkamah menyatakan, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

“Sehingga ayat tersebut harus dibaca, ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,’” tegas Mahkamah dalam amar putusannya. yang dibacakan pada Jum'at (17/2) yang lalu.

Menurut Mahkamah, secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Adalah tidak adil, lanjut Mahkamah, jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya

sebagai seorang bapak. Dan bahkan, bersamaan dengan itu pula hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Terlebih lagi, perkembangan teknologi sudah memungkinkan untuk membuktikan hal itu.

“Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak,” kata Mahkamah.

Mahkamah menegaskan, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. “Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya”.

Apalagi, sambung Mahkamah, anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian



HUMAS MK/GANIE

Staf Ahli Kementerian Agama Tulus sedang memberikan keterangan pada sidang pembuktian II, Rabu (9/2) di Ruang Sidang Pleno MK.



Pieter C. Zulkifli
Simabuea, Anggota
Komisi III DPR
sedang memberikan
keterangan pada sidang
pembuktian II di Ruang
Sidang Pleno MK.

hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Diskriminatif dan Berpotensi Merugikan

Putusan ini diwarnai *concurring opinion* (alasan berbeda) oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Dalam *concurring opinion*-nya, Maria berpandangan, keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Karena, pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, atukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

“Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan,” ujar Maria. Menurutnya, dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

“Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh

terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata ‘perkawinan’ dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima,” jelasnya.

Namun demikian, menurut Maria, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

Adapun potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU Perkawinan, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. “Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan,” ujar Maria.

Maria menuturkan dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah)

terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU Perkawinan, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi lebih jauhnya, sambung Maria, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

Menurutnya, perkawinan yang tidak didasarkan pada UU Perkawinan memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan. Potensi kerugian bagi anak yang utama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.

Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. “Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya.”

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Sehingga bertentangan dengan Konstitusi.

Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU Perkawinan merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. “Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya,” tegas Maria.

Menjamin Kepastian Hukum

Sedangkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seiya sekata dalam memberikan tanggapan atas dalil pemohon. Pada intinya, Pemerintah dan DPR beranggapan, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang

tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut UU Perkawinan dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Ketentuan dalam pasal tersebut, lanjut Pemerintah, merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan UU Perkawinan, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

“Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya,” ungkap Staf Ahli Kementerian Agama Tulus saat menyampaikan keterangan pemerintah dalam sidang pembuktian.

“

Stigma (anak haram) ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Sementara itu, DPR berpendapat, pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Menurut DPR, setidaknya ada lima tujuan pencatatan perkawinan. *Pertama*, untuk tertib administrasi perkawinan. *Kedua*, jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain). *Ketiga*, memberikan perlindungan terhadap status perkawinan. *Keempat*, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak. Dan *kelima*, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

“Sesungguhnya persoalan Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh Pemohon. DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat,” papar DPR dalam tanggapannya. (Dodi)

Bukan Legalkan Zina

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU Perkawinan mengundang perdebatan di berbagai kalangan. Dari masyarakat awam, akademisi, hingga pimpinan lembaga negara memberikan tanggapan atas Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini pun akhirnya menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan, ada yang berpendapat, putusan ini melegalkan zina.

Ketua MK Moh. Mahfud MD menegaskan dalam putusan tersebut tidak ada sama sekali menyatakan bahwa MK melegalkan zina. Putusan itu hanya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan resmi tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Artinya, semangat putusan tersebut adalah untuk memproteksi hak anak. Dengan kata lain, putusan ini adalah untuk melindungi hak konstitusional seluruh anak yang akan dilahirkan.

“Ini sangat penting dan revolusioner sebenarnya, saya ingin menekankan bahwa sejak hari ini, sejak ketok palu tadi, maka anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik itu dari kawin siri maupun perselingkuhan, mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya,” kata Mahfud seperti dilansir oleh www.gatra.com. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa antara memberikan perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinaan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.

Selain itu, ketentuan ini berlaku juga bagi laki-laki yang melakukan hubungan tanpa ikatan pernikahan. Konsekuensinya, laki-laki tersebut harus bertanggungjawab terhadap anak yang lahir. “Ini juga sesuai dengan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM),” ucap Mahfud.

Di samping itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, tak absen memberikan pendapatnya. Pada prinsipnya, dia sependapat dengan putusan MK tentang hak anak di luar perkawinan.

“Saya anggap itu suatu putusan yang sangat bijaksana,” kata Amir saat ditemui setelah acara pembukaan Rapat Kerja Pemasarakatan 2012 di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2), seperti dimuat detikcom.

Menurut dia, putusan MK sangat baik untuk diterapkan agar status anak menjadi jelas dan perlindungan hukumnya terjamin.

“Sehingga tidak ada orang yang dengan mudahnya mengingkari kewajibannya kepada anaknya, terutama mereka yang masih berada di bawah umur,” ujar Amir

Senada dengan Amir, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Umar Shihab, juga menyambut baik putusan MK itu. Menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutus sengketa anak. “Putusan MK ini menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutus. Kalau tes DNA-nya bilang itu ayahnya, ya dia harus bertanggung jawab,”

“Anak yang lahir di luar nikah kan ada dua kemungkinan, anak diakui oleh ayahnya atau tidak. Kalau ayahnya mengakui maka tidak menjadi masalah. Kalau tidak mengakui akan dibuktikan ke pengadilan,” kata Umar, Jumat (17/2). Selanjutnya, pembuktian di pengadilanlah yang akan menentukan nasib anak apakah benar anaknya atau tidak, yaitu dengan menggunakan sarana ilmu pengetahuan atau teknologi yang tersedia dan diakui secara hukum.

Adapun untuk pernikahan siri, menurut Umar, tidak ada masalah dalam Islam. Sebab, nikah siri diakui secara sah dalam syariat Islam. Seandainya di belakang hari laki-laki mengelak tidak mengakui perkawinan tersebut maka tinggal dibuktikan di pengadilan.

“Bedanya kalau anak yang lahir di luar perkawinan dia tidak mendapat hak waris. Tapi kalau lahir dalam perkawinan siri maka secara agama tetap dapat hak waris, nasab, nafkah, biaya pendidikan dan sebagainya,” tegas Umar.[]

■ PUU Kehutanan

Uji Aturan Penetapan Kawasan Hutan oleh Lima Bupati Kalteng Dikabulkan



Para Pemohon Perkara No.45/PUU-IX/2011, tampak sedang mendengarkan putusan, di Ruang Sidang Pleno MK

Permohonan lima bupati dari Provinsi Kalimantan Tengah dan satu orang wiraswasta terkait dengan pengujian Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Achmad Sodiki selaku pimpinan sidang, saat membacakan putusan No. 45/PUU-IX/2011, Selasa (21/2), di Ruang Sidang Pleno MK.

Keenam Pemohon itu adalah Bupati Kapuas H Muhammad Mawardi, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, Bupati Katingan Duwel Rawing, Bupati Barito Timur H Zain Alkim, Bupati Sukamara H Ahmad Dirman, dan Ahmad Taufik selaku wiraswasta dari Palangkaraya. Mahkamah berpendapat, dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, tetapi harus bertindak sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan. “Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan,” ujar Mahkamah.

Kemudian, Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan, “Kawasan hutan

adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Menurut para Pemohon, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945.

Sedangkan pengertian antara ketentuan Pasal 1 angka 3 terdapat perbedaan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU tersebut. Pasal 15 ayat (1) UU tersebut berbunyi, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”.

Dalam hal ini, ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU tersebut penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU tersebut.

Dari peristiwa dan aturan yang ada, Mahkamah berpendapat bahwa tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara ayat (2) dari Pasal 15 UU Kehutanan berbunyi, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.” Menurut Mahkamah, pasal tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut. “Sehingga jika terjadi keadaan seperti itu, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain,” tulis Mahkamah.

Oleh karena itu, Mahkamah menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, selain bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, hal demikian juga tidak sinkron dengan Pasal 15 UU tersebut.

Ketidaksinkronan tersebut, lanjut Mahkamah, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kemudian mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, kata Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 UU tersebut mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 UU tersebut tetap sah dan mengikat.

Oleh sebab itu, Mahkamah dalam putusannya, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Sementara dalam Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412), bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Shohibul Umam/mh)

■ PUU Keimigrasian

Kata “...Penyelidikan dan...” dalam UU Keimigrasian Inkonstitusional



Ahli Pemerintah Denny Indrayana selaku Staf Khusus Bidang Hukum Presiden memberikan keterangan dalam sidang Uji UU keimigrasian, Rabu, (12/10/2011).

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kata “...penyelidikan dan...” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945. Demikian amar putusan Nomor 40/PUU-IX/2011 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh tujuh hakim konstitusi pada Rabu (8/2), di Gedung MK. Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon, di antaranya Rico Pandeiro, Afrian Bondjol, Yulius Irawansyah, Slamet Yuono, Rachmawati, dan Gusti Made Kartika.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon. Kata ‘penyelidikan dan’ yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945. Kata ‘penyelidikan dan’ yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” urai Mahfud.

Mahkamah berpendapat, penyelidikan masih dalam tahapan yang dilakukan oleh penyelidik dalam rangka menentukan terjadinya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan pelaku. Demikian

diuraikan oleh Hakim Konstitusi M. Alim.

Oleh karena itu, lanjut Alim, penolakan terhadap seseorang untuk keluar wilayah Indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, karena masih dalam tahap penyelidikan akan mudah dijadikan alasan untuk menghalangi gerak seseorang untuk keluar negeri. Lagipula dalam tahap penyelidikan, jelas Alim, seseorang belum mengetahui status dirinya sedang dalam proses penyelidikan dan proses penyelidikan itu tidak ada jangka waktu yang pasti sehingga tidak diketahui kapan harus berakhir.

“Mencegah seseorang untuk ke luar negeri dalam tahap tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak yang ditentukan dalam Pasal 28E UUD 1945. Ketentuan *a quo* juga melanggar ketentuan konstitusi yang mewajibkan negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,” jelas Alim.

Selain itu, Alim menjelaskan meski hanya kata “penyelidikan” yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan tidak konstitusional, namun kata “dan” yang terdapat antara kata “penyelidikan dan penyidikan” sudah tidak mempunyai makna. Hal tersebut, terang Alim, karena sisa kata “penyidikan” yang tertinggal, tak ada lagi kata “penyelidikan”

sehingga kata “dan” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6/2011 harus dihapuskan pula.

“Dengan demikian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6/2011 selengkapnya

menyatakan, ‘(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. ...; b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang;

atau’. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum,” urainya. (Lulu Anjarsari/mh)

■ PUU Kepailitan

Aturan Kurator Konstitusional



Tampak ekspresi Pemohon Perkara No.78/PUU-VIII/2010, setelah tahu MK menolak uji UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan dengan Nomor 78/PUU-VIII/2010 ini dibacakan oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dengan didampingi oleh enam hakim konstitusi pada Selasa (21/2), di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini dimohonkan oleh Endang Srikarti Handayani, Sugeng Purwanto, dan Sutriyono. “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” tandas Achmad Sodiki.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,” beserta penjelasannya

menjadi dasar Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon I selaku kurator tidak diberikan imbalan jasa kurator. Karena adanya benturan kepentingan yaitu hubungan suami istri kurator dan kuasa kreditor, lanjut Hamdan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.

“Mahkamah berpendapat, pasal *a quo* justru sangat penting dalam rangka menjamin ketidakberpihakan dan menjamin kurator bekerja secara jujur dan profesional (prinsip *fairness*). Apabila kurator tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya, maka sangat potensial merugikan salah satu pihak, baik debitor, kreditor maupun pihak lain. Pasal *a quo* juga tidak berarti membatasi warga negara untuk menjadi kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit asalkan berpegang teguh pada prinsip independensi dan

menghindarkan diri dari kemungkinan adanya benturan kepentingan sehingga dapat bekerja secara profesional dan adil serta tidak merugikan salah satu pihak. Terhadap tidak diberikannya imbalan jasa kurator kepada Pemohon I, Mahkamah berpendapat, hal demikian bukanlah merupakan permasalahan konstitusional yang terdapat dalam pengujian ketentuan *a quo*,” jelas Hamdan.

Selain itu, Hamdan memaparkan bahwa para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,” beserta penjelasannya bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan demikian juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diskriminasi, terang Hamdan, harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.

“Berdasarkan ukuran diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil mengenai kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 37/2004 dan Penjelasannya bukanlah diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam konstitusi yang merupakan pendirian Mahkamah. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” tandas Hamdan.

Dalam konklusi yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Mahkamah berkesimpulan para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut. “Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum,” terang Sodiki. (Lulu Anjarsari/mh)

■ PUU Sisdiknas

MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas



HUMAS MK/GANIE

Pemohon tampak hadir dalam sidang putusan No.47/PUU-IX/2011. Namun, dalam putusannya, MK menolak permohonan uji Pasal 71 UU No. 202003 tentang Sisdiknas

Pasal 71 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diujikan Pemohon Dj. Siahaan di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (29/2), telah memasuki sidang pembacaan putusan. Dalam hal ini Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian disampaikan oleh pimpinan sidang Moh. Mahfud MD, saat membacakan putusan Perkara No. 47/PUU-IX/2011, di Ruang Sidang Pleno MK, Gedung MK, Jakarta.

Dalam dalil Pemohon menyatakan Pasal 71 UU 20/2003 yang menyatakan, “Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal tersebut diujikan oleh Pemohon terhadap Pembukaan, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Kemudian, Pemohon juga mendalilkan bahwa adanya Pasal 71 UU tersebut telah menghambat upaya dan langkah Pemohon untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa. Sementara dengan adanya pasal tersebut, Pemohon tidak bisa menjalankan perguruan tinggi Universitas Generasi Muda Medan secara baik. “Pasal *a quo* mengkriminalisasi tindakan yang dilakukan Pemohon. Padahal tindakan Pemohon adalah bentuk partisipasi Pemohon dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” tulis Mahkamah, saat mengutip dalil Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menimbang bahwa isu konstitusional yang harus dijawab adalah soal syarat izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memidana seseorang yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin adalah bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan wajib untuk mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah juga harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Lebih lanjut, Mahkamah juga menambahkan, UUD 1945 juga tidak secara tegas melarang atau mewajibkan masyarakat untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan pendidikan, namun UUD 1945 memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. “Penyelenggaraan satuan pendidikan oleh warga negara, badan hukum privat dan/atau kelompok masyarakat secara sukarela adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi,” tutur Mahkamah.

Di sisi lain, menurut Mahkamah, negara yang diberi tanggung jawab oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketentuan konstitusi tersebut, lanjut Mahkamah, mengandung makna bahwa negara dapat mengatur agar pendidikan diselenggarakan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Negara juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya dalam jenjang pendidikan formal yang diikutinya dalam suatu unit pendidikan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, wajar dan sesuai konstitusi, negara mengatur perizinan bagi penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang mengikuti pendidikan formal atau non-formal serta mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi yang diakui oleh negara.

Namun, pendidikan formal dan non-formal berbeda halnya dengan penyelenggaraan pendidikan informal oleh masyarakat dengan tanpa memberikan sertifikasi kompetensi tertentu. “Dalam hal demikian, negara tidak dapat mencampurinya sepanjang tidak merugikan peserta didik dan tidak mengganggu ketertiban umum,” tegas Mahkamah.

Bahwa karena negara berwenang untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan pendidikan yang merugikan masyarakat, maka negara melalui peraturan perundang-undangan dapat melakukan pengaturan yang bersifat administratif maupun pidana. “Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum,” jelas Mahkamah. (Shohibul Umam/mh)

MK: Terdakwa Tidak Disumpah, Konstitusional



HUMAS MK/GANIE

Pemerintah dan DPR tampak hadir dalam Sidang Putusan No.67/PUU-IX/2011 tentang pengujian KUHAP.

Mahkamah Konstitusi memutuskan, ketentuan yang tidak memerintahkan agar terdakwa perlu disumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan adalah konstitusional. Sebab, menurut Mahkamah, dalam pemeriksaan, terdakwa berhak memberi keterangan dengan bebas. Demikian hal itu dinyatakan Mahkamah dalam sidang pembacaan putusan Perkara No. 67/PUU-IX/2011, Rabu (29/2), di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam perkara ini Pemohon, Frans Delu, menguji Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Artinya, lanjut Mahkamah, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. “Dalam hukum acara pidana, seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan,” tulis Mahkamah dalam putusannya.

Hak tersebut diatur dalam Pasal 175 UU No. 8/1981 yang menyatakan, “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau

menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”. Dari ketentuan tersebut, terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Dalam hal demikian terjadi, kata Mahkamah, hakim ketua sidang hanya menganjurkan pada terdakwa agar menjawab. Tidak ada sanksi bagi terdakwa yang menolak menjawab.

Selain itu, sambung Mahkamah, setidaknya terdapat empat alasan hukum terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan di persidangan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8/1981. Pertama, terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Kedua, pemeriksaan di persidangan harus tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah. Ketiga, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Keempat,

beban pembuktian berada pada penuntut umum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, ketika keterangan terdakwa harus diberikan di bawah sumpah seperti dalil Pemohon, maka hal ini tidak sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keterangan terdakwa yang diberikan di bawah sumpah justru bertentangan dengan asas pelarangan penyalahan diri sendiri (*non self incrimination*) dan asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam hukum acara pidana.

Hingga akhirnya, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. “Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, yang juga bertindak sebagai Ketua Pleno Hakim sidang pembacaan putusan.

Mahkamah berpendapat, hak-hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 155 dan Pasal 160 Ayat (3) UU No. 8/1981. “Pemohon tetap dapat melaksanakan hak-hak konstitusionalnya dimaksud. Terlebih lagi Pemohon di dalam permohonannya juga mengakui bahwa ‘pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak secara aktual merugikan Pemohon’.”

Sebelumnya, Pemohon berpendapat bahwa terdapat perlakuan yang berbeda antara saksi dengan terdakwa, yaitu saksi sebelum memberi keterangan disumpah terlebih dahulu sementara terdakwa tidak disumpah terlebih dahulu. Hal itu menurut Pemohon berakibat keterangan terdakwa tidak bernilai sebagai alat bukti sehingga merugikan terdakwa dan potensial merugikan setiap warga negara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa di depan persidangan. (Dodi/mh)

■ PUU Pemda

MK: Tiada Kerugian Konstitusional Uji Sumpah Jabatan Kepala Daerah



HUMAS MK/GANIE

Pimpinan Sidang Moh. Mahfud MD (kiri), dan Muhammad Alim tampak sedang membacakan putusan.

Permohonan *judicial review* mengenai pengucapan lafal sumpah/janji bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Rapat Paripurna DPRD sebelum memangku jabatan, sebagaimana diatur pada Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasuki tahap pengucapan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah dalam amar putusan menyatakan permohonan Frans Delu tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Moh. Mahfud MD saat membacakan amar putusan Nomor 66/PUU-IX/2011, dalam Sidang Pleno Hakim Konstitusi yang digelar pada Rabu (29/1) pagi di gedung MK.

Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 menyatakan, “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa”.

Menurut Frans Delu, lafal sumpah/janji tersebut belum lengkap serta belum sejalan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 khususnya terkait dengan bagian terakhir dari Pembukaan UUD 1945. Selain itu juga belum sejalan dengan semangat dan jiwa rumus sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Sumpah Presiden dan Wakil Presiden: ‘Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

“Janji Presiden dan Wakil Presiden: ‘Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden

Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa”.

Seharusnya, menurut Frans, semangat sumpah/janji kepala daerah/wakil kepala daerah sejiwa dengan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, kepala daerah/wakil kepala daerah merupakan bagian dalam kekuasaan dan pemerintahan negara. Bahkan rumusan janji Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak didahului ucapan “Demi Allah”.

Mahkamah berpendapat, sumpah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004, maka sumpah tersebut adalah peneguhan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk: memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; memegang teguh UUD 1945; menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya; dan berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Mahkamah juga berpendapat, terdapat persamaan antara lafal sumpah yang ada dalam Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 dan lafal sumpah yang ada dalam Pasal 110 ayat (2) UU No. 32/2004. Perbedaannya hanya terletak pada jabatannya, yaitu Presiden/Wakil Presiden diganti menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dilaksanakannya sumpah atau tidak oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan tanggung jawab dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengangkat sumpah dengan nama Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan hak konstitusional Frans Delu baik secara aktual maupun potensial. Pemohon tetap dapat melaksanakan haknya yang ditentukan dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, mengubah lafal sumpah menurut Mahkamah, lebih tepat merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*). Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah lafal sumpah sesuai dengan keinginan Frans. Dengan

demikian, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita Frans akibat berlakunya ketentuan Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004. (Nur Rosihin Ana/mh)

■ PUU Otsus Papua

MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Otsus Papua



Kuasa Hukum Pemohon No.3/PUU-X/2012, Durakhim, tampak sedang menjelaskan permohonannya di depan Majelis Hakim Konstitusi, Rabu (18/1).

Baru saja pengujian terhadap Pasal 17 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kembali diujikan oleh Pemohon yang berbeda, Rabu (18/1) lalu, kali ini perkara tersebut dibacakan ketetapanannya oleh Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/2). Mahkamah dalam ketetapanannya mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon.

MK dengan ketetapan tersebut mengabulkan permohonan yang didaftarkan dengan Nomor 3/PUU-X/2012 untuk ditarik kembali. Dengan ditarik kembali permohonan tersebut, Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) UU tersebut.

”Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan

kepada para Pemohon,” ujar Ketua MK Moh. Mahfud MD saat membacakan penetapan perkara yang dimohonkan oleh Ramses Wally, Yustus Kambu, Andi Ismail.

Pada sidang sebelumnya, Pemohon dalam pokok permohonan meminta agar Mahkamah memutuskan Pasal 17 ayat (1) UU tentang Otsus Papua bertentangan dengan UUD 1945. Petitum Pemohon itu dimohonkan sepanjang pasal tersebut diartikan gubernur dan wakil gubernur atau kepala daerah dapat dipilih setelah dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sebelumnya, pasal tersebut berbunyi, “(1) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya”.

Permohonan Pemohon didasari pencalonan kembali Bernabas Suebu sebagai Gubernur Papua. Padahal, menurut Pemohon, Bernabas sudah dua kali periode

menjabat sebagai Gubernur Papua. Periode pertama saat menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya (sekarang Papua) periode 1988-1993. Dan, periode kedua sudah menjadi Provinsi Papua pada periode 2006-2011.

Pemohon mengatakan pihak Bernabas mengartikan pasal tersebut sebagai dua kali periode kepemimpinan yang berturut-turut. Sedangkan yang terjadi sebenarnya Bernabas sudah menjabat selama dua periode meski tidak berturut-turut. ”Tafsir” lain, menurut Pemohon, pihak Bernabas mengartikan pasal tersebut tidak berlaku ketika nama daerah sudah berubah, seperti Jayapura menjadi Papua.

Permohonan Pemohon kala itu disarankan oleh Panel Hakim Konstitusi untuk dicabut. Sebab, pasal serupa dengan substansi yang sama sudah pernah dimohonkan oleh Pihak Bernabas. Bahkan, Mahkamah sudah memutuskan perkara yang teregistrasi nomor 41/PUU-IX/2011.

”Perkara 41/PUU-IX/2011 itu menguji hal yang sama. Yang mengajukan juga saat itu Pihak Bernabas. Saat itu MK juga sudah memutuskan menolak permohonan Pemohon 41/PUU-IX/2011 yang meminta dua kali periode itu,” ungkap Alim pada persidangan sebelumnya, Rabu (18/1). (Yusti Nurul Agustin/mh)

■ PUU Pemberantasan Tipikor

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Diuji ke MK



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (17/2),
No.16/PUU-X/2012 tentang Kejaksaan.

Kewenangan penyidikan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, di tangan kejaksaan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Sebab, kewenangan kejaksaan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinegasikan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Demikian hal itu dinyatakan oleh M. Zainal Arifin, Pemohon dalam Perkara Nomor 16/PUU-X/2012 dalam sidang pendahuluan, Jumat (17/2) di Ruang Sidang MK. Selain Zainal, terdapat dua Pemohon lainnya, yakni Iwan Budi Santoso dan Ardion Sitompul. Sehari-harinya mereka berprofesi sebagai advokat.

Dalam hal ini, para Pemohon menguji Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor, serta Pasal 44 ayat (4), (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU No. 30/2002 tentang KPK.

Menurut Zainal, dalam konteks tersebut, berlaku asas *lex posteriori derogat legi priori*. “Undang-undang

baru mengalahkan undang-undang lama,” tegasnya. Oleh sebab itu, menurutnya, UU No. 31/1999 tidak berlaku mengikat lagi setelah ada UU No. 30/2002.

“Maka kejaksaan tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi,” ujarnya. Zainal pun kemudian meminta agar frase “atau kejaksaan” dalam Pasal 44 ayat (4), (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU No. 30/2002 dinyatakan tidak mengikat lagi oleh Mahkamah.

“Sejak ada UU KPK, maka koordinasi pengadilan tindak pidana korupsi hanya ada pada KPK,” imbuhnya.

Salah satu pasal tersebut, yaitu Pasal 44 ayat (4) UU No. 30/2002 berbunyi, “dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.” Dia juga menilai, dalam hal ini pembentuk UU telah bertindak kurang teliti.

“Karena, paradigmanya kejaksaan itu masih memiliki kewenangan,” katanya. “Padahal UU 30/2002 itu mereduksi

kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan,” tambahnya.

Selain itu, ketentuan-ketentuan tersebut, menurutnya, juga bertentangan dengan prinsip negara hukum. Karena rumusannya tidak jelas dan tidak tegas. “Akan berpotensi melanggar hak asasi manusia,” ujar Zainal. Menurutnya, perlu ada diferensiasi yang jelas antara kewenangan kepolisian dengan kejaksaan, yakni penyidikan di tangan kepolisian, sedangkan penuntutan ada pada kejaksaan. “Itu harus tegas sebagai perwujudan dari *check and balances*,” paparnya.

Jika pengaturan tentang kewenangan penyidikan masih seperti yang ada sekarang, maka akan terjadi penyimpangan yang akan mengkhianati semangat penegakan hukum itu sendiri. “Akan menjadi monster penegakan hukum,” jelasnya.

“Kami berharap proses penegakan hukum kembali kepada ruhnya.” Setelah mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon, Majelis Panel Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki pun memberikan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan permohonan. (Dodi)

Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum atau Penyidik Dipersoalkan



Anthoni Hatane (kiri) selaku kuasa hukum Perkara No. 2/PUU-X/2012, menjelaskan perbaikan permohonannya di depan majelis hakim konstitusi.

HUMAS MK/GANIE

Permohonan uji konstusionalitas materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d, kembali digelar, Rabu (8/2) pagi di Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Perkara Nomor 2/PUU-X/2012 ini diajukan oleh Djailudin Kaisupy dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan. Pemohon adalah tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dan sekarang tengah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Penyidik.

Di hadapan Panel Hakim Konstitusi yang terdiri Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua Panel), didampingi dua Anggota Panel Achmad Sodiki dan Muhammad Alim, kuasa hukum Pemohon, Anthoni Hatane menyampaikan perbaikan permohonan dan penambahan poin pada permohonan,

petitum dan pada alat bukti. Perbaikan adalah menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*), kewenangan Mahkamah. Berdasarkan nasehat Panel Hakim pada persidangan tiga pekan yang lalu, Anthonie menambahkan mengenai kewenangan jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan disharmonisasi.

“Dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka kemudian penahanan terhadap Pemohon, yang dilakukan oleh orang yang sama yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus selaku Penuntut Umum atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sangat tidak memenuhi keikhlasan tugas dan kewenangan Jaksa sehingga menimbulkan multitafsir dan disharmonisasi,” kata Anthoni.

Sedangkan dalam pokok permohonan, Anthoni antara lain menambahkan mengenai jaminan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam pasal

28I Ayat (1) UUD 1945. Kemudian tambahan berupa UU Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf D dan penjelasannya yang menurut Anthoni tidak memberikan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan kedudukan jaksa apakah sebagai penuntut umum atau sebagai penyidik. “Karena Pemohon diperiksa dan dituntut oleh orang yang sama,” dalil Anthoni.

Dalam *petitum*, Pemohon melalui kuasanya menambahkan pada poin 2, yaitu “menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d, bertentangan dengan UUD 1945 28D Ayat (1) dan Ayat (2).” Di akhir persidangan, anggota Panel Hakim Achmad Sodiki menyarakankan Pemohon untuk kembali membaca putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007. Sebelum mengakhiri persidangan, Panel Hakim mengesahkan alat bukti Pemohon berupa bukti P-1 sampai P-20. (Nur Rosihin Ana/mh)

■ PUU Penyelenggara Pemilu

Perludem dan Tiga Dosen Uji Aturan Timsel KPU-Bawaslu



HUMAS MK/FITRI YULIANA

Kuasa Hukum Pemohon Veri Junaidi, sedang menjelaskan permohonannya di depan Majelis Hakim Konstitusi, Rabu (8/2).

Setelah tidak jadi digelar pada minggu lalu, sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya dapat digelar pertama kalinya di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MK, Rabu (8/2). Sidang yang diketuai oleh Ketua Panel Hakim, M. Akil Mochtar itu hanya dihadiri kuasa hukum Pemohon Veri Junaidi. Dalam kesempatan itu, Veri menyampaikan pokok permohonan Para Pemohon Nomor 8/PUU-X/2012.

Pemohon secara lebih rinci melakukan pengajuan pengujian terhadap Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Penyelenggaraan Pemilu. Dan, Para Pemohon yang mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal tersebut, yaitu Yuliandri (Dosen Perundang-Undangan UNAND), Zainal Arifin Mukhtar (Dosen Administrasi Negara UGM), Charles Simabura (Dosen dan Peneliti PUSAKO), dan Perkumpulan

Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Para Pemohon sejatinya didampingi empat kuasa hukum, yaitu Feri Amsari, Khairul Fahmi, Veri Junaidi, dan Donal Fariz.

Dalam pendahuluan yang dibacakan Veri, Pemohon menganggap perubahan atau pergantian UU Pemilu oleh DPR dan Pemerintah telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu kemudian akan berdampak buruk terhadap kemandirian dan profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu sehingga menyebabkan terjadinya pertentangan dengan UUD 1945, terutama terkait Pasal 13 ayat (5); Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5); Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Penyelenggara Pemilu.

Lebih lanjut Veri menyampaikan bahwa pembentukan dan pengisian jabatan pada lembaga-lembaga negara dilaksanakan demi tujuan bernegara. Sehingga, apabila sebuah lembaga negara gagal melaksanakan fungsinya maka akan berdampak pada pewujudan

kepentingan warga negara. “Artinya, kegagalan berfungsinya organ-organ negara, termasuk lembaga-lembaga negara akan menyebabkan kegagalan tujuan bernegara, sehingga yang paling dirugikan adalah warga negara. Dengan kata lain, para Pemohon mengalami kerugian dengan gagal terwujudnya nilai-nilai konstusionalisme,” papar Veri.

Terlebih, Para Pemohon yang sebagian berprofesi sebagai dosen memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur pengisian jabatan cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk mengenai Penyelenggara Pemilu, bebas dari penyimpangan supaya proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan Pemohon yang berbentuk organisasi, Perludem, dikatakan Veri juga mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal tersebut. Pasalnya, Perludem sebagai suatu organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik dalam melakukan pemajuan pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia. Dengan berlakunya pasal-pasal tersebut yang merugikan warga negara, Perludem pun merasa turut dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal tersebut.

Pokok Permohonan

Salah satu dalil Para Pemohon terkait Pasal 13 ayat (5) UU Penyelenggaraan Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan penyelenggara Pemilu yang independen. “Ide pembentukan penyelenggara Pemilu yang independen harus dapat diwujudkan melalui proses yang independen pula. Memberikan ruang kepada DPR untuk ikut serta dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim seleksi

kelas akan memberikan pengaruh kepada proses seleksi penyelenggara Pemilu,” ujar Veri.

Veri kemudian melanjutkan bahwa otoritas membentuk tim seleksi calon anggota KPU merupakan kewenangan presiden sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu. Sebagai pihak yang dibentuk dan atau diangkat oleh presiden, maka tugas pokok Tim Seleksi Calon Anggota KPU adalah membantu presiden untuk menetapkan

calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR.

Pasal 13 ayat (5) juga didalilkan Pemohon mengandung kekaburan hukum yang berujung terjadinya ketidakpastian hukum. Kekaburan hukum tersebut muncul karena dalam Pasal 13 UU Penyelenggara Pemilu terdapat pertentangan antara ketentuan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya.

“Dalam Pasal 13 ayat (3) huruf k tegas dinyatakan bahwa Tim seleksi

menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden. Kewajiban Tim seleksi untuk menyerahkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden merupakan konsekuensi penugasan yang diberikan Presiden kepada Tim seleksi. Sementara pada Pasal 13 ayat (5) justru muncul ketentuan yang mengharuskan Tim seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat,” tukas Veri. (Yusti Nurul Agustin)

■ PUU Penyiaran

Transcorp, Metro TV, SCTV, Indosiar, dan ATVSI Sampaikan Keterangan



HUMAS MK/FITRI YULIANA

Para Pihak Terkait dalam Perkara No.78/PUU-IX/2011, tampak hadir dalam sidang pengujian UU Penyiaran, Kamis (2/2).

Sidang perkara pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran memasuki sidang keempat dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait, Kamis (2/2). Pihak Terkait yang memberikan keterangan pada sidang kali ini, yaitu Trans Corp, Media Group, PT Elang Mahkota Teknologi, PT Surya Citra Media Tbk, dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Para Pihak Terkait menyampaikan bahwa permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan hukum, dan Pemohon dianggap salah menafsirkan kedua pasal yang dimohonkan.

Pihak Terkait pertama yang menyampaikan keterangannya yakni Transcorp. Pihak Transcorp menjelaskan Pasal 18 ayat (1) yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa penggunaan beberapa frekuensi oleh Transcorp telah menyalahi aturan pada pasal tersebut. Namun, Pihak Transcorp mengatakan beberapa frekuensi yang dimiliki pihaknya telah melalui serangkaian tahapan. Tahapan-tahapan tersebut menghasilkan penilaian konten dan administrasi teknis acara.

Hanya lembaga penyiaran yang dinilai serius menggarap suatu frekuensi dengan mengedepankan konten yang informatif,

mendidik, dan menghiburlah yang akhirnya mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Selain itu, kemampuan finansial lembaga penyiaran tersebut juga diperhitungkan untuk mendapatkan IPP. “Penyaringan” untuk mendapatkan IPP itu dimaksudkan agar pemberian frekuensi tersebut tidak sia-sia atau tidak adil. Dengan kata lain, Pihak Transcorp menolak dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 18 ayat (1) multitafsir.

Pasal tersebut sendiri berbunyi,” (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.”

Sedangkan PT Elang Mahkota Teknologi yang menaungi SCMA (perusahaan induk SCTV) dan IDKM (perusahaan induk Indosiar) mengatakan bahwa tidak pernah menerima pengalihan IPP. Hal itu dikarenakan, PTElang Mahkota Teknologi bukanlah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) melainkan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa.

Namun, Media Group menyangkal bahwa dominasi kepemilikan dan

penguasaan lembaga penyiaran dapat membentuk atau menggiring opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat. Pasalnya, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang berlangsung di Metro TV menggunakan prinsip menjamin keberagaman isi siaran (*diversity of content*).

“Isi siaran di Metro TV secara jelas tidak akan menyebabkan pemusatan kepemilikan dan penguasaan penyiaran sehingga kemerdekaan berpendapat dan

berbicara, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers tetap dijunjung tinggi oleh Metro TV tanpa mengesampingkan ketentuan kode etik penyiaran yang berlaku di Indonesia,” papar Direktur Pemberitaan Metro TV, Suryo Pratomo.

Terakhir, Irman Putra Sidin mewakili ATVSI mengatakan sebenarnya permohonan Pemohon bukanlah persoalan norma namun kesalahan implementasi peraturan. “Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) sudah memiliki tafsir yang benar

sebab pemberian IPP tidak dapat dialihkan oleh siapa pun,” ujar Irman.

Sidang mendatang akan beragenda mendengar keterangan para ahli dari tiap pihak yang berperkara. “Jadi sidang mendatang Pihak Pemohon satu ahli, Pihak Pemerintah satu ahli, Pihak Terkait satu ahli, terserah siapa dulu yang maju, gantian saja, dan Pihak DPR kalau ada satu ahli,” ujar Sodiki sembari menutup sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK lantai 2. (Yusti Nurul Agustin/mh)

■ PUU Kementerian Negara

Anggito dan Sofian Effendi Berikan Keterangan Soal Wakil Menteri



HUMAS MK/FITRI YULIANA

Tampak Ketua Majelis Hakim, Mahfud MD, mendengar penjelasan dari Ahli terkait dengan pengujian UU Kementerian Negara.

Sudi Silalahi di pesawat dari Yogyakarta menuju Jakarta. Saat itu Sudi, seperti yang disampaikan Anggito, mengatakan agar Anggito bersiap-siap karena mau diundang presiden dalam rangka pencalonan Wakil Menteri. Singkat kata, Anggito akhirnya menandatangani pakta integritas dan bersiap untuk dilantik dua hari lagi.

Namun sehari sebelum pelantikan, Anggito ditelepon oleh Sudi yang mengatakan bahwa Anggito belum bisa dilantik karena belum memenuhi syarat. “Sehari sebelum pelantikan, saya ditelepon oleh Sudi bahwa saya belum memenuhi syarat, yaitu harus golongan 1A sesuai Perpres No. 47 Tahun 2009. Saya saat itu memang masih 1B dan dalam proses untuk ke 1A,” jelas Anggito.

Karena hal itu kemudian Anggito segera memproses eselon 1A-nya. Setelah satu bulan, Anggito akhirnya menjadi eselon 1A namun belum bisa dilantik juga. Anggito mengungkapkan bahwa dirinya terus menunggu pelantikan yang dijanjikan, namun ketika Menteri Keuangan yang baru, ternyata Wakil Menteri Keuangan yang baru pun turut dilantik. “Pelantikan itu sekaligus Wamen yang baru, tanpa ada pemberitahuan kepada saya. Padahal saya sudah memenuhi eselon 1A. Sehingga saya menyatakan mundur. Saya mundur,

Sidang Pengujian Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memasuki sidang keenam dengan salah satu agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (7/2). Sidang perkara yang teregistrasi dengan No. 79/PUU-IX/2011 ini mendengar keterangan antara lain Saksi Anggito Abimanyu dan Ahli Sofian Effendi.

Anggito Abimanyu yang sempat “ditawari” menjadi Wakil Menteri Keuangandiera Sri Mulyani menyampaikan kesaksiannya di hadapan Pleno Hakim

yang diketuai Ketua MK, Moh. Mahfud MD. Anggito menyampaikan kronologis “tawaran” untuk menjabat sebagai wakil menteri saat itu. “Minggu terakhir bulan Desember 2009, Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, mengundang seluruh Eselon 1 di Kementerian Keuangan untuk menyampaikan bahwa Kemenkeu diminta mengusulkan calon Wakil Menteri,” ujar Anggito yang mengatakan bahwa akhirnya dirinyalah yang terpilih untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Selanjutnya, Anggito mengatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 ia bertemu dengan Sekretaris Kabinet saat itu,

karena saya memiliki harga diri dan semoga menjadi pelajaran yang berarti,” ungkap Anggito.

Sofian Effendi yang juga diundang oleh MK sebagai ahli menyatakan sewaktu UU Kementerian Negara dibuat para penyusunnya, termasuk Sofian, sudah memperkirakan bahwa pemerintahan pasca reformasi akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Karena pemerintahan sekarang lebih demokratis, dibutuhkanlah sistim kepegawaian yang berbeda. Adanya intervensi politik dalam bidang kepegawaian, memunculkan dua cabang jabatan, yaitu jabatan karir dan jabatan negara.

Sofian kemudian menjelaskan bahwa jabatan karir ditujukan untuk para PNS yang menduduki jabatan struktural, fungsional, dan administratif. Sedangkan jabatan negara dibagi lagi menjadi dua cabang, yaitu berdasar pemilihan dan berdasar penunjukan dari presiden. “Untuk itu syaratnya berbeda. Jabatan karir, terbuka untuk PNS yang memenuhi

persyaratan. Sedangkan jabatan negara adalah jabatan yang terbuka untuk semua warga negara yang sebagian dipilih oleh rakyat dan sebagian lain ditunjuk oleh presiden,” jelas Sofian.

Sofian juga sempat menjelaskan mengenai riwayat adanya pengangkatan wakil menteri. Sejak awal-awal kemerdekaan sebenarnya sudah dikenal jabatan wakil menteri. Sejak saat itu wakil menteri selalu menjabat sebagai pejabat negara. Karena itulah, saat itu tidak ada persyaratan kepangkatan dengan pengangkatan wakil menteri.

“Namun, setelah UU No. 39 Tahun 2008 ini lahir timbulah komplikasi. Sebabnya UU No. 39 Tahun 2008 itu menetapkan bahwa jabatan Wamen sebagai jabatan karir eselon yang terbuka hanya untuk PNS. Konsekuensinya, kalau dia jabatan karir dia harus memenuhi persyaratan sesuai birokrasi pemerintah yang ada hierarkinya termasuk soal syarat eselon A1 itu,” jelas Sofian.

Namun, lanjut Sofian, sebenarnya

ada jalan keluar untuk mengangkat wakil menteri yang bukan menduduki jabatan karir. Hal itu dimungkinkan karena sebenarnya presiden punya kewenangan untuk meenetapkan orang-orang yang dianggap paling cocok untuk menempati jabatan wakil menteri di kementerian tertentu.

“Presiden bisa mempunyai kewenangan untuk mengangkat sejabat non-PNS dengan cara diberikan pangkat lokal atau lebih tinggi atau sama dari pejabat-pejabat di bawah calon wakil menteri tersebut. Hal itu pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Habibie. Pada waktu itu saya sebagai Kepala BKN mengangkat saudara Setianto yang non-PNS menjadi pegawai negeri pangkat 4D karena Pak Setianto diangkat menjadi Sekjen Departemen Infokom pada waktu itu,” ungkap Sofian yang melanjutkan pernyataannya bahwa presiden mempunyai kewenangan untuk itu dan sampai sekarang kewenangan itu belum dicabut. (Yusti Nurul Agustin/mh)

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Home Perkara Online Simkara Aplikasi Help

DETAIL PERMOHONAN ONLINE

No Online : 2009.05.11.055
 Tanggal : 11-05-2009
 Permohonan :
 : Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Hasil Rekapitulasi
 Pokok Perkara : Suara Pada Pemilu Tgl. 9 April 2009 di Kab. Gayo Lues
 Prov. NAD
 Jenis Perkara : PHPU (Pencabutan Hasil Pemilihan Umum)
 No Surat Kuasa : 0153/DPA-PA/V/2009 Tanggal, 11 Mei 2009
 Kuasa Pemohon : Sofyan Ard

[Edit Permohonan](#)

DOKUMEN YANG DI UPLOAD

Jenis File	Nama Berkas	Download Berkas

DATA PEMOHON

Nama Pemohon	Alamat	Telepon	Status Pemohon	Email	Edit
Ji	Pante				
Pattal	Perak. (0651-				
Aceh	No.1	28353.09120991186)	PERSEORANGAN		Edit
	Banda				
	Aceh				

[Tambah Pemohon](#)

**Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online**

■ PUU Kepolisian

Pemohon Minta Tambahan Dua Pasal dalam UU Kepolisian



HUMAS MK/FITRI YULIANA

Bonyamin dan Supriyadi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) selaku Pemohon hadir dalam sidang panel pemeriksaan permohonan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Jumat (3/2). Sidang yang teregistrasi dengan Nomor 11/PUU-X/2012 itu dimohonkan oleh Bonyamin dan Supriyadi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Harjono bertindak sebagai Ketua Panel Hakim yang didampingi dua anggota panel hakim, yaitu Akil Mochtar dan Maria Farida Indrati.

Sidang yang digelar di Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung MK itu dimulai dengan pembacaan pokok permohonan Pemohon oleh Bonyamin. Didampingi Supriyadi, Bonyamin menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan permohonan untuk menambah dua pasal ke dalam UU Kepolisian.

“Kami meminta di dalam UU Kepolisian ditambahkan dua pasal mengenai pengaturan administrasi dan manajemen di kepolisian serta pasal mengenai pemeriksaan keuangan oleh BPK,” ujar Bonyamin menyampaikan pokok permohonannya dengan singkat.

Menanggapi permohonan Pemohon, Panel Hakim memberikan saran yang serupa. Ketiga hakim tersebut

menyarankan Pemohon memperbaiki permohonannya. Sebab, Panel Hakim menganggap permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengujian UU di MK.

Harjono memulai penjelasannya dengan mengatakan bahwa pengajuan perkara di MK sejak awal harus jelas. Hal itu dimaksudkan agar permohonan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki MK, antara lain kewenangan dalam menguji UU terhadap UUD 1945.

“Pertanyaannya, apakah permohonan Saudara sudah memenuhi syarat untuk pengujian undang-undang? Sedangkan Pemohon justru meminta penambahan pasal dalam UU Kepolisian. Kalau begitu namanya, bukan pengujian undang-undang. Sebab, pengujian harus ada pasal atau seluruh UU yang bertentangan dengan UUD. Kalau meminta penambahan pasal bukan di MK,” ujar Harjono.

Akil Mochtar kemudian menambahkan bahwa Pemohon harus menjelaskan mengenai *legal standing* Pemohon. Karena *legal standing* Pemohon diibaratkan sebagai pintu masuk untuk menguji suatu perkara termasuk perkara pengujian undang-undang.

“*Legal standing* ini sangat penting

karena menjadi pintu masuk. Kalau sebagai LSM nanti lampirkan akta. Nanti dari *legal standing* itu bisa dilihat apakah Saudara ada kaitannya dengan kepolisian sehingga mau mengajukan pengujian UU Kepolisian ini,” jelas Akil.

Dalam penjelasannya, Akil juga menegaskan mengenai batu uji yang seharusnya dimunculkan oleh Pemohon bila ingin menguji suatu pasal atau keseluruhan UU Kepolisian.

“Saudara seharusnya jelaskan pasal apa yang mau diuji, lalu sebutkan juga batu ujinya dalam UUD 1945. Setelah itu jelaskan hubungan antara pasal yang mau diuji dengan batu ujinya,” kembali Akil menjelaskan.

Sedangkan Maria menyarankan agar Pemohon melihat permohonan-permohonan yang sudah pernah diujikan ke MK. “Permohonan ini belum bisa dianggap sebagai permohonan yang baik. Anda bisa melihat contoh-contoh permohonan yang sudah pernah diajukan ke MK. Nanti dilihat posita dan petitumnya seperti apa di permohonan-permohonan yang sudah masuk ke MK. Posita dan petitum itu harus cocok. Nanti kalau tidak cocok bisa dianggap tidak ada permasalahan dan tidak bisa dilanjutkan ke Pleno,” saran Maria.

Sebelum menutup sidang, Harjono menyampaikan bahwa sidang kali ini merupakan sidang pemeriksaan perkara yang mewajibkan panel hakim memberikan saran kepada Pemohon. Adanya saran dari panel hakim, Pemohon dapat memperbaiki permohonannya. “Kami tunggu perbaikan permohonan Saudara maksimal 14 hari, termasuk hari libur setelah hari ini,” tukas Harjono sembari mengetuk palu tanda sidang ditutup. (Yusti Nurul Agustin)

Ahli Pemohon: Daerah Penghasil Seharusnya Dapat Pembagian Memadai



HUMAS MK/GANIE

Ahli Pemohon Saldi Isra, sedang memberi keterangan dalam pengujian UU Perimbangan Keuangan, Rabu (1/2).

Pemerintah, di antaranya Bupati Tanah Datar Sumatera Barat, Shadig Pasadigoe. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi, "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik." Pasal ini, menurutnya, telah mengamanatkan seluruh daerah yang ada di Indonesia merupakan satu kesatuan dalam sistem negara Indonesia.

"Maka sumber daya alam, harus menceminkan kesatuan ekonomi, bukan hanya digunakan untuk kepentingan rakyat daerah penghasil saja," jelas Bupati Tanah Datar tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Fransiskus Salem. Menurutnya, ketika Provinsi Timor-Timor yang sekarang Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, ada sekitar 350 ribu orang dari Timor-Timor pergi dan hidup di NTT. "Daerah yang miskin ini harus mengurus saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan. Artinya, dalam kemiskinan masih tetap memperhatikan kondisi saudara-saudara kita yang susah," jelasnya. Sampai sekarang, lanjut Fransiskus, kami tetap berjuang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Oleh karena itu, kami percaya Majelis Hakim akan memperhatikan penjelasan kami. Walaupun kami miskin, tetapi kami percaya bahwa kami hidup dan tinggal dalam panji kesatuan NKRI. Kekayaan alam yang ada di dalamnya akan dibagi secara adil kepada kami yang tidak mempunyai sumber-sumber kekayaan alam," papar Fransiskus, saksi dari Pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, para Pemohon yang terdiri atas Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu, Sundy Ingan, Andu, Luther Kombong, H. Awang Ferdian Hidayat, Muslihuddin Abdurrasyid, dan

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang telah diatur secara proporsional dan komprehensif. Meskipun demikian, daerah penghasil seharusnya mendapatkan pembagian yang jauh lebih memadai. Kalau tidak, akan terbukti apa yang dikatakan dalam pranata klasik bahwa "ayam mati kelaparan di lumbung padi." Bukankah perkara dalam sidang ini membuktikan adanya ancaman mati kelaparan ketika mereka masih di lumbung padi.

Demikian disampaikan oleh Ahli Pemohon Saldi Isra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, saat memberikan keterangan dalam sidang Perkara No. 71/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 33/2004, khususnya Pasal 14 huruf e dan f, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap UUD 1945, Rabu (1/2). Agenda sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki adalah mendengarkan keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon dan Pemerintah.

Dalam persidangan ini, Saldi juga mengatakan bahwa perumusan norma

dalam pasal tersebut akan memberi lorong gelap dan berpotensi merugikan daerah penghasil. Frasa tersebut juga bisa digunakan untuk mengurangi pendapatan bagi hasil yang sudah sangat kecil itu. "Oleh karena itu, timbul sebuah pertanyaan mengapa penghasil minyak bumi hanya mendapatkan 15.5%, dan penghasil gas bumi 30.5%?" tanya Saldi, saat memaparkan keterangannya.

Ahli Pemohon lain, Irman Putra Sidin mengatakan bahwa Pemerintah Daerah merupakan daerah yang selalu langsung bersentuhan apabila tingkat kesejahteraan mengalami kemerosotan, pendidikan yang kurang memadai sehingga menyebabkan gagal cerdas dialami oleh masyarakat kita. Lebih dari itu, menurutnya, daerah juga mempunyai peran penting untuk kedamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. "Oleh karena itu, maka perlu untuk disebutkan dalam konstitusi hubungan kewenangan dan hubungan keuangan, mengingat sungguh besarnya ekspektasi seluruh daerah di Indonesia, guna pencapaian tujuan negara," ungkap pakar hukum tata negara ini.

Pada kesempatan yang sama, dihadirkan juga saksi-saksi dari

H. Bambang Susilo mendalilkan bahwa pada Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama Pasal 14 huruf e yang berbunyi, "Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dibagi dengan imbalan: 1. 84,5% untuk Pemerintah; dan, 2. 15,5% untuk Daerah".

Sedangkan, Pasal 14 huruf f berbunyi, "Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan: 1. 69,5% untuk

Pemerintah; dan, 2. 30,5% untuk Daerah." Dalam Pasal tersebut, "frasa 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk Daerah dan frasa 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk Daerah", menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), Ayat (3), dan (4), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945. (Shohibul Umam/mh)

■ PUU Akuntan Publik

Pemerintah: UU Akuntan Publik Berikan Kepastian Hukum



Suasana sidang perkara No. 84/PUU-IX/2011, dalam pengujian UU Akuntan Publik. tampak di layar dari Pemerintah K. A. Badaruddin.

Pentingnya peran akuntan publik, menyebabkan pembuat undang-undang merasa perlu memberikan sanksi administrasi, tetapi juga sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Pemerintah dalam pengujian UU No. 5/2011 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (2/2). Perkara yang teregistrasi dengan No. 84/PUU-IX/2011 ini dimohonkan oleh M. Achsin, Anton Silalahi, Yanuar Maulana, Rahmat Zuhdi dan M. Zainudin selaku Akuntan Publik.

"Pentingnya peran akuntan publik membuat pembuat UU merasa perlu untuk tidak hanya memberikan sanksi administrasi, tetapi juga sanksi pidana dalam UU Akuntan Publik bagi akuntan publik yang tidak berkompeten. Oleh

karena itu, alasan Pemohon sangat tidak beralasan. Meskipun ada ancaman pidana, namun sanksi tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan begitu," urai perwakilan Pemerintah di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki.

Selain itu, Pemerintah menilai dalil pemohon terlalu mengada-ada. UU Akuntan Publik memberi ruang yang luas bagi akuntan publik untuk membuat *self regulating system*.

"Tetapi, *self regulating system* tersebut justru belum melindungi masyarakat. Maka jika permohonan Pemohon dikabulkan, akan merugikan pemegang saham, pemerintah, pelaku bursa dan juga masyarakat. Ketentuan *a quo* telah mewujudkan kepastian hukum dan memberikan jaminan hukum kepada masyarakat," jelasnya dalam sidang yang

mengagendakan mendengar keterangan Pemerintah dan DPR.

Sementara itu, mengenai kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*), Pemerintah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal tersebut karena Pemerintah menilai tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

"Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional karena adanya kekhawatiran kesalahan penafsiran pada penegak hukum. Hal ini tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma," paparnya.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 55 huruf a UU *a quo* yang memuat frasa "*manipulasi*" sulit dipahami karena perbuatan manipulasi tidak dikenal dalam rumusan dasar KUHP sebagai ketentuan pokok dalam hukum pidana. Rumusan yang diatur dalam KUHP adalah pemalsuan surat.

Selain itu, Pasal 55 huruf b UU Akuntan Publik bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, karena Pasal tersebut telah menciptakan rasa tidak aman atau ketakutan yang amat sangat sehingga Para Pemohon tidak merasa tidak bebas menjalankan profesinya untuk berbuat atau tidak berbuat. (Lulu Anjarsari/mh)

Permasalahkan Pengelolaan SDA Daerah, Bupati Kutai Timur Uji UU Minerba



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Pemohon diwakili kuasa hukumnya Robikin Emhas menjelaskan permohonan perkara No. 9/PUU-X/2012 dalam sidang pertama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (UU Minerba) kembali dimohonkan pengujian materinya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar MK pada Jumat (3/2) di Ruang Sidang Panel MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 9/PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh Bupati Kutai Timur Ishan Noor.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Robikin Emhas, mengungkapkan bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 29, angka 30, angka 31; Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2); Pasal 9; Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, serta Pasal 19. Robikin menjelaskan pasal-pasal *a quo* telah melanggar hak pemohon yang diatur oleh Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945.

“Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 menghilangkan batasan administrasi wilayah. Akan tetapi, Pasal 1 angka 29

UU Minerba justru menabrak batasan tersebut,” urai Robikin di hadapan Majelis Hakim Panel yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Harjono.

Menurut Robikin, Pemohon merasa Pemerintah berhak mengatur energi, sumber daya, dan mineral di daerah. “Padahal dalam Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 sudah diatur bahwa Pemerintahan Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan dengan otonomi daerah masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, Pemohon menganggap jika pasal-pasal *a quo* tetap berlaku, maka Pemohon selaku Bupati Kutai Timur tidak dapat mengatur dan mengurus penetapan wilayah pertambangan di daerah pertambangan.

“Hal tersebut justru mempengaruhi pendapat daerah yang berimbas pada tidak terlaksananya program bagi masyarakat yang telah dicanangkan pada APBD,” tuturnya.

Menanggapi permohonan Pemohon, Majelis Hakim Panel yang juga terdiri atas Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva, memberikan beberapa saran perbaikan. Harjono meminta agar

pemohon memperbaiki kedudukan hukum pemohon (*legal standing*).

“Bupati memohonkan permohonan ini sendiri sebagai perseorangan, tetapi dalam pokok permohonan, mengatasnamakan daerah. Ini harus diperbaiki. Selain itu harus bisa menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam permohonan. Kalau tidak jelas, nanti permohonan akan dinilai *obscur libel* oleh Majelis Hakim,” saran Harjono.

Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menyarankan agar Pemohon menyederhanakan dalil dalam pokok permohonannya serta memperbaiki ketidakkonsistenan pemohon dalam *petitum*.

“Selain itu, *petitum* terlalu panjang dan pasal yang diminta terlalu banyak. Pemohon juga minta tafsir di satu poin, namun malah pada *petitum* lain, Pemohon meminta mengubah bunyi pasal,” urai Akil.

Majelis Hakim Panel memberi waktu 14 hari kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Sidang selanjutnya mengagendakan perbaikan permohonan. (Lulu Anjarsari)

■ PUU Gelar

MK: Nilai Kepahlawanan dalam UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Konstitusional



HUMAS MK/GANIE

Pemohon Perkara No.67/PUU-IX/2011 tampak mengikuti dengan seksama acara sidang putusan pengujian UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan para Pemohon dalam pengujian UU No. 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Amar putusan dengan No. 67/PUU-IX/2011 dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi delapan hakim konstitusi pada Kamis (9/2), di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Muhammad Chozin Amirullah, Asep Wahyuwijaya, AH. Wakil Kamal, Ahmad Fauzi (Ray Rangkuti), Edwin Partogi, Abdullah STP, Arif Susanto, Dani Setiawan, Embay Supriyantoro, Abdul Rohman dan Herman Saputra.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Mahkamah menjelaskan sebagai ketentuan umum, Pasal 1 angka 4 UU No. 20/2009 bukan merupakan definisi utuh tentang nilai kepahlawanan, melainkan definisi dari gelar “Pahlawan Nasional”. Undang-Undang tersebut pada bagian ketentuan umum maupun pada bagian lainnya, lanjut Fadlil, tidak

memberikan definisi khusus mengenai pahlawan maupun kepahlawanan, sehingga secara sistematis definisi tersebut harus ditemukan dalam keseluruhan bagian Undang-Undang tersebut. Fadlil melanjutkan, untuk menafsirkan nilai-nilai kepahlawanan, antara lain, dapat merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 25 UU tersebut, yang berisi asas pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta syarat-syarat untuk memperoleh gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

“Dari penafsiran secara sistematis sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah berpendapat nilai yang diusulkan para Pemohon untuk diakomodasi sebagai tafsir ‘kepahlawanan’ yaitu keberanian, keperkasaan, dan kerelaan berkorban, telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari makna asas-asas dan syarat pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 1 angka 4 UU No. 20/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945,” urai Fadlil.

Sementara itu, dalil Pemohon mengenai keberadaan Pasal 25 huruf d, Pasal 24 huruf a, Pasal 26 huruf d UU No. 20/2009. Para Pemohon, lanjut Fadlil, mengkhawatirkan bahwa frasa “berkelakuan baik” yang menjadi syarat pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, akan dimaknai secara sepihak oleh pendukung calon pahlawan tertentu untuk meloloskan calon pahlawan bersangkutan. Menurut Mahkamah, mendefinisikan nilai kepahlawanan secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, cukup sulit dilakukan mengingat nilai kepahlawanan memiliki dimensi yang sangat luas. Guna menampung keluasan dimensi nilai kepahlawanan, serta memberi ruang bagi pergeseran makna nilai-nilai kepahlawanan, definisi dan penjabaran nilai kepahlawanan (meliputi penentuan parameter atau kriteria) seharusnya diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah UU seperti dinyatakan oleh UU tersebut bahwa verifikasi terhadap usul pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, istilah ‘baik’ pada frasa ‘berkelakuan baik’ yang diatur dalam Pasal 25 huruf d UU 20/2009 telah jelas merujuk pada nilai baik yang diterima dan dipercaya oleh masyarakat atau bangsa Indonesia pada umumnya, dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945,” paparnya.

Selain itu, dalil Pemohon mengenai keberadaan unsur militer atau unsur yang berlatar belakang militer tidak dapat dilepaskan dari kategorisasi penerima gelar pahlawan yang dapat berasal dari militer. Agar dapat memberikan penilaian dalam rangka memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan terhadap mereka yang berasal dari militer memerlukan pemahaman dari anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berasal dari unsur militer. Selaras dengan hal tersebut, jelas Fadlil, kewenangan

Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUD 1945, dalam pelaksanaannya memerlukan masukan dari tim yang lebih mengetahui mengenai latar belakang para calon/kandidat penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Oleh karena warga negara Indonesia yang berlatar belakang militer juga memiliki hak yang sama untuk diajukan sebagai calon dan/atau menerima


gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, maka unsur militer atau yang berlatar belakang militer juga diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap calon/kandidat dimaksud.

“Apalagi Undang-Undang *a quo* tidak mensyaratkan militer aktif sebagai anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, melainkan dapat juga orang yang berlatar belakang militer atau purnawirawan. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, keberadaan anggota yang berasal dari unsur ‘militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang’ sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” terang Fadlil. (Lulu Anjarsari/mh)

■ PUU Pemda

Ujikan UU Pemda, Berburu Pemekaran Pulau Buru



Salim Alkatiri selaku Pemohon Perkara No.9/PUU-X/2012 hadir dalam sidang perbaikan UU Pemda.

Salim Alkatiri untuk kesekian kali hadir dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, kehadiran tokoh muslim Pulau Buru kali ini membawa misi menjadikan Pulau Buru sebagai provinsi tersendiri. Ikhtiar yang ditempuh Alkatiri di MK ini untuk mewujudkan hal tersebut. Alkatiri mengajukan Pasal 5 ayat (5) dan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Persidangan kali kedua perkara Nomor 6/PUU-X/2012 dengan agenda perbaikan permohonan ini digelar pada Jumat (10/2) pagi bertempat di Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung MK. Di hadapan Panel Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati sebagai ketua, didampingi dua anggota Panel M. Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva, Alkatiri menyampaikan perbaikan permohonan.

Alkatiri juga menyampaikan dalil-dalil untuk memperkuat permohonan. Menurut penuturannya, saat ini ditemukan

empat gunung emas di Pulau Buru yang kapasitasnya melebihi yang ada di Papua.

“Sekitar sebulan lalu di Pulau Buru terdapat emas yang katanya sekarang sudah lebih dari pada Irian,” kata Alkatiri. Lebih lanjut Alkatiri menerangkan terjadinya arus pendatang ke Pulau Buru untuk berburu emas.

“Dermaga-dermaga di Ambon itu sudah penuh orang ke Pulau Buru,” lanjutnya. Alkatiri sangat menyayangkan potensi kekayaan alam di Pulau Buru ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi. “Mengapa daerah yang luar biasa kaya ini tetap menjadi miskin,” terangnya.

Memperkuat dalilnya, Alkatiri akan mengajukan sejumlah alat bukti dari hasil kekayaan alam Pulau Buru. “Termasuk alat bukti-alat bukti baru yaitu emas yang berlimpah ruah di sana supaya menjadi pertimbangan Majelis Hakim,” pungkas Alkatiri. (Nur Rosihin Ana/mh)

PUU Pembentukan Kab. Buton Utara

Kisruh Pembentukan Kabupaten Buton Utara



M. Ridwan Zakariah selaku kuasa hukum Pemohon, memberi keterangan dalam perkara No.19/PUU-X/2012. pada sidang pemeriksaan pendahuluan.

HUMAS MK/GANIE

Pengujian UU No. 14/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara - Perkara No. 19/PUU - X/2012 - diajukan oleh Pemohon Hamdu Sahid dan Muh. Kausain Malik, keduanya adalah pensiunan PNS. Pemohon mendalilkan, berlakunya Pasal 7 UU No. 14/2007 yang menetapkan ibukota Kabupaten Buton Utara di Buranga, maka hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masyarakat menghendaki ibukota Kabupaten Buton Utara di Kulisusu, sesuai Rancangan UU Pembentukan Kabupaten Buton Utara.

Pemohon beralasan, penempatan Buranga menjadi tempat kedudukan ibukota Kabupaten Buton Utara mengubah posisi Kulisusu yang dinyatakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) hanyalah merupakan rekayasa dari pihak yang menghendaki rencana pembentukan, pemekaran Kabupaten Buton Utara gagal atau tidak memperoleh kesepakatan persetujuan bersama.

“Pihak kelompok pejuang untuk pemekaran Buton Utara menjadi Kabupaten terpisah dari Kabupaten Muna sesungguhnya menyadari bahwa

mengubah penetapan Kulisusu tempat kedudukan ibukota dalam RUU menjadi Buranga dan menjadi pokok pembahasan RUU adalah tidak benar dan bertentangan dengan UUD 1945 karena bukan untuk kepentingan umum,” papar Pemohon.

Dikatakan Pemohon lagi, pihak pejuang pemekaran Buton Utara menyadari kesalahan yang dilakukan dalam proses pembahasan RUU Pembentukan Kabupaten Buton Utara adalah ulah permainan politik dari Pemerintahan daerah Kabupaten Muna, agar cita-cita untuk pemekaran Buton Utara gagal, setidaknya tidaknya tertunda keberhasilannya.

Selain itu, lanjut Pemohon, persetujuan pihak pejuang pemekaran Buton Utara terhadap usul perubahan kedudukan ibukota menjadi Buranga, hanyalah bertujuan agar upaya perjuangan politik pihak oposisi dapat berakhir dan memasuki jalur hukum sekarang yaitu memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian formil Pasal 7 UU No. 14/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara.

Lebih dari itu, kata Pemohon, Buranga tidak layak dari Kulisusu untuk menjadi ibukota karena Buranga merupakan lahan baru dibuka untuk lokasi

pertanian warga transmigrasi. Kulisusu sudah dapat disebut sebagai kota senior, karena sejak zaman Kesultanan Buton sudah dijadikan sebagai pusat kekuasaan atau tempat kedudukan Raja Kulisusu.

“Sampai dengan era reformasi, Kulisusu tetap dijadikan tempat kedudukan ibukota sehingga sesuai perkembangan sosial, ekonomi, politik. Maka Kulisusu sangat layak dijadikan ibukota Kabupaten Buton Utara,” tambah Pemohon.

Pemohon melanjutkan, munculnya nama Kota Kulisusu dalam RUU Pembentukan Kabupaten Buton Utara berdasarkan hati nurani masyarakat pencetus gagasan pemekaran Buton Utara, para tokoh adat dan budaya maupun tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Dengan demikian, sambung Pemohon, berlakunya UU No. 14/2007 menjadikan Pemohon sebagai Kepala Pemda Kabupaten Buton Utara sulit menetapkan ibukota sebagai pusat pemerintahan di daerah, dalam menjalankan dan menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945. (Nano Tresna Arfana/mh)

Mahkamah Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Distrik Piyaiye



HUMAS MK/GANIE

Terlihat para Pemohon setelah mendengarkan pembacaan putusan perkara No.3/PHPU.D-X/2012, Jum'at (17/12/11).

Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Dogiyai (KPU Dogiyai) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Dogiyai di delapan kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Deneiode, Yegeiyepa, Ideduwa, Kegata, Egipa, Ukagu, dan Kampung Tibaugi, dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon yaitu Thomas Tigi-Herman Auwe, Anthon Iyowau-Apapa Clara Gobay, dan pasangan Natalis Degel-Esau Magay.

Sedangkan metode pemilihan dalam PSU tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat.

Demikian putusan Perkara Nomor 3/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Pemilukada Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua yang

diucapkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (17/2) bertempat di Ruang Sidang Pleno Lt 2 Gedung MK. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan Thomas Tigi-Herman Auwe.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Pleno Moh. Mahfud MD saat membacakan amar putusan.

Mahkamah juga memerintahkan KPU Provinsi Papua, Panwaslukada Dogiyai, dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan PSU tersebut. Selanjutnya, MK menetapkan melaporkan hasil PSU kepada MK paling lambat 90 hari setelah putusan ini diucapkan. Terakhir, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Selain membacakan putusan Perkara Nomor 3/PHPU.D-X/2012 tersebut, secara berturut-turut Mahkamah juga membacakan putusan perselisihan Pemilukada Dogiyai yang diajukan

Pasangan Anthon Iyowau-Apapa Clara Gobay (Perkara Nomor 4/PHPU.D-X/2012) dan Pasangan Ausilius You-Timotius Mote (Perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012).

Mahkamah menyatakan permohonan pasangan Anthon Iyowau-Apapa Clara Gobay tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu. Tenggang waktu permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, adalah bahwa “permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.”

Sedangkan amar putusan untuk Perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012, Mahkamah menyatakan permohonan pasangan Ausilius You-Timotius Mote tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan. (Nur Rosihin Ana/mh)

■ PHPU Kab. Maluku Tenggara Barat

KPU Laporkan Hasil Verifikasi Wurtimuri-Angwarmase



HUMAS MK/ANDHINI SF

KPU Kab. MTB pada sidang Pembuktian, (15/12/11) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima laporan hasil verifikasi berkas pencalonan Isai Wurtimur-Lukas Angwarmase dari Pihak KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Senin (13/2). Laporan itu merupakan “hasil” dari putusan sela MK terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 23 Desember 2011 lalu.

Ketua KPU Kab. Maluku Tenggara Barat Johana J.J. Lolouan yang membacakan laporan tersebut menyatakan pasangan Wurtimur-Lukas Angwarmase tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta calon Bupati MTB Periode 2011-2012.

“Hasil verifikasi dan administrasi faktual yang dilakukan bersama Panwaslu Maluku maupun di tingkat pusat, atas nama Wurtimuri dan Lukas Angwarmase dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk jadi peserta pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(MTB) Periode 2011-2012,” ujar Johana di hadapan Panel Hakim Konstitusi yang diketuai M. Akil Mochtar.

Dalam kesimpulan hasil verifikasi tersebut, Johana juga menyampaikan bahwa pihak Wurtimuri-Lukas Angwarmase tidak memperbaiki dokumen yang diminta oleh Pihak KPU MTB dan Panwaslu.

“Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten MTB, KPU Provinsi Maluku, dan Panwaslu terhadap dokumen Wurtimuri dan Lukas Angwarmase sesuai cek *list* untuk diperbaiki, ternyata tidak diperbaiki atau tidak diperbaiki oleh Wurtimuri dan Lukas Angwarmase,” ungkap Johana. Dokumen yang dimaksud Johana tidak dilengkapi oleh Wurtimuri dan Angwarmase, antara lain SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan surat keterangan tempat tinggal.

Sedangkan Ketua Panawaslu MTB, Hengky Serin justru mengatakan, KPU MTB tidak profesional. Hal itu disebabkan jadwal verifikasi yang tidak jelas dan ditunda-tunda oleh KPU MTB. Hengky juga mengungkapkan bahwa koordinasi

antara KPU MTB dan pihaknya berjalan namun kadang-kadang KPU MTB mengabarkan sesuatu secara mendadak.

Hengky memaparkan salah satu bentuk koordinasi yang buruk antara KPU MTB dengan Panwaslu MTB, “Pada tanggal 6 Januari ditetapkan sebagai tanggal bagi bakal calon memasukan berkas dan harus diklarifikasi sesuai jadwal 6-11 Januari di Ambon. Tapi kami baru menerima surat tanggal 9 Januari 2011 yang memberitahukan akan dilakukan verifikasi oleh Panwas di Ambon,” jelas Hengky.

Kemudian Hengky mengaku sudah menegur Panwas. Namun, teguran tersebut bukan berupa surat rekomendasi melainkan hanya surat teguran saja. Teguran tersebut dilayangkan karena Panwas mempertanyakan mengapa verifikasi tidak dilakukan di MTB saja. Kalau dilakukan di MTB, segala kekurangan ketika verifikasi seperti dokumen-dokumen yang tidak lengkap dapat segera diberitahukan ke pihak-pihak terkait dengan lebih cepat. (Yusti Nurul Agustini/mh)

Bantahan Surat Suara Melebihi Ketentuan Hingga Janji Rp 500 Juta untuk Perangkat Desa



HUMAS MK/FITRI YULIANA

Termohon dan Pihak Terkait hadir pada sidang pembuktian perkara PHPU Kab. Jepara di gedung MK

ajarannya, seorang anggota KPU Provinsi Jawa Tengah serta didampingi kuasanya, Abhan. Sedangkan Pihak Terkait hadir pasangan Ahmad Marzuqi-Subroto (Mabrur) didampingi kuasanya, Umar Ma'ruf dkk.

Sementara itu pada sidang lanjutan PHPU Jepara, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara PHPU Kabupaten Jepara - Perkara No. 5/PHPU. D-X/2012 - dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari para pihak, Selasa (28/2) sore di Ruang Sidang MK. Sejumlah saksi yang dihadirkan Pemohon, antara lain menerangkan soal janji pasangan calon wakil bupati nomor urut 1 yang akan memberi dana Rp 500 juta. Selain itu, setiap perangkat desa dijanjikan tunjangan sebesar Rp 2 juta. Sementara Pihak Terkait menjelaskan visi misi pembangunan desa dengan modal perbaikan rakyat Rp 500 juta per desa setiap tahun.

Saksi Pemohon bernama Supriyadi mengawali persidangan, menjelaskan sambutan calon wakil bupati pasangan calon wakil bupati nomor urut 1, apabila menang dalam Pemilu maka desa akan diberi dana Rp 500 juta per tahun. "Pertemuan itu diselenggarakan di tempat terbuka, di luar kabupaten, depan rumah Bapak Haji Jupri. Kebanyakan yang hadir adalah perangkat desa, jumlahnya ada sekitar 200 orang dari dua kecamatan. Sedangkan saya diundang lewat SMS," ucap Supriyadi selaku Perangkat Desa Bulungan.

Supriyadi menambahkan, calon wakil bupati nomor urut 1 itu menjanjikan tunjangan Rp 2 juta per triwulan bagi para perangkat desa. Di samping itu, kata Supriyadi, calon wakil bupati nomor urut 1 meminta dukungan dalam Pemilu Kabupaten Jepara. "Saya juga mendapat uang transportasi Rp 50 ribu dari calon wakil bupati," ucapnya.

Selanjutnya ada Saksi Pemohon, Kasri Wibowo yang menerangkan per-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara selaku Termohon, melalui kuasa hukumnya, Abhan, menyatakan Pemilu Kabupaten Jepara 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Jepara berlangsung aman dan tertib dengan partisipasi pemilih yang meningkat yaitu sebesar 65,27%, jika dibandingkan Pemilu sebelumnya pada 2007 yaitu sebesar 55,07%.

Abhan membantah dalil permohonan pasangan Nur Yahman-Aris Isnandar (Nuranis), mengenai selisih perolehan suara. Abhan juga menilai permohonan kabur (*obscur libel*), karena Nuranis tidak menunjukkan dengan jelas mengenai tempat terjadinya pelanggaran, siapa pelakunya, dan kapan terjadinya pelanggaran.

Sedangkan dalam pokok perkara, KPU Jepara membantah dalil Pemohon mengenai pencetakan surat suara yang melebihi kebutuhan. KPU Jepara mengakui bahwa pihak rekanan berinisiatif mencetak surat suara melebihi pesanan KPU Jepara. Untuk menghindari terjadinya fitnah, KPU Jepara menggelar dua kali pertemuan koordinasi. Pada pertemuan yang digelar 19 Januari 2012, bertempat di Kantor KPU

Jepara, dilakukan penyegelan surat suara. Acara ini dihadiri berbagai pihak, antara lain, tiga tim kampanye pasangan calon, DPRD Jepara, Pemda, Panwasluka, Polres, Kodim, Kajati. Sementara tim pasangan Nuranis tidak hadir karena sedang melakukan kampanye.

"Dengan demikian, dapat dipastikan, tidak ada kelebihan surat suara di luar ketentuan. Keberadaan sisa surat suara yang dicetak sebagai antisipasi rekanan terhadap kemungkinan permintaan pengganti surat suara yang rusak atau cacat, telah diamankan dengan baik dan tidak mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara."

Demikian dikatakan Abhan selaku kuasa hukum KPU Jepara dalam Sidang perkara Nomor 5/PHPU.D-X/2012 mengenai perselisihan hasil Pemilu Kabupaten Jepara, yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Kamis, (23/2/2012). Persidangan dengan agenda mendengarkan Jawaban KPU Jepara (Termohon), keterangan pasangan Ahmad Marzuqi-Subroto selaku Pihak Terkait, serta mendengar keterangan saksi, dilaksanakan oleh panel hakim konstitusi Achmad Sodiki sebagai ketua panel, didampingi dua anggota panel, Harjono dan Anwar Usman. Sidang dihadiri Nur Yahman (Pemohon) didampingi kuasanya, Heru Widodo dkk. Pihak Termohon hadir Ketua KPU Jepara, Muslim Aisha dan

temuan Paguyuban Pamong Desa (PPD) di Waterboom Purwogondo pada 28 Desember 2011 malam. Saat itu, calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan sambutan dan meminta dukungan kepada para perangkat desa dan petinggi desa. Kemudian, ada Saksi Pemohon bernama Ali Mustofa yang menerangkan

pelanggaran politik uang oleh petinggi Desa Batu Kali di TPS 1.

“Tujuannya, untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 dengan cara membagikan uang sebesar Rp5ribu kepada setiap pemilih yang akan mencoblos,” ujar Ali. Berikutnya, ada Saksi Pemohon, Mulyoto, menjelaskan soal acara sedekah

bumi di Desa Dermolo yang diikuti kampanye pasangan nomor urut 1. Selain itu, Mulyoto menerangkan mengenai pertemuan di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. (Nur Rosihin Ana/Nano Tresna Arfana/mh)

PHPU Kab. Buton

Sidang Laporan Pemungutan Suara Ulang



HUMAS MK/GANIE

Sidang mendengarkan laporan Pemohon, KPU Kab. Buton, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu dan Panwaslu.

mendapat dukungan ganda untuk calon perseorangan. Sedangkan untuk calon dari parpol belum dilakukan verifikasi. Hasil pengawasan verifikasi itu pun belum diplenokan oleh KPU Kab. Buton.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Mas’udi yang hadir dalam persidangan menyampaikan keterangan yang sedikit berbeda dengan keterangan pihak-pihak sebelumnya. Mas’udi menyampaikan bahwa pasca putusan MK proses pelaksanaan PSU memang terkendala masalah anggaran. Hal itu disebabkan ada salah pengertian antara antara Bupati Buton dengan KPU Buton yang lama.

Berdasarkan laporan tertulis yang masuk, diketahui bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011 KPU Buton telah melakukan pelanggaran yang juga telah dibuktikan dengan putusan MK sebelumnya. Dengan adanya berbagai masukan dan laporan tertulis itu, akhirnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui dewan kehormatan memberhentikan lima Komisioner KPU Buton. “Anggota KPU Buton yang baru ada tiga orang yang dilantik 17 Februari 2012. Kenapa tiga, sebetulnya dalam rapat pleno ditetapkan untuk menggantikan lima orang namun menjelang pelantikan, masuk laporan pengaduan bahwa dua calon PAW lainnya terindikasi pernah jadi caleg dan tim sukses,” papar Mas’udi.

Karena baru tiga orang, Komisioner KPU Buton yang baru belum bisa memutuskan hal-hal strategis seperti tahapan PSU. Pasalnya, menurut Mas’udi diperlukan minimal empat orang anggota KPU Buton untuk memutuskan tahapan PSU sesuai peraturan yang berlaku. (Yusti Nurul Agustini/mh)

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dengan registrasi No. 91/PHPU.D-IX/2011, 92/PHPU.D-IX/2011, dan 93/PHPU.D-IX/2011 digelar di Ruang Sidang, Lantai 2 Gedung MK, Jumat (24/2). Sidang kali ini digelar setelah adanya keputusan MK tertanggal 21 September 2011 yang memerintahkan agar digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Sidang yang diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar beragendakan mendengar laporan Pemohon, KPU Kab. Buton, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu, Panwaslu, dan mendengar keterangan pihak Kementerian Keuangan.

Persidangan diawali dengan laporan Pemohon 91, Pemohon 92, dan Pemohon 93. Ketiga pihak tersebut menyatakan PSU belum dilaksanakan. Perwakilan Pemohon 91 yang tidak menyebutkan namanya menyatakan bahwa PSU belum bisa dilaksanakan, karena KPU Provinsi Sulteng telah memberhentikan lima orang Komisioner KPU Kab. Buton dengan tidak hormat.

Kuasa Hukum Pemohon 93, Abdul Hasan Mbau dalam persidangan menguatkan pernyataan sebelumnya bahwa PSU belum digelar karena lima Komisioner KPU Kab. Buton diberhentikan dan baru dilantik tiga orang penggantinya.

Panwaslu dalam persidangan juga menyatakan Komisioner KPU yang lama sebenarnya sudah membuat tahapan PSU. Namun, tahapan itu tidak bisa dilanjutkan karena mereka diberhentikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Dalam program itu sudah ada tahapan-tahapan, dimulai pada 27 Oktober 2011 dengan dimulai dari tahapan verifikasi perorangan. Sedangkan tahapan PSU-nya sudah ditetapkan dimulai tanggal 15 Desember 2011,” ujar perwakilan Panwaslu Buton di persidangan.

Setelah verifikasi, perwakilan Panwas itu menjelaskan bahwa Panwas Kecamatan akan diperintahkan untuk mengawasi verifikasi perseorangan. Namun, verifikasi itu terkendala dengan anggaran Panwas untuk PSU yang belum dicairkan. Hasil pengawasan verifikasi menemukan ada empat calon yang

Bukan Sengketa Antara Lembaga Negara, Permohonan KKAI Tidak Diterima



HUMAS MKGANIE

Pemohon KKAI menandatangani berita acara penerimaan salinan putusan setelah pembacaan putusan yang menyatakan tidak diterima, Rabu (8/2) di Ruang Sidang Pleno MK.

Permohonan sengketa kewenangan antara lembaga negara (SKLN) yang diajukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan Perkara No. 5/SKLN-IX/2011 yang digelar pada Rabu, (8/2) sore, menyatakan permohonan KKAI tidak dapat diterima.

KKAI memohon kepada Mahkamah untuk memutus SKLN antara KKAI dengan MA RI. KKAI mendalilkan bahwa dengan terbitnya Surat MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, MA dianggap memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi Advokat, dengan mencantumkan nama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat Indonesia). Hal ini menurut KKAI seolah-olah telah ada kesepakatan di hadapan MA bahwa satu-satunya wadah profesi Advokat adalah PERADI.

Dua surat yang diterbitkan MA tersebut dianggap KKAI telah melampaui

batas kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sebab organisasi PERADI dan KAI tidak ditemukan di dalam UU Advokat. Penetapan nama PERADI dan KAI juga dianggap KKAI sebagai bentuk diskriminasi, serta intervensi dengan cara menghambat KKAI dalam menjalankan fungsi organisasi Advokat.

Menurut Mahkamah, SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut: a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*) yaitu Pemohon dan Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan.

Sementara itu, KKAI bukanlah lembaga negara dan tidak disebut dalam UUD 1945 sehingga menurut Mahkamah, permohonan KKAI bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Supriyadi menambahkan, calon wakil bupati nomor urut 1 itu menjanjikan tunjangan Rp 2 juta per triwulan bagi para perangkat desa. Di samping itu, kata Supriyadi, calon wakil bupati nomor urut 1 meminta dukungan dalam Pemiluakada Jepara. “Saya juga mendapat uang transpor Rp 50 ribu dari calon wakil bupati,” ucapnya.

Selanjutnya ada Saksi Pemohon, Kasri Wibowo yang menerangkan pertemuan Paguyuban Pamong Desa (PPD) di *Waterboom* Purwogondo pada 28 Desember 2011 malam. Saat itu, calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan sambutan dan meminta dukungan kepada para perangkat desa dan petinggi desa. Kemudian, ada Saksi Pemohon bernama Ali Mustofa yang menerangkan pelanggaran politik uang oleh petinggi Desa Batu Kali di TPS 1.

“Tujuannya, untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 dengan cara membagikan uang sebesar Rp 5 ribu kepada setiap pemilih yang akan mencoblos,” ujar Ali. Berikutnya, ada Saksi Pemohon, Mulyoto, menjelaskan soal acara sedekah bumi di Desa Dermolo yang diikuti kampanye pasangan nomor urut 1. Selain itu, Mulyoto menerangkan mengenai pertemuan di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. (Nur Rosihin Ana/Nano Tresna Arfana/mh)

■ SKLN

Presiden Sengketakan Kewenangan Pembelian Saham Divestasi Newmont



HUMAS MK/ANDHINI SF

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Baharuddin, mewakili Presiden, sedang memberi keterangan permohonannya.

Pembelian tujuh persen saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) oleh Pemerintah akhirnya berujung ke Mahkamah Konstitusi. Perkara sengketa kewenangan lembaga negara Perkara No. 2/SKLN-X/2012 ini dimohonkan oleh Presiden melalui Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan masing-masing bertindak sebagai Termohon I dan Termohon II.

Sidang Panel pendahuluan perkara tersebut digelar pada Selasa (21/2) sore di Ruang Sidang Pleno MK. Tampak hadir Muallimin Abdi dari Kemenkuam HAM dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Baharuddin beserta beberapa staffnya. Dari DPR hadir Deputy Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR Johnson Rajagukguk dan Rahmi. Sedangkan dari BPK hadir Ketua BPK Hadi Purnomo didampingi beberapa Anggota dan staff BPK.

Pada pokoknya, terdapat dua pandangan yang berbeda antara Pemohon

dengan para Termohon dalam memandang proses investasi pada PT. NNT tersebut. Pemerintah berpendapat, pihaknya memiliki hak konstitusional untuk melakukan investasi dengan membeli tujuh persen saham divestasi PT. NNT tanpa melalui persetujuan Termohon I. Sedangkan para Termohon berpendapat sebaliknya, bahwa Pemerintah harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum melakukan penyertaan modal.

Menurut Pemohon, pembelian saham itu merupakan kewenangan Menkeu dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Negara. Apalagi, menurut Pemohon, pembelian saham tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. “Memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai tujuan negara,” ujar Kiagus.

Dasar hukum Pemerintah dalam melakukan hal itu, kata Kiagus, setidaknya terdapat dalam Bab VIII tentang Keuangan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Pemohon

berkeyakinan sebagai pemegang keuangan negara memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.”

Berdasarkan hal itu, Pemohon berkesimpulan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengelola keuangan negara, termasuk melakukan investasi dengan membeli tujuh persen saham divestasi pada PT. NNT. Sehingga, dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon dan para Termohon, Pemerintah menganggap, hak atau kewenangannya telah diambil, dihalangi, dan/ atau diabaikan. “Telah dirugikan oleh Termohon I dan Termohon II,” tegas Kiagus.

Selanjutnya, Panel Hakim Konstitusi yang terdiri dari Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Harjono, dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva pun akhirnya memberikan beberapa saran perbaikan. Menurut mereka, permohonan sudah cukup bagus meskipun ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan. (Dodi/mh)

Rumah Minimalis Tipe 36 Beratkan Warga dan Pengusaha

Oleh: Nur Rosihin Ana

Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang untuk menjaga ketenangan dan kelangsungan hidupnya. Tempat tinggal mempunyai fungsi penting bagi kehidupan manusia sebagai tempat berteduh dari panas dan hujan dan berlindung dari segala macam bahaya. Selain itu, fungsi tempat tinggal yaitu sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang sifatnya pribadi (*privacy*), tempat berkumpul, pendidikan keluarga serta tempat yang nyaman untuk membina hubungan persaudaraan (*silaturahmi*) maupun persahabatan.

Dengan demikian, memiliki rumah atau tempat tinggal menjadi impian setiap orang. Untuk mewujudkan impian tersebut, dibutuhkan kemampuan finansial yang relevan dengan daya beli tipe rumah.

Memiliki tempat tinggal adalah hak asasi setiap orang. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Berlakunya ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011), menjadi hambatan khususnya bagi tiga orang warga, yaitu Aditya Rahman GS, Jefri Rusadi dan Erlan Basuki, untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal sesuai dengan daya beli mereka. Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan "Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi."

Merasa dirugikan oleh ketentuan dalam materi UU tersebut, Ketiganya lalu mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diterima oleh panitera MK dengan Registrasi Nomor 12/PUU-X/2012. Para Pemohon mendalilkan, gaji mereka yang kurang dari 2 juta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 menyebabkan para Pemohon tidak dapat membeli atau membangun rumah. Sebab, untuk membeli rumah dengan luas minimal 36m² tersebut, para Pemohon harus mengeluarkan dana yang diasumsikan minimal seharga Rp 135.000.000. Hal ini menurut para Pemohon, yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka.

Para Pemohon mendalilkan, setiap orang berhak untuk mendapatkan

rumah/tempat tinggal dan hidup di suatu tempat yang aman. Hak atas perumahan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Selain mereka bertiga, permohonan *judicial review* Pasal 22 ayat (3) (UU 1/2011) juga dilayangkan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) yang dalam hal ini diwakili Eddy Ganefo (Ketua Umum) dan Anton R. Santoso (Sekretaris Jenderal). Panitera MK merigistrasi permohonan ini dengan nomor 14/PUU-X/2012.

APERSI adalah asosiasi para pelaku usaha pengembang perumahan dan permukiman untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki misi membangun perumahan rakyat yaitu perumahan sederhana/sangat sederhana. Menurut APERSI, Pembangunan perumahan dengan luas lantai minimal 36 meter persegi menghambat gerak pengembang dan target pembangunan rumah sederhana sehat tidak terpenuhi. Di sisi lain, kebutuhan terhadap rumah murah dan rumah dengan tipe 21 meter persegi yang merupakan rumah tumbuh, masih merupakan kebutuhan yang nyata.

Sebagai pengembang pembangunan rumah sederhana dengan ukuran di bawah 36 meter persegi, APERSI sangat keberatan dengan berlakunya ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011. APERSI mendalilkan, ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 tidak rasional dan tidak memiliki justifikasi finansial karena tidak *applicable* dan *feasible* dengan perhitungan ekonomi perumahan dan apabila secara objektif ditelaah dan dianalisa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.03/2011 (yang merevisi PMK Nomor 36/PMK.03/2007) memiliki ketentuan yang berbeda.

Dalam Pasal 2 PMK Nomor 31/PMK.03/2011 disebutkan bahwa kebijakan pembebasan Pajak Pertambah Nilai (PPN) untuk Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumah yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai dengan fasilitas kredit, baik bersubsidi ataupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan: a. Luas bangunan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi); b. Harga jual tidak melebihi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); c. Merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.

Minimalis Tipe 21

Aditya Rahman GS, Jefri Rusadi dan Erlan Basuki dalam tuntutannya (*petitum*) meminta Mahkamah menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan APERSI dalam *petitum*-nya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. APERSI juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 yang berbunyi "Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang jika tidak diartikan dengan luas lantai paling sedikit 21 meter persegi.



Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang Sepanjang Februari 2012

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	40/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [Pasal 16 ayat (1) huruf b]	1. Rico Pandejrot; 2. Afrian Bondjol; 3. Yulius Irawansyah; 4. Slamet Yuono; 5. Rachmawati; 6. Dewi Ekuwi Vina; dan 7. Gusti Made Kartika.	Rabu, 08-02-2012	Dikabulkan
2	3/PUU-X/2012	Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Pasal 17 ayat (1)]	1. Ramses Wally; 2. Yustus Kambu; 3. Andi Ismail.	Rabu, 08-02-2012	Ketetapan
3	67/PUU-VIII/2010	Pengujian UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, tanda Jasa, dan tanda Kehormatan [Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25, dan Pasal 26]	1. Muhammad Chozin Amirullah; 2. Asep Wahyuwijaya; 3. AH. Wakil Kamal; 4. Ahmad Fauzi ALS Ray Rangkuti; 5. Edwin Partogi; 6. Abdullah; 7. Arif Susanto; 8. Dani Setiawan; 9. Embay Supriyanto; 10. Abdul Rohman; dan 11. Herman Saputra.	Kamis, 09-02-2012	Ditolak
4	39/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 7 ayat (1) huruf I dan Pasal 109 ayat (2)]	Yoseph Ly	Kamis, 09-02-2012	Tidak Dapat Diterima
5	46/PUU-VIII/2010	Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)]	Hj. Aisyah Mochtar	Jumat, 17-02-2012	Dikabulkan Sebagian
6	45/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 1 angka 3]	1. H. Muhammad Mawardi; 2. Hambit Bintih; 3. Duwel Rawing; 4. H. Zain Alkim; 5. H. Ahmad Dirman; 6. Akhmad Taufik.	Selasa, 21-02-2012	Dikabulkan
7	78/PUU-VIII/2010	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 15 ayat (3)]	1. Endang Srikarti Handayani; 2. Sugeng Purwanto; dan 3. Sutriyono.	Selasa, 21-02-2012	Ditolak
8	67/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP [Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3)]	Frans Delu	Rabu, 29-02-2012	Tidak Dapat Diterima
9	66/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 110 ayat (2)]	Frans Delu	Rabu, 29-02-2012	Tidak Dapat Diterima
10	47/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 71]	Dj. Siahaan dan Husni Husin	Rabu, 29-02-2012	Ditolak

Daftar Putusan MK tentang SKLN Sepanjang Februari 2010

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	5/SKLN-IX/2011	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Suhardi Somomoelyono	Rabu, 08-02-2012	Tidak Dapat Diterima

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Sepanjang Februari 2012

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	3/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012	Thomas Tigi dan Herman Auwe [No. Urut 1]	Jumat, 17-02-2012	Dikabulkan Sebagian
2	4/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012	Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay [No. Urut 2]	Jumat, 17-02-2012	Tidak Dapat Diterima
3	2/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012	Ausilius You dan Timotius Mote [No. Urut 4]	Jumat, 17-02-2012	Tidak Dapat Diterima

Parada Harahap

Sang Penyeru Suara dari Kertas

Di masa modern, pers telah bergerak sebagai pilar keempat demokrasi. Keberadaannya menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik demokrasi di suatu negara. Bahkan, dewasa ini pers sekaligus berfungsi sebagai indikator pelaksanaan demokrasi di sebuah negara. Apakah praktek demokrasi di suatu negara sudah berjalan atau tidak, bisa dilihat bagaimana kebebasan pers di tempat itu. Dengan kata lain, hanya negara demokratis-lah yang bisa menjadi tuan rumah dari kebebasan pers.

Peran pers juga tak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia. Keberadaannya sudah bisa diendus sejak zaman kolonialisme Belanda. Sejak era kebangkitan nasional, pers menjadi sarana bagi para tokoh nasional untuk menyebarkan gagasan persatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai pengakuan negara akan peran pers nasional, setiap tanggal 9 Februari, insan pers Indonesia memperingati Hari Pers Nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tak sedikit pula insan pers yang terlibat dalam penyusunan konstitusi, yang kelak dinamai Undang-undang Dasar 1945. Salah satu di antara nama yang patut dicatat adalah Parada Harahap.

Propaganda Asia Timur Raya

Parada Harahap duduk di kursi nomor 45 dalam denah tempat duduk persidangan Badan Penyelidik. Ia berada di barisan bangku ketiga bersebelahan dengan Mr. R. M. Sartono. Pada rapat besar tanggal 11 Juli 1945, setelah rapat dibuka kembali oleh Ketua Radjiman Wedyodiningrat pada pukul 12.30, Parada mendapat kesempatan pertama untuk memberikan usulan kepada komisi yang ditugasi merancang Undang-undang Dasar.

Rapat tersebut menampung pemandangan umum dari anggota Badan Penyelidik. Sebagaimana termuat dalam buku *“Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia”* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995), pada kesempatan itu Parada menyampaikan hormat dan pujian kepada panitia yang telah merumuskan mukadimah undang-undang dasar. Menurut dia, walaupun



Parada Harahap

ditulis dengan narasi yang ringkas, namun mukadimah tersebut telah memuat seluruh kehendak bangsa Indonesia.

Dalam pidatonya itu, kepada seluruh peserta rapat ia mengingatkan kembali bahwa Negara Indonesia yang akan didirikan merupakan salah satu anggota keluarga Asia Timur Raya. “Kita tidak boleh melupakan negara kita sebagai mata rantai daripada Asia Timur Raya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, “Keadaan ini dalam kenyataan tentu kita akui dan saya percaya tidak ada bangsa Indonesia memungkir, bahwa sebagai negara merdeka dalam kedudukan internasional, baik dipandang dari sudut geopolitik maupun dari sudut-sudut lainnya, tentu adalah satu bagian daripada *Dai Toa*.” Sebagai bangsa yang masih satu keturunan dengan Dai Nippon dan bangsa yang tahu berterima kasih, menurut dia, ada baiknya hubungan Indonesia dengan Dai Nippon tersebut dicantumkan dalam mukadimah.

Sekalipun langkah menuju gerbang kemerdekaan tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri, menurut Parada, namun capaian tersebut dibantu dan disokong oleh balatentara Dai Nippon. “Saya ingin supaya di dalam kata-kata itu, yang mengatakan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat bahagia, selamat dan sentosa, ada kiranya nanti dicantumkan

sebagai suatu keterangan, bahwa kita mengakui dan memperingati bahwa tercapainya kemerdekaan negara kita adalah juga dengan bantuan saudara kita Balatentara Dai Nippon,” papar Parada.

Pandangan Parada kala itu tak bisa dipisahkan dari pengaruh situasi politik regional yang sedang berkembang. Dari apa yang ia usulkan, tampak sekali jika ia sangat terpengaruh oleh propaganda Jepang mengenai Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya (Dai Toa Kyuken). Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya adalah konsep yang diciptakan dan disebarluaskan oleh pemerintah dan militer Kekaisaran Jepang awal zaman Showa yang mewakili keinginan untuk mendirikan “blok negara-negara Asia di bawah pimpinan Jepang dan bebas dari kekuatan negara-negara Barat”.

Konsep Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dicanangkan oleh Perdana Menteri Fumimaro Konoe. Pencanaan tersebut dalam usaha menciptakan kawasan Asia Timur Raya yang terdiri dari Jepang, Manchukuo (negara boneka Jepang di Manchuria dan Mongolia Dalam Timur), Cina, dan negara-negara di Asia Tenggara. Kawasan tersebut, menurut Kekaisaran Jepang, merupakan tatanan internasional baru untuk menciptakan “kemakmuran bersama” bagi negara-negara Asia, dalam bentuk perdamaian dan kesejahteraan bersama yang bebas dari kolonialisme dan dominasi Barat.

Kenyataannya, Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya hanyalah satu dari sejumlah konsep dan slogan yang diciptakan untuk membenarkan tindakan agresi Jepang di Asia Timur sejak era 1930-an hingga akhir Perang Dunia II. Istilah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya hingga kini diingat sebagai propaganda Kekaisaran Jepang untuk mengendalikan negara-negara yang didudukinya selama Perang Dunia II.

Pada saat itu, usulan Parada tersebut tidak dibantah oleh Sumitro Kolopaking, yang mendapat giliran berbicara kemudian. Namun, ia mengingatkan bahwa konstitusi yang akan mereka susun tersebut dibuat di tengah suasana perang. Karena itu, menurut dia, mereka tidak bisa meramalkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Sumitro Kolopaking kemudian mengusulkan agar undang-undang dasar

yang akan mereka susun tersebut dibuat singkat dan cepat. Sebagai pintu transisi di tengah masa yang sangat dinamis itu, ia juga menekankan kembali akan usulannya yang telah ia sampaikan sebelumnya, agar konstitusi mencantumkan rumusan suatu pasal yang memudahkan amandemen konstitusi secepat mungkin sesuai dengan permintaan dan situasi yang akan datang.

Lambang Negara

Selanjutnya, sejumlah pandangan lain tentang substansi konstitusi yang akan disusun terlontar dari sejumlah anggota Badan Penyelidik. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, pemimpin rapat mengumumkan pembentukan panitia perancang undang-undang dasar. Dalam panitia yang berjumlah 19 orang itu, Parada juga duduk di dalamnya. Sedangkan Soekarno, yang namanya disebut terakhir oleh Radjiman, sekaligus diminta untuk mengetuai panitia tersebut.

Panitia kemudian diberi kesempatan untuk bersidang di ruang istirahat anggota pada waktu yang mereka tetapkan sendiri. Di dalam panitia itu, Parada sempat mengusulkan agar selain memuat mengenai bendera Negara, konstitusi juga mengatur tentang lambang negara (*wapen*). Usul tersebut disetujui seluruh anggota. Namun, dengan catatan bahwa ketentuan mengenai lambang negara diatur dalam sebuah undang-undang istimewa.

Jurnalis Otodidak

Situs Ensiklopedi Jakarta menulis, Parada adalah seorang jurnalis otodidak. Pendidikan formalnya hanya tamat setingkat Sekolah Rakyat. Tetapi, kemauannya keras. Semangat belajarnya tinggi. Untuk memperdalam ilmunya, ia belajar dari satu kursus ke kursus yang lain. Karena semangatnya itulah ia mendapat julukan *King of the Java Press*.

Parada lahir di Pergarutan, Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, 15 Desember 1899. Waspada Online mencatat, sejak Juli 1914, Parada bekerja sebagai *leerling schrijver* atau guru tulis di Rubber Cultur MIJ Amasterdam di Sungai Karang, Asahan. Karena kecerdasan dan daya ingatnya yang sangat baik, Parada kemudian dapat menggantikan juru buku berkebangsaan Jerman.

Selama bekerja di perkebunan itu, Parada terus belajar supaya dapat berbicara bahasa Belanda dengan membaca surat kabar *De Sumatera Post*. Ia juga membaca surat kabar berbahasa Melayu seperti *Benih Merdeka* dan *Pewarta Deli*, serta



Parada Harahap (tiga dari kanan)

mempelajari tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar itu. Sumber lain menyebutkan, di sana ia menerbitkan majalah untuk golongannya: *De Kranie*.

Sekalipun mendapat gaji yang cukup tinggi di perkebunan, tetapi Parada tidak bisa menutup mata hatinya melihat penderitaan para kuli kontrak. Ia kemudian menulis dan membongkar kekejaman *Poenale Sanctie* dan perlakuan di luar batas perikemanusiaan terhadap kuli-kuli kontrak yang dilakukan baik oleh tuan kebun maupun bawahannya.

Karir jurnalistik Parada terus berlanjut. Ia kemudian diangkat sebagai redaktur *Sinar Merdeka* di Padang Sidempuan (1919-1922). Selanjutnya Parada berkecimpung di berbagai harian dan majalah. Dua di antaranya adalah *Benih Merdeka* dan *Hindia Sepakat* di Sibolga.

Pada tahun 1922, Parada merantau ke Jawa dan bergabung sebagai reporter *Sin Po* di Jakarta. Pada saat itu ia mulai memakai nama samaran Oom Baron Matturepeck yang dalam bahasa Batak berarti suara dari kertas. Lepas dari *Sin Po*, ia bekerja untuk Harian *Neratja*.

Pada 1924, ia kemudian membangun kantor berita "*Algemeen Pers-en Nieuws Agenschap* (*Alpena*). Ia juga mendirikan mingguan *Bintang Timoer*. Mingguan ini

berkembang pesat hingga berubah menjadi harian. Dengan cepat, *Bintang Timoer tampil sebagai* koran modern pada masa itu.

Pada 1935, Parada sempat melawat ke Jepang. Bisa jadi, kunjungan ini menjadi salah satu momentum yang mempengaruhi pandangan Parada tentang Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Sementara itu, *Bintang Timoer* mengalami kemunduran, hingga ia memutuskan mendirikan *Tjaya Timoer* yang terbit sampai zaman Jepang.

Selama pendudukan Jepang, Parada mengasuh harian *Sinar Baroe* di Semarang. Pada awal revolusi ia menjadi pegawai tinggi Kementerian Penerangan, di samping memimpin harian *Negara Baroe*. Kemudian, selama revolusi fisik ia ditugaskan sebagai Koordinator Jawatan Penerangan se-Sumatera. Ia juga menerbitkan Harian Detik.

Pasca kemerdekaan, Parada diangkat sebagai pegawai tinggi Kementerian Penerangan Negara Indonesia Timur di Ujungpandang. Pada 1951, ia mendirikan Akademi Wartawan di Jakarta. Akademi ini kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Publistik. Penerusnya kemudian melanjutkan cikal bakal ini dengan mendirikan Sekolah Tinggi Publististik (STP). Kini, perguruan tinggi itu berganti lagi menjadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. (Rita Triana)

Akuntabilitas Kinerja MK Peroleh Predikat “B”



HUMAS MK/GANIE

Penyerahan predikat B atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011 disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar pada penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga 2011 yang berlangsung pada Selasa (28/2), di Kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat penilaian baik (Predikat B) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011. Penyerahan predikat ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar pada penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga 2011 yang berlangsung pada Selasa (28/2), di Kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Kementerian PAN dan RB memberikan penilaian kepada 82 kementerian/ lembaga. MK termasuk kedalam 17 kementerian/ lembaga yang memperoleh predikat “B” (Baik) untuk Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/ Lembaga 2011. Sementara itu, KPK dan BPK meraih predikat “A” (sangat baik). Kemudian,

49 kementerian/ lembaga termasuk dalam kategori “CC” (Cukup Baik) dan 14 kementerian/ lembaga termasuk ke dalam kategori “C”.

Menurut Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PAN dan RB Herry Yana Sutisna melaksanakan evaluasi dilakukan terhadap 82 kementerian/ lembaga yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. “Ada lima aspek yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja,” urainya.

Azwar Abubakar mengemukakan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga selama tiga tahun terakhir. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga tersebut, lanjut Azwar, bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, mumpuni dan

melayani. “Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani perlu dilakukan pembenahan menyeluruh jajaran aparatur pemerintah,” jelasnya.

Kementerian PAN dan RB mencanangkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi. Hal tersebut, lanjut Azwar, merupakan ekstraksi dari *grand design* reformasi birokrasi. “Sembilan program tersebut mencakup penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi terbuka, profesionalisme PNS, pengembangan *e-government*, penyederhanaan perijinan usaha, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri,” jelasnya. (Lulu Anjarsari)

Ketua MK Bertemu Pimpinan Lembaga Negara di DPR



HUMAS MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, selaku pimpinan lembaga negara MK, Senin (20/2), melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara lainnya, di Ruang Delegasi Nusantara Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, selaku pimpinan lembaga negara MK, Senin (20/2), melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara lainnya, di Ruang Delegasi Nusantara Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Pertemuan tersebut mengangkat tema “Membangun Demokrasi yang Baik Menuju Pemilu 2014.” Para pimpinan lembaga negara tersebut adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo. Hadir juga Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman.

Dalam jumpa pers dengan para wartawan, Ketua DPR selaku tuan rumah dan mewakili para pimpinan lembaga negara mengatakan bahwa para pimpinan lembaga negara melihat bangsa Indonesia telah mengalami banyak kemajuan yang telah dicapai dalam kehidupan demokrasi. “Namun demikian, perlunya membangun demokrasi yang lebih sehat dengan perlunya etika dan *rule of law*,” tutur Marzuki.

Sementara pengalaman bangsa Indonesia menuju konsolidasi demokrasi yang berkualitas, kata Marzuki, masih diwarnai adanya paradoks demokrasi dari nilai demokrasi konstitusional yang didambakan. Sejumlah realitas juga menunjukkan masih ada kelemahan dalam demokrasi, salah satunya adalah praktik kekerasan di masyarakat. “Dalam konsteks ini, pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut untuk bersikap tegas bersama menegakkan hukum, dan bukan memberikan ruang aksi kekerasan atas nama kebebasan dan demokrasi,” urai Ketua DPR tersebut.

Untuk memperbaiki implementasi demokrasi di Indonesia, lanjut Marzuki, DPR tengah membahas RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana masih ada beberapa hal yang perlu disepakati dalam forum Panja, salah satunya adalah *parliamentary threshold*. “Tampaknya hal ini harus menjadi perhatian petinggi partai politik, supaya terselesaikan selambat-lambatnya akhir Maret 2012,” jelasnya. “Sehingga cukup waktu untuk dilakukan sosialisasi.”

Sebagai kesimpulan dan sekaligus harapan, Marzuki menjelaskan bahwa sistem politik yang ada diharapkan

menghasilkan aturan main yang lebih baik, implementatif, serta tidak tumpang tindih, sehingga tercapai pemilu yang demokratis untuk menempatkan wakil rakyat yang responsif, menciptakan pemerintahan yang legal dan memiliki legitimasi kuat. Selain itu, kata Marzuki, pelaksana pemilu (KPU dan Bawaslu) lebih siap, profesional, dan berdaya, sehingga dapat mempersiapkan secara dini berbagai hal baik yang teknis maupun sistem pengelolah anggaran pemilu dan pengadaan logistik pemilu dalam rangka proses pertanggungjawaban.

Marzuki juga menambahkan bahwa situasi politik aman terkendali/stabilitas terjaga didukung oleh masyarakat madani atau *civil society* yang proaktif dan sinergis. “Sementara Kedewasaan politik juga tercermin dalam politik sehari-hari menuju praktik pemilu 2014, termasuk peran media massa yang adil, fair, dan edukatif,” ungkapnya.

Sinergitas antar lembaga negara dalam menyukseskan pemilu 2014, kata Marzuki, akan memperkuat peran dan fungsi masing-masing dari lembaga tersebut. “Adanya apresiasi yang lebih baik lagi dari negara-negara lain terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” harap Marzuki saat memberi keterangan hasil pertemuan tersebut. (Shohibul Umam)

Ketua MK: Putusan Pengadilan Sudah “Inkracht” Harus Dilaksanakan



Ketua MK Moh Mahfud MD, Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati sedang menerima perwakilan GKI Yasmin. Didalam tampak Mahfud MD bersalaman dengan perwakilan GKI Yasmin yang datang berkonsultasi ke MK.

HUMAS MK/GANIE

“Sikap kami sebenarnya sudah jelas bahwa putusan pengadilan yang sudah *inkracht*, harus dilaksanakan. Dalam konteks Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, saya juga sudah mengatakan begitu. Termasuk Ketua Mahkamah Agung, NU, DPR mengatakan begitu, tetapi mengapa tidak jalan?” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD menanggapi kasus GKI Taman Yasmin, Bogor, saat menerima kunjungan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) pada Rabu (15/2) sore.

Mahfud melanjutkan, kalau melihat kronologi persoalan GKI Yasmin melalui media massa, sebenarnya merupakan hal yang sederhana. “Tinggal penegakan hukum, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung itu,” ucap Mahfud yang didampingi

Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. “Apa ada sesuatu yang tidak saya ketahui di balik ini semua,” tambah Mahfud.

Lantas yang kedua, sambung Mahfud, persoalan tersebut sebenarnya sudah jelas pihak mana yang harus menegakkan dengan prosedur tertentu, kalau putusan hukum itu sudah jelas seperti itu. “Apakah saya harus ‘berteriak’? Karena substansi masalah itu sudah jelas, termasuk siapa yang harus menegakkan,” jelas Mahfud.

Namun demikian, kata Mahfud, MK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang bersifat implementatif. “Seumpama MK punya kewenangan *constitutional complaint* seperti MK Jerman, mungkin masalahnya tidak terlalu rumit. Tapi, bagaimana kami mengambil-alih masalah

ini, tidak ada jalan konstitusinya. Karena masing-masing institusi sudah punya kapling sendiri-sendiri,” urai Mahfud.

Sementara itu Hakim Konstitusi Harjono mengatakan bahwa apa yang dilakukan PGI sudah merupakan usaha, perjuangan yang harus dilakukan. Harjono juga menanggapi keterkaitan kasus itu dengan wewenang *constitutional complaint*. “Kalau pun ada, sudah tidak perlu lagi *constitutional complaint*. Karena masalahnya, putusannya sudah *inkracht*, sudah jelas,” ujar Harjono.

Dikatakan Harjono lagi, kalau kasus GKI Yasmin dianggap merugikan, hal itu sudah merupakan sebuah *complaint*. “Masalahnya, putusan MA sudah jalan, *inkracht*-nya sudah *mentok*,” tandas Harjono. (Nano Tresna A.)

Ketua MK: Mengubah UUD Harus Melalui Prosedur



Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD saat menjadi narasumber bertema “Implementasi Ketatanegaraan Saat Ini dan Implikasinya Terhadap Masa Depan Bangsa”, pada Jumat (3/2), di Kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta Pusat.

HUMAS MK/GANIE

Perubahan UUD 1945 bukan merupakan sesuatu yang haram, namun dalam teori, supaya UUD bisa diubah, salah satu isi penting dalam UUD 1945 adalah harus ada prosedur dalam UUD 1945 dalam mengubahnya. Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD saat menjadi narasumber bertema “Implementasi Ketatanegaraan Saat Ini dan Implikasinya Terhadap Masa Depan Bangsa”, pada Jumat (3/2), di Kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta Pusat.

“Rumusannya harus abstrak berlaku panjang supaya tidak mudah diubah, dan ada cara perubahan yang dipersulit. Dan UUD 1945 kita sudah memenuhi itu, sekurang-kurangnya sudah mempersulit untuk mengubahnya,” lanjut Mahfud.

Di awal paparannya, Mahfud menjelaskan kepada pihak yang hadir bahwa sebagai Ketua MK tidak diperbolehkan untuk berbicara konstitusi baik atau buruk, karena Ketua MK hanya wajib melaksanakan isi yang sedang berlaku dalam konstitusi tersebut. “Oleh karena itu, penjelasan ini jangan dilihat saya sebagai Ketua MK, tetapi hanya sebagai akademisi saja,” pinta Mahfud.

Selanjutnya, Mahfud juga membahas mengenai perubahan UUD 1945. Dalam

hal ini, ia menjelaskan UUD pasti tidak bisa disetujui oleh semua orang, pasti ada yang protes. Mahfud mengakui walaupun UUD sudah disepakati pada tahun 1945, tetapi saat berbicara negara federal, Hatta (Wakil Presiden pertama) mendukung negara federal. Pada saat itu, Hatta mengusulkan negara federal walapun dengan cara voting dan didukung hanya 7 orang. “Hal yang sama terjadi saat membuat Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1969 yang menjadi kontroversi. Oleh sebab itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita menunggu UUD harus disetujui oleh semua orang. Maka kita tidak akan mempunyai UUD. Tetapi ada konvensi ketatanegaraan negara, kalau sudah disepakati, UUD itu akan mengikat. Disepakati secara prosedur dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Maka Anda setuju atau tidak, harus berlaku dan harus dipaksa berlakunya oleh negara, kalau kita mau hidup berkonstitusi,” urainya.

Mahfud juga menambahkan seumpama benar kita melakukan perubahan UUD, tetapi hal demikian untuk sekarang tidak mudah. Hal tersebut, lanjut Mahfud, karena dalam UUD disebutkan bahwa kalau ingin mengubah UUD harus disetujui oleh sepertiga dari minimal anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menyebutkan pasal dan ayat

yang harus diganti. “Sehingga harus diubah satu per satu, dan tidak bisa diajukan satu paket karena Pasal 37 UUD tersebut mengatakan seperti itu. Kalau sekarang tanpa memikirkan Pasal 37 tersebut tidak akan bisa, karena kuncinya ada di sana,” ungkap Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta itu.

Dalam perkembangan persidangan di MK, Mahfud mengatakan MK ke depan diharapkan bisa diberikan kewenangan *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional). *Constitutional complaint*, lanjut Mahfud, adalah warga negara yang sudah tidak ada jalur hukumnya lagi. “Kasus tersebut pernah diajukan ke MK, padahal MK tidak mempunyai kewenangan terkait hal tersebut. Apabila kitamempunyaikewenangan*constitutional complaint*, kemudian di bawa ke MK. Maka MK bisa akan memutusnya beserta penyelesaiannya,” papar Ketua MK itu.

Acara yang diselenggarakan oleh ICIS bersama Dewan Perwakilan Daerah itu juga dihadiri sejumlah narasumber yaitu Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, serta Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wahiduddin Adams. (Sohibul Umam

Ketua MK: Parpol Pilar Demokrasi

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD sedang diwawancarai oleh Hari Wartawan dari Majalah Target Buser, pada Kamis (16/2) di ruang kerja Ketua MK.



HUMAS MK/GANIE

Kencangnya wacana calon independen, khususnya dalam pemilihan presiden, mengindikasikan bentuk perlawanan terhadap politik oligarkis, dan bisa pula merupakan turunya kepercayaan publik terhadap partai politik. Faktanya, kini tidak sedikit kepala daerah yang terpilih merupakan calon dari jalur independen atau perseorangan.

Menanggapi hal itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, mengungkapkan bahwa adanya calon independen merupakan alternatif penyempurnaan demokrasi. Karena, ada keinginan dari masyarakat agar pintu aspirasi tidak hanya melalui satu pintu saja, yakni melalui partai politik (parpol). Oleh karenanya, wacana tersebut merupakan hal yang wajar, apalagi dalam konteks perbaikan sistem ketatanegaraan ke depan. Namun, kata Mahfud, di samping itu indikasi bahwa adanya kekecewaan terhadap parpol juga tidak dapat dielakan. Karena kini, kepemimpinan di tubuh parpol cenderung oligarkis, bahkan koruptif.

Meskipun begitu, lanjut Mahfud, peran dan keberadaan parpol tetap harus diperkuat. Menurutnya, pencalonan seorang presiden tetap harus melewati parpol. “Pencalonan melalui parpol itu sudah benar,” ujarnya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hari Wartawan dari Majalah Target Buser, pada Kamis (16/2) di ruang kerja Ketua MK.

Mahfud melanjutkan, kesalahan fatal jika kekecewaan terhadap parpol dijadikan alasan untuk merubah sistem yang ada. “Jangan membongkar sistem yang sudah bagus,” tuturnya. Sebab, ia melanjutkan, kalau negara ini mau lebih baik, maka jangan memperlemah parpol, melainkan perbaiki kondisi parpolnya. “Sehatkan parpolnya.”

Bahkan menurutnya, keberadaan parpol dalam sebuah negara yang demokratis sangat vital. Bahkan, jika harus memilih, dia lebih memilih ada parpol meskipun jelek, daripada tidak ada parpol. “Parpol itu pilar demokrasi,” tegasnya.

Meskipun, dia juga mengakui bahwa memang kekuasaan itu cenderung diselewengkan. Apalagi parpol berada sangat dekat dengan kekuasaan dan penuh dengan kepentingan-kepentingan politis. “Semua orang punya potensi untuk korup,” ingatnya.

Dia pun menganalisis, kondisi yang kini terjadi merupakan kombinasi dari dua hal negatif, yakni kegagalan sebuah proses penyempurnaan bertemu dengan bobroknya mental. Inilah yang memperparah kondisi negara saat ini. Salah

satu penyebab utamanya, kata Mahfud, adalah manajemen pemerintahan yang tidak jalan. Negara pun kemudian terancam “empat *dis*”. Pertama, disorientasi. Di mana negara seolah tanpa tujuan, tanpa orientasi. Dampaknya, masyarakat pun akhirnya frustrasi, dan muncullah *distrust*. “*Distrust*, tidak adanya kepercayaan,” ujarnya. Setelah terjadi *distrust*, lahirlah *disobedient*, perlawanan. Hingga akibat terburuknya, terjadi disintegrasi.

Tentu saja, kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi. Oleh sebab itu, Mahfud mengingatkan, sebaiknya kita sebagai bangsa secepatnya sadar. Salah satunya, dengan memperjelas orientasi negara ini.

Selain bicara tentang persoalan tersebut, dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mendapat berbagai pertanyaan. Diantaranya terkait kondisi sosial dewasa ini, perkembangan penegakan hukum, hingga tanggapan Mahfud atas hasil poling Majalah Target Buser yang menempatkan Mahfud pada posisi teratas dalam bursa pencalonan Presiden 2014 nanti. (Dodi)

Ketua MK: Peran Guru Adalah Sebagai Pendidik



Suasana Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Guru PKn se-Sumatera Barat, kerjasama MK dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang berlangsung di Aula Hotel Pusako, Bukittinggi, Sumatera Barat, Minggu (26/2).

baru bagi murid, yang nantinya juga akan terdistribusi dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat. “Dapat kita sadari sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, sistem demokrasi yang digadang-gadang akan bisa merubah bangsa ini menjadi lebih sejahtera dan makmur. Namun yang terjadi justru sebaliknya, demokrasi tanpa arah. Pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila malah terkikis seiring dengan pudarnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai itu sendiri,” terangnya.

Selain para Guru PKn se-Sumatra Barat yang menjadi peserta, kegiatan ini juga dihadiri pula beberapa tokoh, yakni Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno; Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taifur; Sekjen MK Janedjri M Gaffar; Walikota Bukittinggi Ismet Amzis, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam Syafirman; dan beberapa tokoh lainnya. Acara Semiloka Pemahaman Pancasila dan Konstitusi ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. Pada sambutannya, ia menyampaikan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan Pemahaman tentang konstitusi bukan hanya sebagai rujukan dasar suatu peraturan saja, tetapi banyak hal lainnya, seperti yang menyangkut keberadaan dan kehadiran lembaga-lembaga serta instansi baru yang harus dipahami dan dimengerti semua masyarakat, khususnya para guru.

Kegiatan ini sangat diperlukan masyarakat, kata Irwan Prayitno, selain dapat mengetahui tugas serta fungsi dari setiap instansi, masyarakat juga dapat menilai hasil serta kinerja dari semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga serta instansi-instansi tersebut. “Sebagai kontrol sosial juga dari masyarakat,” tegas Irwan Prayitno saat memberikan sambutan pembukaan kegiatan semiloka ini. (Deddy Rahmadi)

“**D**alam Konstitusi, peran Guru adalah sebagai pendidik bukan pengajar. Sebab mengajar hanya menanamkan nilai-nilai rasionalitas kepada peserta didik tanpa nilai-nilai moral yang membangun watak dan moralitas anak,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD ketika menjadi *keynote speaker* dalam kegiatan Seminar dan Lokakarya Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Guru PKn se-Sumatera Barat, kerjasama MK dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang berlangsung di Aula Hotel Pusako, Bukittinggi, Sumatera Barat, Minggu (26/2).

Dalam orasinya, Mahfud mengatakan bahwa di era reformasi saat ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai konstitusi dan Pancasila di tengah-tengah masyarakat termasuk kaum terpelajar. “Guru juga diharapkan memahami bahwa telah terjadi pergeseran nilai tersebut, sehingga di lapangan tidak terjadi lagi hal-hal yang bertentangan dengan UUD dan Pancasila, sehingga tidak terjadi lagi hukum yang diputarbalikkan, diperjualbelikan, melakukan penyogokan dan perbuatan anarkhisme,” jelas Mahfud dihadapan ratusan guru PKn peserta kegiatan Semiloka.

Ditambahkan oleh Mahfud MD bahwasesuai dengan undang-undang, peran guru sebagai pendidik harus dilakukan dalam dua aspek penting. Pertama rasionalitas dan kedua moralitas. Karena itu, pendidikan harus seimbang antara teknologi dalam hal ini otaknya, kemudian iman, tentu saja akhlak atau moralnya. Lebih lanjut Mahfud menjelaskan peran pendidikan dan pemahaman akan nilai-nilai Konstitusi dan Pancasila kepada generasi penerus bahwa *estafet* perjuangan itu sangat penting. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi, agar dipersiapkan dari sekarang generasi penerus bangsa yang kaya dengan norma-norma serta nilai-nilai pancasila dan mengacu kepada UUD 1945. “Mereka itulah yang akan melanjutkan perjuangan negara ini, tentu saja 15 tahun kemudian anak-anak itu telah berkiprah diberbagai bidang baik itu instansi Pemerintah, swasta dan lainnya, sehingga jika tidak ditanamkan nilai-nilai Pancasila, jelas saja akan ada perilaku menyimpang baik itu kolusi, korupsi dan nepotisme,” harapnya.

Mahfud juga menambahkan bahwa akan sangat banyak fungsi dari diadakannya semiloka ini. Bagi guru sebagai pendidik, memberikan pemahaman mengenai ajaran Pancasila dan konstitusi kepada muridnya, akan merubah cara pandang dan pengertian

Mahfud MD Buka Seminar Nasional Politik, Ekonomi, dan Hukum



Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD memberikan sambutan pada Seminar Nasional "Tantangan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum bagi Pembangunan yang Inklusif dan Berkesinambungan", Kamis (9/2) di Puri Ratna Room, Hotel Sahid Jaya-Jakarta.

HUMAS MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD menghadiri Seminar Nasional "Tantangan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum bagi Pembangunan yang Inklusif dan Berkesinambungan", Kamis (9/2) di Puri Ratna Room, Hotel Sahid Jaya-Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pada kesempatan yang sama, Mahfud memberikan sambutan sekaligus membuka acara selaku Ketua Umum IKA UII Pusat.

Dalam sambutannya, Mahfud mengawali dengan menggambarkan sejarah singkat awal terbentuknya UII di Yogyakarta. Dia menjelaskan bahwa UII dulu pernah ditawarkan menjadi universitas negeri, namun ditolak oleh pihak UII. Salah satu alasannya, agar UII tetap dekat dengan masyarakat. "Universitas itu ada yang harus dibangun oleh masyarakat dan adapula yang dibangun pemerintah. UII mewarisi nilai-nilai perjuangan," tegasnya.

Selain itu, dalam paparannya, Mahfud juga menyoroti tentang kondisi sosial dan politik akhir-akhir ini. Menurutnya, tingkat kepercayaan publik kepada partai politik semakin merosot. Buktinya, salah satu hasil survei menunjukkan bahwa parpol menduduki posisi terendah dalam tingkat kepercayaan publik. Akibatnya, sekarang aspirasi politik banyak disalurkan dan disuarakan melalui gerakan politik.

Sementara itu, dari aspek ekonomi dan pembangunan. Meskipun mengakui kurang terlalu mengerti ekonomi secara mendalam, menurut Mahfud, secara makro, ekonomi Indonesia dapat dikatakan sehat. Dan, kecenderungannya adalah semakin membaik. Namun sayangnya, masyarakat bawah tidak merasakan dampak yang signifikan atas pertumbuhan ekonomi tersebut.

Salah satu persoalan keuangan yang cukup menonjol, kata Mahfud, adalah terkait perimbangan keuangan daerah. Daerah yang merasa memiliki sumber daya berlimpah tidak begitu menikmati hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya. Bahkan ada

daerah yang sedang menguji undang-undang terkait perimbangan keuangan ke MK karena didasari fakta tersebut. "Itu problem ekonomi juga," jelas Guru Besar Hukum Tata Negara UII ini.

Oleh karena itu, lanjut Mahfud, sebaiknya seluruh pihak mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi negara saat ini. Terlebih bagi para alumni UII yang tersebar diberbagai instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Ia pun berharap, seminar serupa lebih banyak dan sering dilakukan sebagai sarana bertukar pikiran demi perbaikan ke depan. "Seminar ini bukan satu-satunya seminar. Mungkin lain kali seminar tentang sosial atau budaya. Untuk berdiskusi lebih banyak," paparnya.

Hadir pada kesempatan itu, sebagai Pembicara Utama, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Bertindak sebagai pembahas: Rektor UII Yogyakarta. Edy Suandi Hamid, Ekonom Didik J. Rachbini, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani, dan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Sedangkan selaku moderator, Ketua IKA UII Jakarta Halim Alamsyah. (Dodi)

Harjono: UUD 1945 Menghendaki Negara Konstitusional Demokratis



Hakim Konstitusi Harjono saat menjadi narasumber dalam sebuah acara "Training of Trainers (ToT) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lingkungan Lemhanas RI Tahun 2012," Selasa (7/2) siang, di Gedung Pancagatra, Lemhanas, Jakarta.

HUMAS MK

Negara Indonesia merupakan negara kebangsaan, negara konstitusional, dan negara demokrasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa negara yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 adalah negara kebangsaan yang konstitusional demokratis. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Harjono saat menjadi narasumber dalam acara "Training of Trainers (ToT) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lingkungan Lemhanas RI Tahun 2012," Selasa (7/2) siang, di Gedung Pancagatra, Lemhanas, Jakarta.

Di depan peserta diklat yang berjumlah 74 orang tersebut, Harjono juga menjelaskan negara Indonesia merupakan wahana bangsa Indonesia untuk merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. "Sehingga pemerintah secara internal harus melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedangkan secara eksternal harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," urai Harjono.

Dalam makalah yang berjudul "Rancang Bangun Negara Pancasila yang Konstitusional Demokratis", Harjono

juga menjelaskan makna dari Pancasila. Menurutnya, Pancasila sebagai *way of life* (cara hidup). "Artinya, Pancasila merupakan sebuah sistem gotong royong yang di dalamnya terkandung kebersamaan dan saling menghargai satu sama lain. Tetapi kalau berbicara komunisme, sistem tersebut tidak bisa melebur dalam sistem gotong-royong. Sehingga jangan bicara konsep komunisme, maka tidak akan ketemu. Untuk memaknai unsur-unsur dari gotong-royong, Bung Karno (Presiden RI pertama) membuat *filosofische grondslag* (dasar falsafah)," ujarnya.

Selain itu, sebagai wahana untuk membawa bangsa Indonesia ke sebuah kehidupan yang dicita-citakan, lanjut Harjono, negara Indonesia memerlukan sebuah rancang bangun yang sesuai dengan maksud atau cita-cita bangsa, yakni sebuah kedaulatan sebagai ciri khusus sebuah negara, dan mempunyai tujuan atau untuk apa fungsi kenegaraan tersebut diarahkan. "Rancang bangun tersebut merupakan operasionalisasi dari dasar negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi antara dasar negara dengan corak wahana yang diperlukan," tuturnya.

Sementara perihal kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah

perubahan, berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Rumusan baru tersebut, menurut Harjono, mempunyai implikasi terhadap kedaulatan yang dilakukan oleh lembaga negara, yakni bagaimana kedaulatan dilaksanakan dan implikasi terhadap substansi dari kedaulatan itu sendiri.

Lebih lanjut, Harjono mengatakan bahwa walaupun lembaga negara diberi kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut berasal dari sebuah manifestasi dari kedaulatan rakyat. "Oleh karena itu, secara kebersamaan UUD 1945 memberi jaminan kepada warga negara adanya sebuah hak-hak tertentu yang tidak bisa diabaikan dan dilanggar oleh lembaga negara," jelasnya.

Dalam akhir penyampaiannya, Harjono menuturkan bahwa UUD mempunyai nilai normatif yang artinya mengikat dan harus ditaati. Hal demikian ada karena UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai hukum tertinggi negara. "Kalau hukum tertinggi tidak ditegakkan, maka isinya hanya berisi himbuan-himbuan saja. Oleh karena itu, selain kontrol sosial dan politik, di UUD 1945 memerlukan mekanisme penegakan hukum yang *fair* (adil)," terang Harjono. (Shohibul Umam)

Akil Mochtar: Nilai Keadilan Lebih Tinggi dari Hukum



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, pada Senin (20/2) pagi.

Segenap mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (20/2) pagi. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, dilanjutkan dengan kuliah singkat berbagai hal terkait dengan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara maupun Indonesia.

Dalam kesempatan itu Akil antara lain menjelaskan mengenai peran konstitusi sebagai hukum tertinggi di sebuah negara. Tujuan konstitusi, kata Akil, pertama adalah memperoleh keadilan yang nilainya lebih tinggi daripada hukum. “Keadilan memiliki filosofi tersendiri di dalamnya dan mencakup aspek yang luas, mulai dari soal ekonomi, kewenangan, dan sebagainya,” ucap Akil.

Tujuan berikutnya dari konstitusi, lanjut Akil, adalah agar tertib dalam berbangsa dan bernegara, ada pegangan dalam menjalankan pemerintahan yang

demokratis dan adil, serta mewujudkan nilai-nilai yang ideal seperti kemerdekaan dan kebebasan maupun kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Selain itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. “Semua itu termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, konstitusi harus mampu menjadikan sebuah negara yang sejahtera. Kalau sebuah negara menjadi negara yang korup, ya harus diubah konstitusinya,” tambah Akil.

Akil juga menjelaskan mengenai MK Indonesia dan tumbuhnya gagasan *judicial review*. “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah MK yang ke-78 di dunia. Seperti diketahui, gagasan dibentuknya MK di berbagai negara berdasarkan pemikiran pakar hukum tata negara Hans Kelsen,” ucapnya.

Lebih lanjut Akil memaparkan berbagai alasan perlu dibentuknya Mahkamah Konstitusi di dunia. Pertama, sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme. Kedua, sebagai mekanisme *checks and balances*

system, atau sebagai sistem pemisahan kekuasaan. “Mekanisme *checks and balances system* diperlukan agar tidak terjadi *overlapping* antara kewenangan lembaga negara. Berdasarkan prinsip negara hukum, sistem kontrol yang relevan adalah kontrol yudisial. Diletakkannya MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman akan terdorong mekanisme *checks and balances*,” urai Akil.

Tujuan berikutnya dibentuknya MK adalah agar melahirkan penyelenggaraan negara yang bersih. Karena MK merupakan kekuasaan negara yang dapat ditempatkan untuk mengontrol terhadap akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar tetap berpijak pada moralitas dan kepentingan warga negara. “Di samping itu, dibentuknya MK sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Misalnya, ada warga negara yang ingin menguji UU, boleh-boleh saja. Asalkan ada hak-hak konstitusionalnya yang merasa dirugikan dengan keluarnya sebuah UU,” tandas Akil. (Nano Tresna A.)

Fadlil Sumadi: Penegak Hukum Jangan Kecanduan Prosedur'

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat menerima kunjungan para Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar ke Gedung Mahkamah Konstitusi, pada Rabu (8/2).

Penegak hukum, terutama hakim, di Indonesia jangan sampai 'kecanduan prosedur' (*procedural addicted*). Sebab, jika logika ber hukum seperti ini masih menjadi satu-satunya pegangan dalam menegakkan hukum maka rasa keadilan berpotensi terabaikan. Demikian hal itu diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat menerima kunjungan para Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar ke Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/2). Dalam kunjungan itu, Fadlil memaparkan materi singkat berjudul "Perkembangan Mahkamah Konstitusi dalam Berhukum".

Selain itu, di Indonesia dulu Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan melalui mekanisme politik. Padahal, lanjut Fadlil, menegakkan hukum dengan melalui mekanisme politik dapat diibaratkan dengan cacat bawaan sejak lahir. Sebab, mekanisme politik sangat dipengaruhi oleh jumlah atau kuantitas. Pengambilan keputusan berdasarkan pada mekanisme



HUMAS MK/GANIE

politik ini acapkali mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. "(Bahkan) nyaris *nggak* ada," tegasnya.

Oleh karena itulah, sekarang semestinya para penegak hukum berorientasi pada keadilan substantif. Menurut Fadlil, terkadang hakim harus berani menerabas belenggu aturan hukum formal untuk menemukan keadilan substantif. Hal ini sejalan pula dengan yang diupayakan oleh MK selama ini.

Menanggapi pertanyaan yang muncul dalam sesi tanya jawab, Fadlil mengakui, baik buruknya produk hukum tetap saja hal

itu mesti dihargai dan dihormati sebagai hasil kerja lembaga legislatasi. Tentu saja sepanjang belum dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh MK. Jika ada pandangan bahwa hukum itu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik, menurut dia, merupakan hal yang wajar. Karena, dalam proses pembentukan hukum itu ada berbagai macam kepentingan, termasuk kepentingan politik. "Hukum itu produk politik," kata dia seraya mengutip hasil disertasi Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD. (Dodi)

M. Alim: "Tugas Negara Hukum Modern adalah Penyelenggaraan Kesejahteraan Umum"

Penyelenggaraan tugas pemerintah dalam segala aspek kehidupan itu adalah sebagian dari tugas negara hukum modern (*welfare state*) yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) atau disebut sebagai *service public*.

"Dari kutipan di atas, kita menyimpulkan negara kesejahteraan yang pemerintahnya aktif berusaha

dalam rangka peningkatan kesejahteraan warganya, baru muncul pada di dunia barat pada akhir abad ke-19. Bila dibandingkan dengan ajaran Islam, dunia barat lama ketinggalan," ungkap Hakim Konstitusi M. Alim kepada para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis (23/2) siang.

Dalam ajaran Islam, ujar Alim, pemimpin satu kaum termasuk pemerintah

adalah pelayan dari kaum itu, sehingga pemimpin atau pemerintah negara Madinah yang ditata berdasarkan hukum Islam itu adalah pelayan dari rakyat negara Madinah.

"Artinya, negara Madinah adalah negara kesejahteraan atau negara hukum modern, bukan negara hukum klasik yang lazim dikenal dengan julukan 'negara



Hakim Konstitusi M. Alim tampak dalam foto menggunakan toga di ruang kerjanya

jaga malam' (*nachtwakerstaat*) yang pemerintahnya hanya bertindak dalam hal terjadi perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mencampuri urusan ekonomi dan sosial," urai Alim.

Lebih lanjut Alim memaparkan ciri-ciri negara hukum. Di kalangan ilmuwan ada dua istilah dengan ciri masing-masing yaitu *the rule of law* dan *rechtsstaat*. *The rule*

of law, seperti dikemukakan oleh A.V. Dicey terdiri atas supremasi hukum, kesederajatan di muka hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan putusan-putusan pengadilan. "*Rechtsstaat* menurut Frederich Julius Stahl ciri-cirinya adalah perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, asas legalitas, serta peradilan administrasi yang berdiri sendiri," ucap Alim.

Sedangkan *International Commission of Jurists* pada Konferensi Bangkok 1965 menyebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum, yaitu: negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan pengadilan yang bebas serta tidak memihak.

Alim juga menerangkan, kewenangan-kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sesuai Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. "Kemudian kewajiban MK yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD," ujar Alim. (Nano Tresna A.)

Tim Evaluasi Pemilukada LIPI Beraudiensi dengan Ketua MK

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di seluruh Indonesia sudah seperti laboratorium demokrasi. Nilai, prinsip, dan teori tentang demokrasi diimplementasikan pada setiap sendinya. Di sana setidaknya ada regulasi, institusi terkait, kontestan, dan rakyat, yang membaur membentuk sebuah fakta yang dapat dianalisis secara ilmiah. Oleh sebab itu pula, mungkin, kajian ilmiah atas pelaksanaan 'pesta demokrasi' ini menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Salah satunya oleh para peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Kami sedang menyiapkan riset evaluasi Pemilukada," ujar Muridan Widjojo, salah satu peneliti LIPI yang tergabung dalam Tim Evaluasi Pemilukada LIPI, mengungkapkan tujuan rombongannya beraudiensi ke Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD pada Rabu (15/2) siang. Pada kesempatan itu, Mahfud didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.

Menurut Muridan, MK sebagai lembaga peradilan yang mengadili sengketa Pemilukada selama ini tentu memiliki banyak Informasi dan dokumen yang bisa dijadikan bahan kajian dalam

melakukan penelitian. "Di MK tentu saja ada kesaksian-kesaksian atau cerita-cerita detil yang kami butuhkan. Apalagi kesaksian tersebut di bawah sumpah, sehingga sebagian besar disampaikan secara jujur," ujarnya.

Apalagi, kata dia, beberapa waktu yang lalu MK baru saja menyelenggarakan Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada. Hal ini tentu saja akan memudahkan pihaknya dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk riset yang tengah dilakukan. Mahfud pun menyambut baik niat itu. Menurutnya, kajian ilmiah juga penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan

Tim Evaluasi Pemilu pada LIPI beraudiensi dan diterima oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD pada Rabu (15/2).



HUMAS MK/GANIE

untuk perbaikan sistem Pemilu ke depan. “Bahan-bahannya akan kami serahkan. Silahkan dibaca dengan komprehensif,” tuturnya.

Secara sederhana, ujar Mahfud, tampak dalam persidangan di MK selama ini bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu itu selalu berkembang. Pada mulanya, dilakukan oleh kontestan saja, kemudian berkembang ke penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum di daerah atau bahkan sampai ke Panitia Pengawas Pemilu. “Lama-lama kecurangan itu bergeser kepada penyelenggara Pemilu,” paparnya. “Selalu saja ada akal untuk curang.”

Namun MK tak mau menyerah. Menurut Mahfud, dalam beberapa perkara, MK melakukan sejumlah terobosan hukum untuk mengimbangi semakin mutakhirnya kecurangan dan pelanggaran tersebut. Salah satunya dengan memberikan *legal standing* kepada bakal calon yang telah secara resmi terdaftar di KPU. Di samping itu, sambung Mahfud, secara internal MK juga selalu berupaya memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan menjaga independensinya. “Sidang di MK terbuka,” tegasnya. Bahkan, seluruh sidang di MK direkam kemudian seluruh percakapan yang terjadi selama sidang ditranskrip ke dalam sebuah risalah sidang. Selanjutnya, risalah tersebut akan dimuat dalam laman resmi MK dan dapat diakses oleh publik.

Begitu pula dalam memutus. Menurut Mahfud, para hakim MK sangat menjaga independensinya dalam memberikan putusan. Dalam menangani perkara perselisihan hasil Pemilu, misalnya, hakim MK akan mempertimbangkan fakta dan membahasnya secara serius dalam rapat permusyawaratan hakim. “Fakta dipersidangan itu dibedah di satu meja oleh seluruh hakim,” tegasnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit jika salah seorang hakim MK ingin “bermain” dalam menangani perkara PHPU. “Kami meyakini di sini (baca: MK) tidak *masuk angin*,” ucapnya.

Kalaupun ada temuan yang mengindikasikan bahwa pihak MK melakukan penyimpangan, maka dirinya pun terbuka akan hal itu. Bahkan, menurut dia, silahkan saja jika ada pihak yang ingin langsung melaporkannya ke pihak berwajib, termasuk KPK. “Silahkan saja lapor ke KPK jika ada fakta-faktanya. Jangan segan-segan,” tegasnya. “Keterbukaan penting untuk kontrol.”

Masih Di Tangan Rakyat

Menanggapi komentar miring tentang penanganan perselisihan hasil Pemilu di MK, yang menyatakan bahwa kini yang menentukan kepala daerah bukanlah rakyat melainkan MK, Mahfud menjawabnya melalui statistik penanganan perkara di MK. Mahfud mengakui, selama ini memang hampir

sebagian besar Pemilu di seluruh daerah bermuara ke MK. Namun faktanya, dari 392 perkara Pemilu yang ditangani MK, kata dia, ‘hanya’ sekitar 11 persen saja yang dikabulkan oleh MK.

Dengan kata lain, hanya sedikit Pemilu yang berubah hasilnya akibat putusan MK. Itu pun sudah termasuk hasil yang kembali memenangkan pemenang sebelumnya, padahal sudah dilakukan pendaftaran, penghitungan, dan/atau pemungutan ulang melalui putusan MK. “Dari situ dapat dibantah bahwa keputusan itu tetap pada rakyat,” imbuhnya. Kesimpulan lainnya, kata Mahfud, “sebagian besar orang (calon) itu tidak mau kalah”.

Dikabulkannya sebuah permohonan pun, kata Mahfud, didasari oleh pertimbangan yang mendalam. Banyak faktor yang membuat MK mengabulkan sebuah permohonan. Parameter yang digunakan MK selama ini adalah, apakah pelanggaran atau kecurangan tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta signifikansi pelanggaran yang terjadi terhadap hasil Pemilu.

Mahfud juga sempat ditanya bagaimana komentarnya tentang pengalihan kewenangan memilih gubernur ke tangan DPRD dan pemindahan kewenangan mengadili Pemilu ke lembaga peradilan khusus pemilu. Menurutnya, dalam posisinya sebagai Ketua MK, dia tidak akan menanggapi pertanyaan tersebut, karena bisa saja UU tersebut akan diujikan ke MK setelah diberlakukan. Tapi yang pasti, katanya, selama ini MK masih sanggup melaksanakan amanah tersebut dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Dodi)

Maria Farida: Tanpa Ultra Petita, Sebenarnya Justru Lebih Mudah



HUMAS MK/ANDHINI SF

Hakim Konstitusi Maria Farida tampak sedang memberikan materi di hadapan mahasiswa Pascasarjana FH Universitas Sebelas Maret bertempat di Ruang Konferensi Gedung MK pada Senin (13/2).

Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa adanya *ultra petita* (putusan melebihi permohonan) justru sebenarnya lebih mudah, hanya tinggal menolak seluruh undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika menerima kunjungan Mahasiswa Pascasarjana FH Universitas Sebelas Maret bertempat di Ruang Konferensi Gedung MK pada Senin (13/2).

“Ultra petita sebenarnya sudah ada sejak MK berdiri, sebut saja pada kasus Madison. Sebenarnya tidak adanya ultra petita, justru lebih mempermudah MK. MK hanya perlu menyatakan membatalkan undang-undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945,” jelas Maria di hadapan sekitar 20 orang Mahasiswa Pascasarjana FH Universitas Sebelas Maret.

Maria melanjutkan kadangkala ditemukan permohonan yang meminta pembatalan satu pasal kunci, yang jika pasal tersebut dibatalkan, maka pasal lainnya tidak akan berguna. Untuk itulah, lanjut Maria, diperlukan adanya putusan *ultra petita*. “Jika pasal kunci tidak berlaku, maka pasal yang berkaitan tidak akan berlaku juga karena saling berkaitan. Terkadang orang menyebut MK sebagai positif legislator karena menafsirkan beberapa undang-undang. Itu karena pasal tersebut biasanya 50% bertentangan dengan UUD 1945, namun 50% tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jadi, MK menafsirkannya sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsiran MK. MK harus menjaga konstitusi agar tetap dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” papar Maria.

Selain itu, Maria juga membahas mengenai fungsi dan kedudukan MK yang tertuang dalam pasal 24 UUD 1945.

Keempat kewenangan tersebut di antaranya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa pembubaran parpol, mengadili sengketa lembaga yang kewenangannya disebutkan dalam UUD 1945 serta menyelesaikan persengketaan hasil Pemilu baik legislatif, Presiden - Wakil Presiden maupun kepala daerah. “Namun sampai sekarang, MK belum pernah mengadili perkara pembubaran parpol dan pemakzulan presiden ataupun wakil presiden,” ujarnya.

Menyinggung mengenai putusan MK, Maria menjelaskan sebuah undang-undang yang dibatalkan MK akan tidak berlaku sejak pengucapan putusan MK. “Nantinya putusan MK tersebut akan diberikan kepada MA, DPR, DPD, dan Pemerintah. Jika dikabulkan, maka akan diberikan kepada Menkumham untuk dimuat dalam berita acara negara,” terangnya. (Lulu Anjarsari)

Hamdan Zoelva Ulas Korupsi Pemilu



Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva di ruang kerjanya.

HUMAS MK

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema “Transparensi dan Fiskalisasi Keuangan Pemilu” dengan subtema “Memberantas *“Electoral Corruption”*, Sumbangan Pemikiran Dari Konteks Indonesia” pada Sabtu (25/2), di Centro de Convenciao de Dili, Caicoli, Timor Leste.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Comissao Anti Corrupcao (CAC/ Lembaga Pemberantasan Korupsi Timor Leste) dan Comissao Nacional de Eleitoral (CNE/Lembaga Pengawas Pemilu Timor Leste), Hamdan memaparkan mengenai korupsi Pemilu. Menurut Hamdan, Transparansi dan akuntabilitas dana pemilu merupakan hal yang mutlak dilakukan. Hal ini selain untuk mendeteksi korupsi yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu, lanjut Hamdan, juga dimaksudkan agar pemilu yang terselenggara benar-benar fair bagi semua pasangan calon. “Lebih jauh lagi pengaturan dana kampanye pemilu tersebut merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan kebijakan publik yang

akan dibuat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah,” paparnya.

Hamdan menyebut pengaturan tersebut meliputi, antara lain sumber dana kampanye, wujud dana kampanye, batas maksimal sumbangan dari berbagai pihak yang diizinkan memberikan sumbangan, jumlah maksimal pengeluaran kampanye, persyaratan tentang identitas penyumbang dan asal-usul sumbangan, tata cara pembukuan dana kampanye, mekanisme pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, persyaratan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat ditunjuk untuk mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, mekanisme kerja KAP, prosedur audit, publikasi, dan sanksi. “Dengan demikian korupsi pemilu diharapkan dapat diminimalkan. Di Indonesia, walaupun berbagai aturan dibuat untuk memberantas korupsi pemilu, namun pada kenyataan korupsi pemilu masih sangat sulit diberantas dengan baik,” tandasnya.

Kemudian keesokan harinya pada Ahad (26/2), Hamdan juga berkesempatan

menghadiri puncak perayaan hari jadi ke-65 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dirangkaikan dengan peluncuran buku HMI Makassar “Dari Masa ke Masa” yang digelar di Lantai 4 Gedung Graha Pena, Makassar. Puluhan tokoh yang pernah membesarkan dan dibesarkan HMI larut dalam suasana Milad. Bahkan di antara mereka tidak sedikit yang memanfaatkan kesempatan untuk lepas kangen bersama teman seperjuangan di HMI. Seperti, Anwar Arifin dan Hamdan Zoelva. Hampir semua alumni HMI menyempatkan berfoto bersama kedua tokoh tersebut.

Terkait buku HMI Makassar dari Masa ke Masa, para alumni mengapresiasi inisiatif pembuatan buku tersebut. Hanya saja, buku tersebut mendapatkan sedikit kritikan dan beberapa masukan. Hamdan Zoelva memberikan apresiasi juga memberikan masukan agar buku berikutnya yang dipersiapkan dipikirkan matang agar isinya betul-betul bisa mewakili pikiran bersama. (Lulu Anjarsari)

Pecahkan Konflik Organisasi Advokat Melalui “Legislative Review”



HUMAS MK/GANIE

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN) melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi pada Senin (13/2) siang, di Ruang Delegasi lt. 15 Gedung MK.

juga muncul dikarenakan ketentuan pewadahtunggalan organisasi advokat yang sulit untuk diimplementasikan. “Tidak pernah dunia advokat ini disatukan,” tegas Todung.

Namun, meskipun perbedaan merupakan hal yang tak dapat dihindari, ujar Todung, pihaknya menginginkan semangat kompetisi yang dibangun tetap sehat. “Perlu pendekatan-pendekatan yang beradab,” katanya.

Menanggapi “curhat” tersebut, Mahfud mengungkapkan, tentunya MK menginginkan hal yang terbaik dan berperan lebih banyak dalam menyelesaikan konflik. “Tapi melalui jalan-jalan yang mungkin secara yuridis,” ujarnya mengingatkan. Sayangnya, dalam hal ini MK hanya bisa memberikan pendapat hukumnya melalui putusan saja. Menurutnya, MK tidak berwenang untuk memberikan *advise* atau nasihat-nasihat hukum.

Sedangkan jika merujuk Putusan MK, ujar Mahfud, soal wadah tunggal itu merupakan pilihan politik hukum. “Melalui legislasi,” katanya. Oleh karena itu, ia menyarankan, dan sepakat dengan DPP IKADIN, persoalan ini sebaiknya diselesaikan melalui perubahan aturan yakni melalui jalur legislasi. “Itu jalan yang paling tepat,” ucapnya.

Selain itu, DPP IKADIN juga menginfokan, pihaknya saat ini tengah berupaya mencari jalan keluar dengan mendorong usulan untuk diadakannya *legislative review* dengan mengundang para ahli untuk membuat naskah akademik dan Rancangan Perubahan UU Advokat. Selain itu, DPP IKADIN juga melakukan serangkain audiensi, yakni kepada para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, pimpinan Komisi Yudisial RI, dan Kejaksaan Agung. (Dodi)

Konflik di kalangan advokat rupanya masih belum selesai. Salah satu akar masalahnya adalah adanya ketentuan wadah tunggal organisasi advokat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meski beberapa organisasi advokat telah mengujinya ke Mahkamah Konstitusi, dan juga telah dijatuhkan putusan, yakni Putusan No. 101/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 66-71-79/PUU-VIII/2010, faktanya Putusan tersebut belum maksimal memberikan hasil yang positif demi perbaikan kondisi organisasi advokat di Indonesia.


Oleh karena itulah Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN) melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi pada Senin (13/2) siang, di Ruang Delegasi lt.15 Gedung MK. Hadir pada kesempatan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, didampingi Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Sedangkan dari pihak DPP IKADIN, tampak antara lain, Ketua Umum DPP IKADIN Todung Mulya Lubis, Sekretaris Jenderal Zulkifli Nasution, Teguh Samudera, Maruarar

Siahaan, Maqdir Ismail, dan Ronggur Hutagalung.

“Untuk bertukar pikiran mencari format terbaik agar dunia advokat tidak terus menerus dirundung konflik berkepanjangan,” ujar DPP IKADIN dalam *press release*-nya. “Harapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan solusi ternyata tidak terwujud. Oleh karena itu, diskusi antara DPP IKADIN dengan MK diharapkan dapat melengkapi upaya DPP IKADIN mencari alternatif penyelesaian konflik di dunia advokat.”

Dalam diskusi terungkap bahwa terdapat masalah terkait begitu pluralnya organisasi advokat di Indonesia. Namun, hal ini tidak menjadi soal jika semua organisasi diakui keberadaannya dan diperlakukan sama. Faktanya, hingga kini masih banyak persoalan yang dihadapi oleh para advokat, khususnya bagi advokat yang belum memiliki kartu PERADI atau para calon advokat yang belum disumpah. Akibat buruknya, kata Todung, tidak hanya dialami oleh advokat muda saja, melainkan berdampak pula kepada para pencari keadilan (*justice seeker*), yakni masyarakat. Selain itu, persoalan

Dubes Afganistan Kunjungi MK, Berencana Akan Kirim Lima Delegasi



MK pada hari Selasa (14/2), menerima delegasi dari Duta Besar (Dubes) Afganistan untuk Indonesia, Ghulam Sakhi Ghairat. Kunjungan diterima langsung oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Wakil Ketua MK Achmad Sodiki.

HUMAS MK/GANIE

Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (14/2), menerima delegasi dari Duta Besar (Dubes) Afganistan untuk Indonesia, *Ghulam Sakhi Ghairat*. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, dan Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, di Ruang Delegasi, Lantai 15 Gedung MK, Jakarta.

Dengan menggunakan bahasa Inggris, Ghulam dalam awal pembicaraannya mengucapkan terima kasih kepada MK Republik Indonesia yang sudah menerima mereka dengan baik. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa sebagai negara yang sudah terpuruk selama 40 tahun, negara Afganistan berusaha untuk kembali menegakkan hukum dan konstitusi. Beranjak dari keinginan tersebut, Ghulam melanjutkan, pada 23 Februari 2012, mereka akan mengirimkan sebanyak lima delegasi dari negara mereka, yang terdiri atas perwakilan parlemen, eksekutif, MK/ institusi sejenis.

“Kami akan berkunjung ke MK, tanggal 23 Februari,” tutur Dubes tersebut.

Dengan diselenggarakan kegiatan tersebut, mereka berharap banyak agar bisa “belajar” dari MK RI, dan ingin meningkatkan hubungan dengan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Dia juga berharap, dalam kegiatan itu, ada sebuah kesepakatan antara Komisi Pemantau Konstitusi Afghanistan/ intitusi sejenis MK dengan MK RI. Selain menjelaskan harapan dari kegiatan yang ingin mereka selenggarakan dengan MK RI, Ghulam juga mengatakan alasan mereka ingin melakukan kerja sama tersebut. Mereka berfikir bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan memiliki umat Islam yang besar pula di dunia, akan tetapi mengapa negara Indonesia bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Dan saya melihat Indonesia walaupun sebagai negara muslim terbesar tetapi sampai sekarang aman dan tidak ada konflik,” ungkapnya.

Sementara itu, mereka menceritakan, terkait dengan peran dari Komisi Pemantau

Konstitusi Afghanistan. Menurut Ghulam, Komisi tersebut mempunyai dua peran yakni menyelesaikan masalah hak asasi manusia, dan mengotrol konstitusi itu sendiri. Dan kalau berbicara fungsi dari lembaga tersebut, kata dia, fungsinya sama dengan MK yang di miliki bangsa Indonesia.

Mereka juga menceritakan terkait dengan lembaga kekuasaan yang ada di negara Afghanistan. Menurut mereka, lembaga kekuasaan yang dimiliki oleh negara Afghanistan sama dengan negara Indonesia, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Menanggapi keinginan dari Dubes Afghanistan tersebut, Mahfud menyambut baik dan antusias keinginannya untuk melakukan kerja sama dengan MK RI. Oleh karena, dalam beberapa hari kedepan, Mahfud akan mengirimkan stafnya ke Dubes Afghanistan di Indonesia untuk memberi kepastian kerja sama seperti apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. (Shohibul Umam)

Komisi Pemantau Konstitusi Afghanistan Kunjungi MK



HUMAS MK/GANIE

Delegasi dari Afghanistan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/2).

Delegasi dari Afghanistan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/2). Delegasi tersebut terdiri dari para hakim dari Independent Commission of Oversight and Implementation of Constitution (ICOIC) dan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Ghulam Sakhi Ghairat. ICOIC merupakan lembaga selayaknya MK di Afghanistan. Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi tujuh orang hakim konstitusi lainnya secara khusus menyambut kedatangan rombongan tersebut.

Memulai perbincangan, Mahfud menyampaikan bahwa terdapat delapan hakim konstitusi, termasuk dirinya yang berkesempatan “bertatap muka” dengan delegasi dari Afghanistan kali ini. “Kami MK Indonesia memiliki sembilan hakim konstitusi. Tapi, ada delapan hakim konstitusi yang hadir kali ini karena satu hakim konstitusi lainnya sedang mempersiapkan ujian doktor, yaitu Ahmad Fadlil Sumadi,” ujar Mahfud sekaligus memperkenalkan satu per satu hakim konstitusi yang hadir.

Ketua ICOIC, Gulrahman Gaz Gul Rahman Qazi melalui penerjemah menjelaskan bahwa kunjungan mereka kali ini untuk “belajar” mengenai MK di Indonesia. Ia menyatakan bahwa

ICOIC atau Komisi Pemantau Konstitusi Afghanistan memiliki dua peran. Peran pertama, yaitu menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Afghanistan dan mengontrol konstitusi Afghanistan. Lebih lanjut, Gul Rahman mengungkapkan bahwa ICOIC memiliki tujuh anggota. Ketujuh anggota ICOIC itu dipilih oleh presiden dan disahkan oleh parlemen di Afghanistan.

Mahfud kemudian menjelaskan komposisi hakim konstitusi MK. Sembilan hakim konstitusi diusulkan oleh tiga lembaga negara berbeda, yaitu tiga orang diusulkan oleh presiden, tiga orang diusulkan MA, dan tiga sisanya dipilih oleh DPR atau parlemen. Mahfud melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa MK Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. “Pertama, menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus sengketa pemilihan umum, dan memutus pembubaran partai politik,” jelas Mahfud.

Sedangkan satu kewajiban yang dimiliki MK, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR yang menyatakan presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran berat. Meski

MK di Indonesia baru berumur sembilan tahun pada Agustus mendatang, Mahfud mengungkapkan bahwa MK Indonesia telah memiliki produktivitas tinggi dalam menangani perkara maupun memutus perkara. Untuk *judicial review*, sekitar 450 perkara tengah dalam proses dan sebagian sudah diputus di MK Indonesia. Sedangkan perkara pemilu sejak tahun 2009 sekitar 742 kasus dari tingkat daerah sampai pusat yang ditangani MK Indonesia.

Dilanjutkan Hakim Konstitusi Harjono, putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, bila suatu perkara sudah diputus di MK maka putusan tersebut tidak bisa dibanding dan putusan itu juga mengikat kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Sedikit berbeda dengan MK Indonesia, ICOIC memberikan putusannya sebagai rekomendasi kepada presiden. Dijelaskan kemudian, bahwa ICOIC “menelurkan” putusan dalam bentuk komentar dan tafsir. Di akhir acara, Mahfud berharap delegasi dari ICOIC mendapat ilmu yang bermanfaat. “Saya berharap kunjungan ini dapat member manfaat untuk delegasi Afghanistan. Kami di sini juga menyediakan staf untuk menemani delegasi Afghanistan berkeliling ke lembaga-lembaga lain seperti ke Kementerian Agama, Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama,” tutup Mahfud.

Usai pertemuan, delegasi Afghanistan berkeliling Gedung MK untuk melihat-lihat jalannya sidang di MK. Selain itu mereka juga mengunjungi Perpustakaan MK untuk melihat sistem *video conference* yang menjadi alat pendukung sidang di MK. (Yusti Nurul Agustin)

Lomba Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi bagi Perangkat Kelurahan se-Kota Surakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, menyelenggarakan acara “Lomba Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi bagi Perangkat Kelurahan se-Kota Surakarta”, pada Sabtu – Senin (3-5/2), di Surakarta, Jawa Tengah. Acara yang bertujuan untuk “membangkitkan” nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, diikuti oleh tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan dari sekitar 51 kelurahan se-Kota Surakarta, di Kampus UNS.

Hal demikian terungkap pada saat acara *technical meeting* yang dilakukan MK dengan pihak-pihak terkait, di Rumah Dinas Pejabat Kota Surakarta pada Sabtu (11/2). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar beserta sejumlah pakar hukum dan pejabat di lingkungan MK. Hadir juga Sekretaris Daerah Kota Surakarta Hadi Suharto, didampingi para pejabat di bawahnya.

Dalam sambutan mewakili MK, Janedjri mengatakan bahwa sejak adanya perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan tidak dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lagi, tetapi dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara menurut aturan main yang ada dalam UUD 1945. “Salah satunya lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi,” terang Janedjri.

Dengan adanya lembaga ini, Janedjri melanjutkan, menimbulkan sebuah pertanyaan besar dalam benak anggota Dewan Perwakilan Rakyat. “Bayangkan, dari 560 anggota dewan dan 2 orang dari lembaga presiden. Mereka bersatu untuk membuat undang-undang, akan tetapi tiba-tiba undang-undang yang mereka buat tersebut dibatalkan oleh MK yang berjumlah sembilan hakim konstitusi,” tutur Janedjri.

Sementara berbicara terkait dengan sistem semokrasi, Janedjri menuturkan, ternyata sistem demokrasi tersebut bukan



HUMAS MK/GANIE

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar memberikan sambutan pada acara *technical meeting* beserta sejumlah pakar hukum dan pejabat di lingkungan MK di Rumah Dinas Pejabat Kota Surakarta pada Sabtu (11/2). Hadir juga Sekretaris Daerah Kota Surakarta Hadi Suharto, didampingi para pejabat di bawahnya.

segalanya. Sistem demokrasi ternyata mengandung kelemahan. Kelemahannya adalah “banyak-banyakan” suara. “Siapa yang mempunyai suara yang banyak, maka dialah yang tampil sebagai pemimpin,” ungkapnya. Lebih lanjut, Janedjri juga mengakui, keadilan yang diharapkan oleh banyak orang, kadang kala tersembunyi dalam segelintir masyarakat. “Namun hal demikian harus dihargai. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Oleh karena itu, jangan dibiarkan demokrasi seperti itu,” ajak kandidat Doktor Universitas Diponegoro Semarang ini.

Di samping berbicara esensi berlakunya kewenangan MK, Janedjri juga mengulas kembali, lahirnya lembaga penjagakonstitusi ini ada. Menurut Janedjri, sebenarnya MK ada sejak *the founding fathers* (pendiri bangsa) membicarakan

perumusan UUD 1945 tersebut. Saat itu, muncul gagasan Mahkamah Agung supaya diberi kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD 1945, tetapi gagasan tersebut ditolak. “Akhirnya gagasan tersebut tenggelam, dan muncul kembali pada era reformasi,” terang Janedjri.

Akhirnya tahun 2003, lanjut Janedjri, MK berdiri. Tugasnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharta menyampaikan melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat kembali pada jati diri bangsa yaitu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. “Hal demikian selaras dengan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia,” ucapnya. (Shohibul Umam)

MK Gelar Temu Wicara dengan Dewan Dakwah Islamiyah



Wakil Ketua MK Achmad Sodiki saat menjadi narasumber temu wicara antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Dakwah Islamiyah pada Ahad (12/2).

Demokrasi bukanlah segala-galanya karena memiliki cacat bawaan. Hal tersebut dikarenakan demokrasi hanya mementingkan kuantitatif (suara terbanyak). Untuk itu, demokrasi harus diimbangi dengan nomokrasi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar ketika membuka temu wicara yang mengangkat tema “Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK bagi Para Pengurus dan Aktivistis Dewan Dakwah Islamiyah”, di Hotel Millenium, Jakarta.

“Nomokrasi mengandung arti kedaulatan hukum. Jadi, demokrasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri karena keadilan kadangkala keadilan muncul dari segelintir kalangan minoritas. Jika diterapkan secara bersama, maka akan terbangun negara konstitusional yang demokratis (*constitutional democratic state*),” urainya di hadapan para pengurus dan aktivis Dewan Dakwah Islamiyah pada Jumat (10/2).

Dalam kesempatan itu, Janedjri memaparkan latar belakang kelahiran MK yang didasarkan adanya teori kedaulatan. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, lanjut Janedjri, menganut teori kedaulatan rakyat. Janedjri melanjutkan bahwa teori tersebut mengandung arti

rakyat-lah yang berdaulat dan melahirkan paham demokrasi. Untuk itulah, MK lahir dengan wewenang yang luar biasa. “Ada yang mencandai bahwa ‘MK itu setingkat di atas malaikat dan sedikit di bawah Tuhan’. Hal ini terjadi karena putusan MK bersifat final dan binding (mengikat). Final berarti tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh setelah putusan MK,” urai Janedjri.

Menyinggung kegiatan temu wicara tersebut, Janedjri meminta agar MK dibantu dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawal dan penjaga ideologi (Pancasila) serta konstitusi (UUD 1945). Janedjri menjelaskan letak MK yang berada hanya di Jakarta, tidak memungkinkan MK untuk selalu bisa menyosialisasikan mengenai konstitusi dan Pancasila ke daerah-daerah. “Untuk itulah, diharapkan bantuan dari bapak dan ibu sekalian agar membantu MK melaksanakan fungsi untuk menegakkan konstitusi,” ucapnya.

Wakil Ketua MK: Hukum Digunakan untuk Memuliakan Manusia

Sementara itu, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki yang hadir sebagai narasumber temu wicara antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Dakwah Islamiyah pada Ahad (12/2), menyampaikan hukum digunakan untuk

memuliakan manusia, itulah yang menjadi bagian dari hukum substantif. “Bangsa kita adalah bangsa yang plural, maka hukumnya pun plural. Misalnya saja di Yahukimo, Papua, yang hanya mengenal hukum adat dan tidak mengenal hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan, sosial, serta ekonomi masyarakat Papua yang berbeda. Oleh karena itu, sembilan hakim konstitusi dalam perselisihan hasil pemilukada Yahukimo memutuskan tidak mungkin memaksakan menggunakan UU Pemilu yang ada. Itu semua mengantisipasi terhadap perbedaan yang ada karena pada dasarnya hukum yang sama tidak bisa diterapkan dengan kondisi berbeda,” jelas Sodiki dalam acara yang mengangkat tema “Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK bagi Para Pengurus dan Aktivistis Dewan Dakwah Islamiyah” tersebut.

Selain itu, Sodiki juga memaparkan ketika mendapat kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilukada, MK hanya diberi kewenangan untuk memutus yang berkenaan hasil. Namun seiring waktu, MK menemukan pemilu bukan hanya mengenai hasil, tetapi juga proses menuju hasil tersebut. “Kalau prosesnya benar, pasti hasil pemilunya benar. Akan tetapi, jika pemilunya tidak benar, maka hasil pemilu tersebut adalah semu. Tidak benar di sini dilakukan dengan cara-cara curang. Ibaratnya, masa kami (hakim konstitusi) begitu saja mensahkan pemilu hasil rampokan? Kami masih menggunakan hati nurani dalam memutuskan,” jelasnya.

Sementara itu dalam penutupan, Plh. Kepala Biro Humas dan Protokol MK Budi Ahmad Djohari mengungkapkan perlu adanya upaya untuk menghimpun kembali kesadaran kolektif kita bahwa negara ini dibangun dan berdiri di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan orientasi negara. “oleh sebab itu

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat menjadi narasumber temu wicara antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Dakwah Islamiyah.

pula, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus dijaga agar terus mengalir konsisten ke dalam setiap aktivitas, perilaku, dan tindakan seluruh elemen bangsa ini,” jelas Budi Djohari.

Kesadaran kolektif tersebut perlu dihimpun kembali, lanjut Budi Djohari, mengingat pada situasi sekarang ini, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 seolah justru terpinggirkan dan pada akhirnya mengakibatkan bangsa seperti sedang mengalami disorientasi dan distrust. Budi Djohari melanjutkan semangat kebangsaan dan nasionalisme melemah, kohesi sosial memudar, politik identitas mengemuka, toleransi mengendur, dan problem-problem kebangsaan lainnya terus bermunculan. “Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung, perlahan namun pasti, akan menggerogoti ketahanan dan kekuatan bangsa. Atas dasar kenyataan tersebut dan juga untuk menghimpun kesadaran kolektif diperlukan upaya serius untuk merevitalisasi dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Salah satu upaya yang dilakukan MK dengan menyelenggarakan kegiatan ini (temu wicara),” terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah K.H. Syuhada Bahri menjelaskan MK lahir sebagai tempat



HUMAS MK/GANIE

untuk mengadu jika adapelanggaran hak asasi warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Menurut Bahri, MKK itu tidak berbicara mengenai memperkecil adanya pelanggaran yang terjadi. “Untuk itulah, menjadi tugas kita sebagai pendakwah dan pengajar untuk membina dan menata untuk mengurugi pelanggaran yang terjadi. MK hanya bertugas untuk mengawal aturan yang bertentangan dengan UUD 1945. Kitalah yang berupaya untuk menyadarkan umat agar tidak melakukan pelanggaran. Nah, jika pelanggaran sudah terjadi, maka itu menjadi tugas MK. Perlu diingat bahwa keadilan merupakan hal

yang mahal dalam hidup ini,” paparnya.

Selama tiga hari berlangsungnya acara temu wicara (10-12/2), berbagai narasumber mengisi berbagai materi. Para narasumber tersebut, di antaranya Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, serta Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra. Para hakim konstitusi membahas mengenai beberapa kewenangan yang dimiliki MK. Sementara Saldi Isra memaparkan mengenai perubahan UUD 1945 dan Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan UUD 1945. (Lulu Anjarsari)

MK-TNI AL Gelar Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyelenggarakan acara “Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, bagi Korps Wanita Angkatan laut” di Sari Pan Pasific, Jakarta, mulai hari Jumat-Minggu (17-19/2). Pada hari pertama, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD,

Pukul 15.00 WIB. Dalam acara tersebut hadir juga Laksamana Madya TNI Marsetio, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, para Perwira Tinggi TNI AL, serta dihadiri juga sekitar 200 peserta yang tergabung dalam Korps Wanita Angkatan Laut dari sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam awal sambutannya, Mahfud mengatakan bahwa kerja sama ini diselenggarakan dalam rangka menjaga nagara Indonesia berdasarkan konstitusi. “Dalam hal ini, MK dan TNI

AL mempunyai tugas yang sama. TNI mempunyai tugas untuk menjaga negara dari sejumlah ancaman yang menimbulkan disintegrasi terhadap Indonesia, dan MK mempunyai tugas untuk mengawal aturan-aturannya,” tutur Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa TNIAL berdasarkan konstitusi yang baru berfungsi menjaga pertahanan atau melakukan fungsi pertahanan. Pertahanan dalam hal ini adalah mempertahankan negara Indonesia dari ancaman yang

menyebabkan disintegrasi. “Dahulu, ancaman dalam bentuk fisik, tetapi sekarang ancaman tersebut lebih nyata yakni dalam bentuk infiltrasi ideologi ke dalam,” terangnya.

Di samping membicarakan fungsi dari masing-masing lembaga, Mahfud juga menuturkan bahwa sekarang ada banyak putra-putri terbaik yang aktif di TNI AL. Tetapi, ia mengingatkan bahwa jangan dibayangkan bisa menikmati kenyamanan hidup kalau kita tidak merdeka. “Oleh karena itu, mesti kita syukuri kemerdekaan ini dengan cara menjaga hidup bernegara sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan para pendiri bangsa,” ajak Mahfud. “Untuk itu kita harus menghormati dan menghargai pendiri negara ini, sehingga kita bisa hidup bernegara dengan enak,” tambahnya.

Namun hidup bernegara, Mahfud melanjutkan, sesungguhnya tidak mudah, karena dalam faktanya, masyarakat Indonesia sangat majemuk atau beragam. “Walapun kita majemuk, tetapi bisa bersatu tanpa berfikir mayoritas dan minoritas. Kita juga mempunyai banyak bahasa, tetapi karena kita mempunyai kemauan untuk bersatu sehingga bahasa kita jadi satu,” terangnya.

Mahfud mengatakan sumber konflik terjadinya perpecahan adalah mulai lunturnya toleransi terhadap perbedaan keyakinan, dan munculnya ketidakadilan. “Saya kira persoalan lain lebih gampang diselesaikan, kalau keadilan bisa ditegakkan,” tegasnya. Sehingga toleransi adalah sebagai syarat mutlak dan keharusan bagi setiap orang. “Karena tidak mungkin memaksakan persamaan keyakinan, karena keyakinan itu adalah anugerah,” jelas Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud menjelaskan bahwa hak asasi merupakan hak yang di bawa oleh manusia dan diberikan oleh Tuhan SWT, bukan diberikan oleh orang. Keyakinan juga dimiliki oleh orang yang diberikan oleh Tuhan SWT. Karena menurutnya, negara berfungsi yakni apabila masyarakat melakukan kekerasan atas nama keyakinan, maka negara atas nama konstitusi punya hak untuk menggunakan senjata. “Akan tetapi, jangan untuk menindas rakyat, melainkan untuk menertibkan kehidupan. Menjaga untuk tidak dihancurkan oleh bangsa lain,



Ketua MK Mahfud MD sedang berjabat tangan Laksamana Madya TNI Marsetio setelah pemberian cinderamata

dan juga supaya tidak menjadi hancur atas dirinya sendiri karena perpecahan dari dalam dan itu tugas TNI dan Polri,” pesan Mahfud.

Hal demikian menjadi penting karena beberapa hal, yakni bangsa Indonesia telah memasuki transisi demokrasi, dari otoriter di zaman orde baru ke era reformasi tanpa gejolak. “Sehingga dikatakan Pemilu saat itu adalah Pemilu yang terbaik, dari tujuh kali Pemilu sejak orde baru,” ucapnya.

Hal penting lainnya adalah bangsa Indonesia telah melakukan amandemen pada konstitusinya. “Asumsinya terlepas ada setuju atau tidak, dahulu terjadi kesewenangan,” terangnya. Terjadi kesewenangan, menurutnya, karena konstitusi sebelum amandemen banyak adanya lubang dan celah-celah yang menimbulkan otoritarianisme, dan menyebabkan Presiden Soekarno dan Soeharto jatuh.

Pada kesempatan sama, Marsetio dalam sambutan mewakili TNI AL mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melalui masa transisi demokrasi secara damai, dan perubahan tatanan kehidupan yang bernegara menuju masyarakat yang lebih demokratis telah dilakukan dalam UUD 1945 yang berupa amandemen. Agenda penting selanjutnya, lanjut dia, adalah dengan berusaha

melaksanakan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. “Segenap warga negara harus memahami UUD 1945 sebagai rujukan utama dalam menjalankan tugas masing-masing,” ucap Marsetio.

Berbagai Materi Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK bagi Korps Wanita TNI AL

Selama tiga hari, para peserta menerima materi dari sejumlah narasumber, di antaranya, sesi pertama disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki yang menyampaikan tentang “Mahkamah Konstitusi, Penegakkan Hukum Progresif, dan Keadilan Substantif.” Menurutnya, konsep hukum progresif meniscayakan hukum tersebut berkembang dan mengalir seperti air, dan diharuskan hukum itu sendiri diapresiasi terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yang di dalamnya terkandung keadilan substantif, serta bisa diintegrasikan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sesi selanjutnya yakni pada sesi ke-2 mengangkat tema, “Negara Hukum Pancasila, dan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara,” yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Harjono. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa Pancasila sebagai *way of life* atau pedoman



HUMAS MK/GANIE

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar sedang memberikan materi dengan tema "Mahkamah Konstitusi, dan Manajemen Peradilan Unggul"

hidup bangsa Indonesia. "Oleh karena itu, jangan ragu-ragu dalam menjalankan Pancasila sebagai dasar negara," pesan Harjono kepada peserta. Selanjutnya Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dalam acara ini juga menyampaikan materinya. Kali ini, dia menyampaikan materi tentang, "Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa apapun yang diatur dalam Peraturan MK harus terus dievaluasi, terutama apabila MK harus kembali ke "khitahnya" sebagai pengawal konstitusi, tatkala berbagai pelanggaran pemilu sudah menggoyahkan prinsip-prinsip pemilu yang "luber dan jurdil".

Pada hari terakhir, materi "Kewenangan Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*)," disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa pengajuan permintaan DPR kepada MK terkait dengan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden, hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam persidangan paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

Materi terakhir yang bertema "Mahkamah Konstitusi, dan Manajemen Peradilan Unggul," disampaikan oleh

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar. Dalam hal ini, Janedjri menjelaskan bahwa mengapa lembaga peradilan MK hadir dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Menurutnya, negara Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional. Artinya negara berlandaskan hukum dan demokrasi. Namun, demokrasi ada kekurangannya, yakni siapa yang mempunyai banyak suara, dialah yang harus diikuti. "Oleh karena itu, demokrasi harus diimbangi dengan kedaulatan hukum (nomokrasi) yang menghasilkan pemerintahan berlandaskan norma, nilai, dan hukum. Dengan demikian, nomokrasi diwujudkan dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi," tutur Janedjri.

Penutupan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Korps Wanita TNI AL

Dalam penutupan temu wicara Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) bagi Korps Wanita Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), pada Minggu (19/2), di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Acara yang telah dilaksanakan sejak hari Jumat-Minggu itu, dihadiri sekitar 200 peserta dari sejumlah daerah di Indonesia. Kepala Biro Humas dan Protokol Budi Achmad Djohari mewakili Sekretaris Jenderal MK, dalam sambutannya mengatakan hampir setiap hari bangsa Indonesia berada dalam pusaran fakta adanya disorientasi dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Disorientasi tersebut mencakup pemahaman terkait dengan pandangan atas golongannya yang lain, bahkan perilaku kedaerahan yang bersifat primordialisme. Di samping fenomena primordialisme, kata Budi, ada sebuah fenomena lagi yang menghambat konsolidasi bangsa Indonesia, ia adalah fenomena radikalisme. Melihat sejumlah fenomena yang terjadi, Budi menuturkan bahwa sebagai lembaga negara, MK dengan TNI AL akan mengawal konstitusi sesuai dengan tugas masing-masing. "Selain menjaga kedaulatan di sektor kelautan, TNI AL juga bertanggung jawab menjaga kesatuan negara RI, ideologi bangsa, dan UUD 1945," urainya.

Terakhir, Budi mengatakan bahwa Acara "Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK" dilaksanakan mempunyai harapan besar terhadap masyarakat, khususnya anggota Korps Wanita TNI AL yang sudah mengikuti acara tersebut. "Pengetahuan dan pemahaman terkait dengan materi tersebut akan meningkat," ucapnya.

Hal yang senada juga disampaikan Kadiskumal TNI AL Purnomo. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan ini juga mempunyai tujuan yakni lebih meningkatkan pemahaman Konstitusi, Pancasila, dan pembentukan lembaga MK sebagai diamanatkan dalam UUD 1945.

"Selaku penanggung jawab, saya mengucapkan terima kasih kepada MK yang sudah bersedia bekerja sama dengan institusi TNI AL. Dan saya juga mengharapkan materi yang disampaikan ini bisa ditranformasikan kepada personil TNI lainnya, di tempat daerah masing-masing," pesan Kadiskumal ini. (Shohibul Umam)

Tatap Muka MK dengan Pemkab Bantul



Para Hakim Konstitusi di hadapan bupati dan jajaran pemerintah kabupaten Bantul DI Yogyakarta, dalam acara tatap muka antara Mahkamah Konstitusi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Senin (6/2), yang berlangsung di Kantor Bupati Bantul, D I Yogyakarta.

HUMAS MK

Sebagian besar masyarakat memahami penegakan hukum secara sempit, hanya dilaksanakan oleh pengadilan dan polisi. Penegakan hukum yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menerapkan dan melaksanakan hukum. Hal demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD di hadapan bupati dan jajaran pemerintah kabupaten Bantul DI Yogyakarta, dalam acara tatap muka antara Mahkamah Konstitusi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Senin (6/2), yang berlangsung di Kantor Bupati Bantul, D I Yogyakarta.

Sebelumnya Mahfud menjelaskan, MK diberikan dua tugas oleh negara, yaitu yang pertama melaksanakan tugas pengadilan, dan kedua kewajiban untuk menyosialisasikan Pancasila dan Konstitusi, maka kunjungan hakim konstitusi ke kabupaten kali ini dalam rangka melaksanakan tugas MK yang kedua yang melekat pada hakim konstitusi. Menurutnya, sosialisasi kedua hal tersebut sangat penting, karena banyak persoalan yang menyangkut di dalamnya. Selain itu, menjadi penting juga untuk menata birokrasi untuk sadar berkonstitusi. "Dalam

Pembukaan UUD 1945, negara melalui birokrasinya diamanatkan untuk melayani warga negara, dengan cara melindungi segenap warga negara, mencerdaskan bangsa, dan menyejahterakan rakyat. Untuk itu setiap lembaga negara bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, untuk mencapai hal-hal yang menjadi tujuan bangsa, seperti yang diamanatkan UUD 1945. Antara MK dan Pemkab Bantul memiliki tugas yang sama, yaitu membangun negara ini, namun dengan bidang yang berbeda," ujarnya.

Diungkapkan Mahfud, dirinya sering berdialog dengan presiden dan menjelaskan kepada presiden, jika sering mengkritik bukan karena menjadi oposisi, namun karena memiliki tujuan yang sama. Ibarat tim sepak bola, semua memiliki tujuan yang sama, namun dengan posisi dan cara yang berbeda. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud melontarkan pujian, selama dirinya menjadi hakim konstitusi, tidak pernah mendengar hal yang jelek dari Bantul begitu juga dengan kabupaten dan kota lainnya di Yogyakarta, terutama terkait dengan sengketa pemilukada yang ditangani MK.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, Wakil Ketua MK Achmad

Sodiki menjelaskan, penegakan hukum bukan hanya tugas aparat dan birokrasi saja, namun juga masyarakat, jika ada anggota masyarakat yang melanggar hukum, maka yang terkena imbas dirinya sendiri dan orang lain. Penjelasan tersebut digambarkan Sodiki dengan memberikan contoh perilaku masyarakat yang sering melanggar aturan lalu lintas, selama ini masyarakat hanya takut jika ada petugas, namun ketika petugas polisi tidak ada di tempat, masyarakat sering melanggar aturan lalu lintas yang justru membahayakan pengguna jalan yang lain.

Dalam kesempatan itu, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menerangkan kewenangan yang dimiliki MK dan independensi hakim konstitusi. Sebagai hakim konstitusi, lanjut Mahfud, dirinya tidak pernah terpengaruh sedikitpun oleh presiden, meski dirinya dipilih oleh presiden. Ditambahkan oleh Hamdan, baik DPR, presiden dan MA hanya mengantarkan sembilan orang yang telah diseleksi menuju ke rumah yang baru bernama MK, namun sembilan orang hakim tersebut tidak terpengaruh oleh lembaga yang memilihnya. (Ilham M.)

Ketua MK Buka Temu Wicara MK-Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik



Temu Wicara MK bekerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), Jumat, (24/2), di Hotel Lumire. Tampak para Ketua MK, Sekjen MK, Ketua APTIK dan para pengurus sedang menyanyikan Indonesia Raya.

HUMAS MK/FITRI YULIANA

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD membuka secara resmi Temu Wicara MK bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), Jumat, (24/2), di Hotel Lumire, Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan selama tiga hari, mulai Jumat-Minggu (24-26/2), dan rencananya akan diisi oleh sejumlah narasumber dari para hakim konstitusi. Temu wicara dengan tema “Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Kalangan Pendidik Perguruan Tinggi dan Sekolah Katolik se-Indonesia” tersebut dihadiri juga oleh Ketua APTIK R. Djokopranoto, dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, serta diikuti juga sekitar 200-an peserta dari sejumlah daerah di Indonesia.

Sebelum pembukaan, Mahfud MD dalam sambutannya mengharapkan

kegiatan ini bisa memberi manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara, serta bermanfaat juga untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Dalam akhir pertemuan ini, ia juga mengharapkan pada Masyarakat, khususnya para Peserta bisa mengembangkan pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan ini. “Ibaratkan sebuah sel, dimana sel tersebut bisa memecah dan menyebarkan diri ke sejumlah tempat. Sehingga pertemuan kali ini banyak gunannya,” kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menjelaskan manfaat dari pendidikan Pancasila. Namun sebelumnya, dia kerap kali mendengar sebuah pertanyaan, apakah Pancasila masih bisa sebagai alat untuk bersatu dan bernegara secara bersama-sama. Menurutnya, sebenarnya bangsa Indonesia “gamang” dalam menjalin ikatan persatuan. Sekarang semakin banyak yang tidak toleran terhadap orang lain. Kadangkala

ada tindakan sewenang-wenang yang tidak mampu untuk diselesaikan dengan baik oleh aparat resmi. “Oleh karena itu, penyelesaian yang baik adalah toleran terhadap perbedaan, dan menerima setiap perbedaan tersebut sebagai suatu hal yang juga diberikan oleh Tuhan. Sehingga jangan sampai ribut akan perbedaan itu,” pesan Mahfud.

Makna Pancasila

Pancasila yang sudah kita sepakati bersama menyatakan dalam sila pertamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, menurut Mahfud, setiap orang yang bertuhan dilindungi hak asasinya untuk melakukan ajaran-ajaran yang diyakini. “Jadi keyakinan itu jangan diganggu gugat. Dunia ini damai, karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan destruktif terhadap kehidupan orang lain,” terangnya.



HUMAS MK/FITRI YULIANA

Hakim Konstitusi Anwar Usman memberikan materi pada acara TW MK-APTİK.

Setelah berbicara ketuhanan, Mahfud melanjutkan, Pancasila juga berbicara kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, Pancasila tidak bicara ke-Indonesiaan dulu, tetapi kemanusiaan. “Dalam hal ini, bangsa Indonesia harus menghargai sesama manusia dulu, dalam artian jangan sampai ada manusia menjajah manusia lain,” terangnya.

Dengan dasar demikian, Mahfud menambahkan, sila berikutnya menghasilkan kemerdekaan yang di dalamnya mengandung persatuan Indonesia. Maksudnya, rakyat tidak boleh merusak tatanan kehidupan di dunia. Lebih dari itu, tatanan kehidupan di dunia tidak boleh menghilangkan ciri ke-Indonesiaan. “Sehingga terjadi harmoni antara manusia Indonesia dengan manusia yang ada di dunia,” jelasnya.

kemudian, kata Mahfud, muncul kerakyatan. Artinya, masyarakat Indonesia yang sudah memiliki suatu ciri sebagai kesatuan suatu bangsa, penyelenggaraannya harus melalui suatu demokrasi. “Namun, demokrasi Indonesia tidak boleh mengikuti demokrasi barat yang tidak ada asas ketuhanannya. Demokrasi Indonesia mengadung kerakyatan dalam permusyawaratan. Demokrasi yang bukan adu kekuatan, tetapi hikmah kebijaksanaan,” tutur Mahfud.

Dan yang terakhir, muncullah sila yang kelima. Menurut Mahfud yang bunyinya yang lengkap sebenarnya bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, tetapi ada kata kerja yang berbunyi “mewujudkan” keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Bukan keadilan distributif, bukan pula keadilan komutatif dalam teori, tetapi kita memilih keadilan sosial atau *social justice*. Di mana keadilan tersebut harus dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia,” terang Ketua MK itu.

Di samping berbicara makna dari adanya Pancasila, Mahfud juga menjelaskan pentingnya adanya pendidikan Pancasila. Menurutnya, kenapa pendidikan Pancasila menjadi penting sekarang ini, karena masyarakat Indonesia, disamping persatuannya lagi bermasalah, urusan penegakan hukum yaitu keadilan sosial juga sering terjadi masalah. Dalam hal ini, Mahfud mencontohkan, dalam perekonomian dunia yang lagi bermasalah, tetapi perekonomian bangsa Indonesia bisa tumbuh pesat yaitu 6.5%.

“Tetapi pertanyaannya, apakah ada keadilan sosial di situ. Sebab yang kita rasakan masyarakat kecil sulit mendapatkan penghasilan. Di bawah garis kemiskinan masih tetap ada. Pertumbuhan ekonomi hanya pada tingkatan makro, dan hanya terjadi dalam permainan saham, bukan bergerak pada sektor riil,” tutur Guru Besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu.

Dalam kesempatan sama, Djokopranoto mengatakan bahwa MK merupakan harapan masyarakat Katolik

yang terakhir untuk mendapatkan hak-hak sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, kami merasa senang sekali, mengetahui lebih banyak hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh, menurut dia, tema yang diangkat dalam acara ini juga menarik. Kalau berbicara pendidikan, menurutnya, mengandung makna pendampingan manusia muda dalam proses menjadi manusia dewasa, yaitu manusia mandiri yang bertanggung jawab. “Begitu juga Pancasila masih relevan dan tetap dibutuhkan oleh kehidupan kita dalam bermasyarakat,” ucapnya.

Hakim Konstitusi Berikan Materi

Peserta Temu Wicara diberikan sejumlah materi oleh para hakim konstitusi. Dalam sesi-sesi tersebut terdapat enam pembicara dari hakim konstitusi. Mereka adalah Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Akil Mochtar, Harjono, dan Anwar Usman. Sedangkan pembicara lainnya adalah mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Dalam kesempatan tersebut, Sodiki menyampaikan tentang “Mahkamah Konstitusi, Penegakan Hukum Progresif, dan keadilan Substantif.” Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa tidak mustahil bagi penegak hukum sendiri harus menghadapi kenyataan adanya hukum yang sesungguhnya telah membusuk dan mati. “Oleh karena itu, penegak hukum diharuskan melakukan terobosan dan penafsiran hukum sebagaimana dari kewajiban dari seorang hakim yakni nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.”

Sementara itu, Maria Farida yang menyampaikan tema “Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945,” mengatakan bahwa dalam putusan MK, khususnya pengujian UU, ketika dikabulkan permohonannya, maka pasal yang dipermasalahkan tetap ada dalam UU tersebut, tetapi asas hukum mengatakan

peraturan tersebut telah bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, “maka pasal tersebut tidak berlaku, tetapi pasal tersebut masih ada di sana,” ucap Maria.

Selain itu, Patrialis menyampaikan terkait dengan “Perubahan UUD 1945 dan Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945”. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa semua ciptaan manusia sangat dimungkinkan akan berubah tergantung dengan kondisi jiwa bangsa ini, termasuk dalam perubahan UUD 1945. “Akan tetapi, meskipun kita mempunyai suku yang berbeda, saat membahas konstitusi menjadi cair dan bersatu untuk melakukan perubahan UUD,” urainya.

Kemudian, Alim dalam kesempatan itu menyampaikan materi “Mahkamah Konstitusi, dan Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan Memutus Pembubaran Partai Politik.” Menurutnya, para pihak yang ingin bersengketa dalam SKLN, sebelum menjatuhkan putusan, MK dapat mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan pada Pemohon dan Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang disengketakan.

Akil Mochtar dalam acara ini menyampaikan materi ihwal “Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.” Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa pada dasarnya peraturan MK tentang PHPU yang telah diterbitkan sekedar sebagai pedoman dan kelancaran persidangan saja. “Karena hukum acara yang diatur sangat sumir dan sangat terbuka untuk penyempurnaan.”

Tema tentang “Negara Hukum Pancasila dan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara,” disampaikan oleh Harjono. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa Pancasila merupakan *way of life* atau pedoman hidup bangsa Indonesia. “Oleh karena itu, jangan ragu-ragu dalam menjalankan Pancasila sebagai dasar negara,” pesan Harjono.

Sesi terakhir disampaikan oleh Anwar Usman. Dia berbicara terkait dengan “Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Menurutnya, pemakzulan sebelum amandemen UUD 1945 tidak diatur dalam batang tubuh UUD 1945. “Ketentuan yang lama hanya mengatur tentang Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan suara terbanyak.”

Temu Wicara MK dengan APTIK Resmi Ditutup

Dalam acara penutupan temu wicara selama tiga hari, Plh. Kepala Biro Humas dan Protokol MK Budi Achmad Djohari mengatakan dalam sambutannya bahwa kata adil dalam Pembukaan UUD 1945 disebut sebanyak lima kali. “Hal demikian selain menunjukkan UUD 1945 dijiwai oleh semangat keadilan, lebih dari itu adanya sebuah amanat untuk negara hukum yang berkeadilan,” ucapnya.

Untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, Budi melanjutkan, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Penghormatan terhadap HAM berarti menjunjung tinggi martabat keluhuran manusia di atas segalanya. “Dalam hal ini, prinsip kesetaraan dan kebersamaan, saling menyayangi, menghormati, dan tidak saling menyakiti, serta mengedepankan

makna hidup bersama dalam ikatan bangsa secara damai dan berkeadilan, harus disadari untuk dipraktikkan dalam setiap aspek kehidupan,” pesan Budi.

Selain itu, Budi juga menjelaskan bahwa selain berfungsi menjadi lembaga peradilan, MK sebagai lembaga pengawal konstitusi, juga memberikan peran dan tanggung jawab, serta pemahaman kepada masyarakat mengenai ihwal Pancasila dan Konstitusi, dan Hukum Acara MK. “Oleh karena itu, MK dalam kesempatan ini menyelenggarakan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Menurut Budi, dalam menjalankan tugas konstitusional, MK mempunyai hukum acara yang berbeda dan relatif baru dibandingkan dengan hukum acara yang ada di peradilan umum. “Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi terus mengupayakan pengenalan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, seiring dalam upaya revitalisasi dan internalisasi, implementasi Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya. (Shohibul Umam)



Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sedang memberikan materi TW MK-APTIK

MK Adakan Diklat Manajemen Resiko



HUMAS MK/ANDHINI SF

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Diklat Manajemen Resiko bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional di lingkungan MK pada Jumat (24/2) di Gedung MK.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Diklat Manajemen Resiko bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional di lingkungan MK pada Jumat (24/2) di Gedung MK. Dalam kegiatan pembukaan yang diikuti oleh 48 pegawai MK tersebut, hadir Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dan Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP Achmad Sanusi beserta narasumber dari BPKP. Sedianya diklat ini akan berlangsung selama empat hari, yakni 25-26 Februari dan 4-5 Maret.

Dalam sambutannya, Janedjri M. Gaffar mengemukakan pentingnya diklat manajemen resiko tersebut. Menurut Janedjri, dari manajemen resiko tersebut dapat dilakukan identifikasi dan analisis resiko. “Dari identifikasi dan analisis resiko tersebut, akan diperoleh solusi. Untuk itulah, diharapkan seluruh peserta

akan memahami secara khusus tentang manajemen resiko dan secara umum tentang SPIP,” jelas Janedjri.

Janedjri juga mengungkapkan terima kasihnya kepada BPKP telah bersedia bekerja sama dengan MK untuk melakukan pembinaan terutama mengenai SPIP termasuk manajemen resiko. Menurut Janedjri, perolehan Wajar Tanpa Opini dari BPK selama lima tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah dan diperoleh atas kerja perseorangan. “WTP selama lima tahun berturut-turut tersebut diperoleh berkat kerja sama seluruh pegawai dan sistem yang ada di MK. Tak hanya itu, kami juga berterima kasih kepada BPKP yang senantiasa bersedia memberikan pembinaan melalui diklat terutama mengenai SPIP termasuk manajemen resiko,” ungkap Janedjri.

Dalam kesempatan itu, Janedjri berharap agar seluruh peserta langsung mengimplementasikan semua yang

diperoleh dari kegiatan diklat tersebut. “Yang terpenting adalah hasil dari diklat ini dapat diimplementasikan di setiap unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK,” harap Janedjri.

Sementara itu, Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP Achmad Sanusi mengungkapkan kekagumannya terhadap Mahkamah Konstitusi. Menurut Sanusi, MK dengan predikat WTP selama lima tahun berturut-turut, masih terus berusaha belajar mengenai manajemen resiko dan SPIP untuk pengelolaan keuangan. “Kami kagum kepada MK yang masih mau terus belajar, sementara kami juga sebenarnya prihatin karena kementerian dan instansi lain justru belum berjalan dengan baik,” paparnya.

Sedangkan Kepala Biro Umum MK Mulyono mengungkapkan manajemen resiko diperlukan untuk menghindari adanya salah dalam pengambilan keputusan ataupun menghindari adanya program yang berjalan dalam kondisi kritis. “Diharapkan para peserta mampu memahami mengenai konsep manajemen resiko dan mampu menerapkannya untuk mencapai tujuan MK,” tandasnya. (Lulu Anjarsari)

MK Adakan Pelatihan SOP bagi Pegawai

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Training Metode dan Teknik Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bertempat di Gedung Pusdiklat MK, Bekasi. Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari tersebut (4-5/2), diikuti oleh 40 pegawai MK.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Umum Mulyono menjelaskan pentingnya penyusunan SOP dalam sistem kerja birokrasi. Apalagi, lanjut Mulyono, lembaga negara seperti MK bertugas untuk melayani masyarakat pencari keadilan dengan sebaik-baiknya. “Salah satu aspek penting dalam menjalankan sistem birokrasi yang efektif dan efisien,

adalah dengan kegiatan menyusun SOP,” kata Mulyono.

Penyusunan SOP tersebut, sambung Mulyono, dapat mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Tak hanya itu, Mulyono menjelaskan penyusunan SOP yang baik akan berimbas pada pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat. “Diharapkan pula kepada seluruh pegawai



HUMAS MK/ITRI YULIANA

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Training Metode dan Teknik Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bertempat di Gedung Pusdiklat MK, Bekasi, pada Sabtu - Minggu (4 - 5/2)

dan Teknik Penyusunan SOP Berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) ini, bertindak sebagai narasumber adalah Direktur Terapi Bisnis Consulting Eko Supriyanto. Beberapa materi yang dibahas mengenai SOP, *Organizing*, *Job Analysis*, dan lainnya. Dalam penjelasannya, Eko mengungkapkan SOP yang baik adalah yang terintegrasi antara SOP dengan *job desk* dan *job analysis*. “Tidak bisa membuat SOP tanpa berdasarkan *job desk* dan *job analysis*. Jangan dibuat sendiri-sendiri, nanti tidak akan *connecting*. Kalau SOP-nya tidak beres, maka ada yang tidak beres dengan analisis jabatannya. Kalau analisis jabatannya tidak beres, maka ada yang salah dengan visinya,” jelas Eko. (Lulu Anjarsari)

yang mengikuti pelatihan ini dapat menyusun SOP serta mengaplikasikan dan merevisi SOP pada lingkungan unit kerja masing-masing,” ujarnya.

Kemudian, Training Metode dan Teknik Penyusunan SOP dilanjutkan selama dua hari Sabtu - Minggu (18 - 19/2). Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Kepegawaian MK Sigit Purnomo

menyampaikan hasil dari kegiatan diklat ini dapat dijadikan acuan. “Hasil diklat SOP ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan SOP di setiap unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Diharapkan melalui diklat ini akan diperoleh keseragaman format SOP yang disepakati,” jelas Sigit.

Dalam In House Training Metode

Sosialisasi Pengisian SPT Untuk Pegawai MK



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 pada Senin (27/2), di Gedung MK.

Perwakilan Direktorat Jenderal KKP Gambir Siti Nuraini mengungkapkan pegawai MK termasuk jenis SPT PPh Orang Pribadi 1770S. Hal tersebut, lanjut Nuraini, karena pegawai MK termasuk orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. “Pada tahun ini, SPT juga dapat disampaikan melalui eFiling, selain melalui drop box, KKP/KP2KP maupun POS,” urai Nuraini.

Siti Nuraini pun memaparkan mengenai tata cara mengisi e-Filing. E-Filing dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan e-FIN secara online melalui www.pajak.go.id. Akan tetapi, dimungkinkan bagi para pegawai MK untuk menyampaikan SPT melalui drop box yang tersedia. (Lulu Anjarsari)

Seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 pada Senin (27/2), di Gedung MK. Kegiatan tersebut berlangsung atas kerja sama MK dengan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan MK Rubiyo mengungkapkan kegiatan tersebut

merupakan kewajiban para pegawai MK sebagai warga negara yang baik. “Sosialisasi ini bertujuan agar pengisian SPT lebih cermat dan tepat. Dengan *deadline* penyerahan SPT pada akhir Maret 2012, sosialisasi ini diharapkan pegawai mendapatkan bimbingan tentang pengisian SPT dengan sejelas-jelasnya,” jelas Rubiyo di hadapan sekitar 200 lebih pegawai MK.

Kunjungan Beberapa Universitas ke MK



HUMAS MK/GANIE

Hakim Konstitusi M. Alim menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang, pada Kamis (23/2).

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat kunjungan dari mahasiswa asal negeri Jiran Malaysia, yaitu mahasiswa University of Malaya yang tengah mengikuti pertukaran mahasiswa dengan Universitas Pancasila, Jumat (10/2). Selain mahasiswa University of Malaya, para mahasiswa dari Universitas Pancasila juga turut mengunjungi MK di saat yang bersamaan. Sekitar 40 mahasiswa gabungan tersebut ditemani oleh dosen pembimbing dari Universitas Pancasila. Kedatangan rombongan diterima oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim. Dalam kesempatan itu Alim juga sempat membuka forum tanya jawab yang sebelumnya dimulai dengan pemaparan materi seputar kewenangan MK.

Hakim Konstitusi Muhammad Alim juga berkesempatan menerima kunjungan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/2) pagi. Tujuan kedatangan mereka untuk mengenal lebih dekat, termasuk memahami wewenang maupun kewajiban MK, serta proses bercaranya melalui pemaparan langsung hakim konstitusi. Hakim Konstitusi M. Alim menerima kehadiran mereka dan berlanjut dengan penyajian kuliah singkat seputar “Negara Hukum, Asas-Asas Peradilan dan Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi”. Hakim M. Alim antara lain menerangkan kewenangan-kewenangan MK, sesuai Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Utamanya, MK berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (UUD).

“Pengujian konstitusional tak selamanya diserahkan kepada pengadilan. Dalam TAP MPR No. III/MPR/2000, pengujian UU terhadap UUD menjadi kewenangan MPR. Kewenangan menguji UU terhadap UUD yang diberikan kepada pengadilan, dalam hal ini kepada MK disebut *judicial review*,” urai Alim dalam pemaparannya.

Sementara itu, pada Senin (13/2), MK juga menerima Kunjungan FH Universitas Muhammadiyah Jember. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan MK Muhidin, di Aula Dasar Gedung MK, Jakarta. Salah satu

perserta bernama Adi, mewakili mahasiswa menyampaikan alasan kedatangannya. Menurutnya kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari lebih dekat lagi kewenangan dan kewajiban MK yang dinilai cukup sentral di Indonesia. “Oleh karena itu, mahasiswa ingin belajar lebih dekat. Karena tidak semua negara mempunyai kewenangan seperti MK,” tutur Dekan fakultas Hukum tersebut.

Keinginan tersebut ditanggapi oleh Muhidin dengan menjelaskan seputar peran dan sejarah MK di Indonesia. Menurutnya, kalau ingin mengetahui awal mula MK berdiri, harus dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Maksudnya, masyarakat Indonesia tidak bisa melihat kalau ada negara hanya mempunyai sistem demokrasi. Begitu sebaliknya, kalau tidak ada konstitusi, negara tidak akan ada yang mengatur. “Tanpa hukum, negara akan menimbulkan tirani mayoritas,” terang Muhidin.

Namun demikian, Muhidin melanjutkan, konstitusi sebagai hukum tertinggi harus ada yang mengawal dan harus ada yang mengadili ketika ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi tersebut. “Maka tugas itulah yang sekarang dimiliki oleh MK dalam salah satu kewenangan yakni *judicial review* (pengujian undang-undang),” ungkapnya.

Muhidin juga menambahkan bahwa kalau berbicara terkait dengan *judicial review* yang dimiliki oleh MK, sebenarnya Mahkamah Agung (MA) juga mempunyai kewenangan yang sama. Namun, menurut dia, MK menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945, yang mempersoalkan apakah UU tersebut konstitusional atau tidak “Sedangkan MA, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, atau bisa dikatakan MA menguji legalitasnya saja,” tutur Muhidin.

Kunjungan Siswa SMA Tugu Ibu Depok dan SMP Eka Wijaya

Kemudian, pada Jumat (10/2), SMA Tugu Ibu Depok berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diterima

oleh Staf Ketua MK Rafiuddin Munis Tamar di Ruang Kompres Lt.4 Gedung MK. Pada kesempatan itu, Rafi, biasa dia dipanggil, memberikan kuliah singkat tentang Konstitusi, Lembaga Negara, dan Kewenangan MK. Rafi mengawali pembahasan dengan menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia secara umum, kemudian masuk kepada penjelasan mengenai lembaga-lembaga negara.

Menurut Rafi, ketika bicara tentang lembaga negara, setidaknya terdapat dua definisi. “Bisa secara ketat, bisa pula luas,” ujarnya. Ketat, jika lembaga negara hanya lembaga yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja. Sedangkan luas atau longgar, jika diartikan sebaliknya, yakni tidak hanya yang disebut dalam Konstitusi.

Selanjutnya, Rafi juga membahas tentang kewenangan MK. Dia mengatakan, antara MK dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang berbeda. “MK hanya mengadili perkara-perkara yang terkait ketatanegaraan,” jelasnya.

MK, sambung Rafi, memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Empat kewenangan tersebut adalah menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (termasuk kepala daerah), dan membubarkan parpol. Sedangkan satu kewajiban, adalah kewajiban untuk memberikan putusan

terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melanggar hukum sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi.

Pada Senin (13/2), Siswa Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan Eka Wijaya, Cibinong, Bogor berkunjung ke Gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka datang didampingi beberapa guru. Pada kesempatan itu, mereka diterima oleh Staf Ketua MK dan Peneliti pada Puslitka MK Abdul Ghoffar di Aula Lantai Dasar Gedung MK. Dalam pertemuan itu, Ghoffar sempat memberikan penjelasan mengenai konstitusi dan kewenangan MK kepada para siswa.

Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Intan Lampung

Selanjutnya, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Intan Lampung mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (15/2). Kunjungan mahasiswa tersebut juga disambut oleh Staf Ketua MK yang sekaligus Peneliti MK, Abdul Ghoffar. Bertempat di Ruang Konferensi Pers Lantai 4 Gedung MK, Ghoffar sekaligus memaparkan materi asal mula *judicial review* sampai kewenangan MK.

Ghoffar memulai paparannya dengan menerangkan latar belakang sejarah terjadinya *judicial review*. Tahun 1803 di Amerika Serikat muncul kasus Marbury



Rombongan Dosen dan Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Jember. tersebut diterima langsung dan diberikan materi terkait MK dan persidangan oleh Kepala Bagian Persidangan MK Muhidin.

vs Madison. Meskipun ketentuan *judicial review* tidak tercantum dalam UUD AS saat itu, *Supreme Court* (Mahkamah Agung) AS membuat sebuah putusan yang ditulis salah satu Hakim Agung AS kala itu, John Marshall dan didukung empat hakim agung lainnya. Putusan tersebut menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Sejarah *judicial review* kemudian bergulir ke tahun 1920. Pada tahun itu, seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria, Hans Kelsen, yang terinspirasi dengan kasus *Marbury vs Madison* menyatakan agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi. “Gagasan Hans Kelsen itu kemudian menjadi dasar dibentuknya MK Austria yang menjadi MK pertama di dunia. Sedangkan MK Indonesia merupakan MK ke-78,” tutur Ghoffar.

Paparan Ghoffar berlanjut ke sejarah pembentukan MK di Indonesia. Sejatinya, lanjut Ghoffar, gagasan *constitutional review* di Indonesia sudah dicetuskan Moh. Yamin dalam rapat BPUPK. Saat itu, Yamin mengusulkan dibentuk Dewan Agung (MA, red) yang kewenangannya dapat menguji UU. Namun, gagasan Yamin tersebut dianggap “tidak masuk akal” pada zamannya. Pasalnya, Indonesia dianggap belum memiliki banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman mengenai *judicial review*.

Ghoffar melanjutkan, dari seluruh MK yang ada di dunia, termasuk MK Indonesia, ditemukan satu kesamaan, yaitu adanya kewenangan *judicial review*. Sedangkan kewenangan lain yang ada di MK Indonesia, yaitu memutus perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga memiliki satu kewajiban, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi.

Mahasiswa Universitas Haluoleo

Staf Ketua MK yang juga seorang peneliti MK, Fajar Laksono menerima



SMA Tugu Ibu Depok berkunjung ke Mahkamah Konstitusi, Jum'at (10/2) pagi. Mereka diterima dan diberikan materi seputar MK oleh Staf Ketua MK Rafiuddin Munis Tamar di Ruang Konpress Lt.4 Gedung MK.

HUMAS MK/FITRI YULIANA

kunjungan mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, Kamis (9/2). Fajar dalam acara kunjungan yang bertempat di ruang konferensi pers, Lantai 4, Gedung MK itu juga memberikan materi seputar kewenangan MK.

“Terima kasih sudah memilih MK menjadi tempat kunjungan. Artinya, ada minat para mahasiswa kepada MK. Sebenarnya setiap hari MK menerima kunjungan seperti ini dan kita dari MK *welcome* sekali. Semoga model belajar seperti ini bisa memberikan lebih banyak ilmu,” ujar Fajar memulai pemaparan materi kepada sekitar 40 mahasiswa berjaket almamater kuning itu.

Selanjutnya Fajar menjelaskan saat ini puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, lanjut Fajar, MA dan MK memiliki posisi yang sederajat dalam hierarki ketatanegaraan Indonesia. Kesetaraan itu sejalan dengan berlakunya paradigma hierarki kekuasaan secara fungsional horizontal. “Kalau dulu lembaga negara dibedakan menjadi lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, dan lembaga negara, sekarang paradigma itu diubah menjadi fungsional horizontal. Lembaga negara saat ini dibedakan menurut fungsinya,” jelas Fajar.

Fungsi masing-masing lembaga negara dengan jelas disebutkan dalam UUD 1945, termasuk fungsi MK yang tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan MK tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran Parpol, memutuskan perselisihan hasil pemilu, dan satu kewajiban untuk memberikan putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945. “Dan hanya dua dari semua kewenangan MK itu yang belum pernah MK lakukan, yaitu membubarkan partai politik dan memutus *impeachment* presiden atau wapres,” ungkap Fajar.

Selanjutnya Fajar menjelaskan mengenai MK yang ditegaskan sebagai peradilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat dan final. Artinya, ketika suatu pihak mengajukan permohonan perkara di MK, maka seseorang itu tidak bisa melakukan banding atas putusan MK. Hal itu berbeda dengan yang terjadi di MA. Ketika seseorang tidak puas dengan putusan MA,



Staf Ketua MK sekaligus Peneliti pada Puslitka MK Fajar Laksono, menerima langsung kedatangan dari Satuan Pemuda Pancasila dan memberikan materi terkait Pancasila dan MK.

maka ia dapat mengajukan banding dan dilanjutkan dengan peninjauan kembali yang dapat dilakukan berkali-kali. Saat MK memutus suatu perkara, maka sejak saat putusan itu diucapkan semua pihak, termasuk yang tidak berperkara, harus tunduk pada putusan tersebut.

Tentang pembubaran parpol, Fajar menjelaskan bahwa sebelum ada MK, pemerintah dengan mudahnya dapat membubarkan parpol yang tidak seideologi dengan partai penguasa. Bahkan, pada orde baru banyak partai difusikan hingga menjadi tiga partai saja yang dianggap mewakili ideologi partai-partai lain. Sedangkan, MK tidak bisa membubarkan suatu parpol begitu saja. MK hanya memutus permohonan pembubaran parpol yang hanya bisa dimohonkan oleh pemerintah.

Kunjungan Pemuda Pancasila

Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, Jumat (24/2), mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam kesempatan itu, mereka yang berjumlah puluhan orang tersebut datang ke MK, dalam rangka menjalankan kunjungan ilmiah dalam tema “Silaturahmi dan Dialog Interaktif Konstitusi Ditinjau dari Nilai-Nilai Luhur Pancasila.”

Staf Ketua MK sekaligus Peneliti pada Puslitka MK Fajar Laksono, menerima langsung kedatangan dari Satuan Pemuda Pancasila itu. Dia juga dalam kesempatan itu menyampaikan

materi terkait dengan makna Pancasila dan metode yang digunakan MK selama ini dalam bersidang.

Dalam mengawali materinya, Fajar mengatakan bahwa sebenarnya reformasi terjadi disebabkan saat kondisi negara dalam posisi tidak demokratis, negara dalam keadaan otoriter, dan pembicaraan tentang Pancasila menjadi mengendur. “Sehingga saat itu ingin mengubah dari posisi yang tidak demokratis ke posisi yang lebih demokratis, termasuk kebebasan berserikat, kebebasan mengutarakan pendapat,” terangnya.

Namun sayangnya, lanjut Fajar, sampai sekarang pun Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi. Padahal, kalau melihat dari teori, transisi demokrasi selesai kalau sudah melewati 2 kali pemilihan umum. Tetapi teori tersebut tidak berlaku, karena masyarakat Indonesia sekarang ini sudah demokratis, tetapi masih tetap ada anarkisme.

Sama halnya dengan kebijakan otonomi daerah, kata dia, kebijakan tersebut sebenarnya baik untuk mendekatkan kepala daerah ke masyarakat, tetapi otonomi daerah dipahami berbeda oleh pihak-pihak tertentu. “Para bupati seolah-olah berhak mengelola daerahnya,” ungkapnya. “Dalam kondisi seperti itulah nilai-nilai Pancasila agak mengendur,” tambanya.

Lebih lanjut, Fajar menuturkan bahwa sejarah mencatat sejak berdirinya bangsa ini, Pancasila dianggap sebagai

kesepakatan bersama. Nilai-nilai Pancasila tampak menjadi spirit konstitusi, menjadi sebuah kebaikan etnis, dan kebaikan moral. Semua hal tersebut sebenarnya sudah mengakar dalam diri masyarakat Indonesia. “Kemudian oleh para Pendiri Negara, dirumuskan dalam menyusun UUD 1945 dalam syarat pendirian negara,” ungkapnya.

Terlebih lagi, Fajar menambahkan, Pancasila sudah teruji secara teoritis, politik, ataupun yang lain. Kalau kita cermati dalam perjalanan bangsa, Pancasila pernah ingin diganti sebagai ideologi. Namun, keberadaan Pancasila sampai sekarang masih ada. “Ini berarti masih terbukti, Pancasila masih sempurna dan cocok dengan kultur dengan kondisi masyarakat Indonesia,” paparnya.

Lebih jauh lagi, Fajar melanjutkan, dalam Pancasila itu sendiri, ada beberapa kaidah penuntun hukum, diantaranya hukum dibuat untuk mencegah integrasi teritorial maupun ideologi. Kemudian, hukum juga dibuat untuk menyeimbangkan demokrasi dan nomokrasi. “Demokrasi itu *kan* cenderung liar. Oleh karena itu di dalam demokrasi diperlukan hukum,” jelasnya.

Kaidah yang lain adalah Pancasila harus menjamin toleransi, dan Hukum harus menjamin keadilan sosial. Itulah kemudian, sejumlah kaidah penuntun hukum tersebut juga diterapkan oleh MK. Maksudnya, lembaga tersebut dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya menerapkan hukum yang berkeadilan. “Dalam hal ini, ketika aturan tertulis tidak menyelesaikan persoalan yang ada dalam negeri ini, khususnya dalam persidangan. Maka, hakim akan melakukan jalannya sendiri untuk mencapai keadilan. Dan mengesampingkan hukum yang menghalangi proses terjadinya keadilan,” ucapnya. (Yusti Nurul A./NanoTresna A./Dodi/Shohibul Umam)



**Constitutional Court
of Ukraine**

Punya Dua Deputi, Menjamin Supremasi Konstitusi

Ukraina adalah sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. Dalam bahasa Slavia, *Ukraina* berarti “daerah perbatasan”. Ukraina berbatasan dengan Rusia di sebelah timur laut; Belarus di utara; Polandia, Slowakia dan Hongaria di barat; Rumania dan Moldavia di barat daya; dan Laut Hitam serta Laut Azov di selatan. Ibu kota dan sekaligus kota terbesar di Ukraina adalah Kiev (*Kyiv*).

MK Ukraina

Mahkamah Konstitusi Ukraina memulai kegiatannya pada tanggal 18 Oktober 1996. Pada 13 Mei 1997 Pengadilan mengadopsi keputusan pertama. Mahkamah Konstitusi Ukraina adalah badan tunggal yurisdiksi konstitusional di Ukraina.

Tugas Mahkamah Konstitusi Ukraina adalah untuk menjamin supremasi Konstitusi Ukraina sebagai Hukum Dasar Negara di seluruh wilayah Ukraina. Organisasi, wewenang dan susunan kegiatan Mahkamah Konstitusi Ukraina ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Ukraina dan Hukum “Di Mahkamah Konstitusi Ukraina”.

Kegiatan Mahkamah Konstitusi Ukraina didasarkan pada prinsip-prinsip supremasi hukum, kemandirian, kolegialitas, persamaan hak hakim, keterbukaan, dan pemeriksaan komprehensif kasus.

Ketua Mahkamah Konstitusi Ukraina dipilih pada Sidang Paripurna khusus dari Mahkamah Konstitusi Ukraina dari keanggotaan hakim di Mahkamah Konstitusi Ukraina untuk masa jabatan tiga tahun.

Ketua Mahkamah Konstitusi Ukraina memimpin Mahkamah Konstitusi Ukraina dan mengatur aktivitasnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Ukraina memiliki dua Wakil Ketua (Deputi). Posisi Deputi berada di bawah



Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Ukraina

instruksi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ada fungsi-fungsi tertentu yang memang harus menjadi tanggung jawab seorang Deputi.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Ukraina dipilih atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi Ukraina untuk masa jabatan selama tiga tahun. Di Mahkamah Konstitusi Ukraina, hakim ditetapkan untuk mempertimbangkan isu-isu tentang kasus-kasus yang timbul dari petisi konstitusional dan banding konstitusional.

Fasilitas organisasi, informasi, dan referensi serta lainnya untuk kegiatan Mahkamah Konstitusi Ukraina dilakukan oleh Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina. Peraturan tentang Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina, struktur dan staf tersebut disetujui oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina.

Mahkamah Konstitusi Ukraina juga memiliki “Buletin Mahkamah Konstitusi Ukraina” yang menginformasikan kegiatan-kegiatan peradilan yang dilakukan, memberitahu putusan-putusan yang telah diputus, dan kebijakan-kebijakan yang timbul sebagai akibat dari adanya kewenangan MK Ukraina.

Kesekretariatan

Berdasarkan Pasal 32 Hukum Ukraina, hal-hal mengenai referensi organisasi, urusan-urusan ilmiah, informasi, dan juga jenis lain dukungan untuk kegiatan Mahkamah Konstitusi Ukraina disediakan oleh Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina dipimpin oleh Kepala Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina.

KONSTITUSI UKRAINA
OFFICIAL WEB SITE

Main page | Site map | 7 March 2012 year | UKR | RU | ENG

JUDGES
SECRETARIAT
LEGAL DOCUMENTS
JURISPRUDENCE
INTERNATIONAL COOPERATION
REGISTRATION

Log in:
Password:
Enter
Forgot password
Registration

Президент України
Віце-президент України
Секретаріат Конституційного Суду України

The Constitutional Court of Ukraine began its activity on October 18, 1996. On May 13, 1997 the Court adopted its first decision.
The Constitutional Court of Ukraine is the sole body of constitutional jurisdiction in Ukraine.
The task of the Constitutional Court of Ukraine is to guarantee the supremacy of the Constitution of Ukraine as the Fundamental Law of the State throughout the territory of Ukraine.
The organization, authority and arrangement of activities of the Constitutional Court of Ukraine are set forth by the Constitution of Ukraine and the Law "On the Constitutional Court of Ukraine".
The activity of the Constitutional Court of Ukraine is based on the principles of the rule of law, independence, collegiality, equality of judges' rights, openness, comprehensive examination of cases, and the soundness of the decisions it adopts.
The Chairman of the Constitutional Court of Ukraine is elected at a special Plenary Session of the Constitutional Court of Ukraine from the membership of the judges of the Constitutional Court of Ukraine for a single three-year term.
The Chairman of the Constitutional Court of Ukraine heads the Constitutional Court of Ukraine and organizes its activity.
The Chairman of the Constitutional Court of Ukraine has two Deputy Chairmen of the Constitutional Court of Ukraine.
Deputy Chairmen exercise under instruction of the Chairman of the Constitutional Court of Ukraine certain of his/her responsibilities.
Deputy Chairmen of the Constitutional Court of Ukraine are elected upon the proposal of the Chairman of the Constitutional Court of Ukraine for a single three-year term.
In the Constitutional Court of Ukraine, collegia of Judges are established to consider the issues concerning initiating proceedings in cases arising from constitutional petitions and constitutional appeals.
The organizational, scientific and expert, informational and reference as well as other facilities for the activity of the Constitutional Court of Ukraine are performed by the Secretariat of the Constitutional Court of Ukraine which is headed by the Head of Secretariat of the Constitutional Court of Ukraine.
Regulations on the Secretariat of the Constitutional Court of Ukraine, its structure and staff are approved by the Constitutional Court of Ukraine.
The printed organ of the Constitutional Court of Ukraine is "The Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine".

SEARCH
Advanced search +
14, Zhylianska str.,
Kyiv 01033, Ukraine
Tel.:
(+38044) 289-05-53
info@ccu.gov.ua

Developed by "Softline" (Ukraine)
with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine

Web Mahkamah Konstitusi Ukraina

Peraturan tentang Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina, struktur dan staf tersebut disetujui oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina. Kepala Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina ditunjuk oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina atas nominasi dari Ketua Mahkamah Konstitusi Ukraina yang dipilih dari para pegawai profesional maupun pejabat di lingkungan kesekretariatan.

Susunan struktur organisasi pejabat di lingkungan Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina, yakni Mr Volodymyr Dubrovskiy. Jajran di bawahnya adalah Deputy Pertama Kepala Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina. Kemudian, Deputy Kepala Sekretariat Mahkamah Konstitusi Ukraina - Kepala Direktorat Hukum, Direktorat Hukum, Departemen Analisis Hukum Petisi Konstitusi dan Banding, Ahli dan Departemen Hukum, Sektor Drafting Pendapat Awal, Sektor Drafting Pendapat Ilmiah dan Ahli, dan seterusnya.

Pertemuan 17 Januari 2012

Pada 17 Januari 2012 Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Ukraina Mr Yurii Baulin dan Hakim Mahkamah Konstitusi Ukraina Mr Oleksandr Pasienuk mengadakan pertemuan dengan misi ahli dari Twinning Proyek efisiensi Ukraina "Peningkatan dan kualitas pengadilan administratif manajemen

di Ukraina "yang terdiri dari Presiden pengadilan administratif Agung Republik Lituania Mr Ricardas Piličiauskas dan Hakim dari pengadilan Administrasi Kota Grenoble Mr Kristen Sogno.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Baulin memberitahu pengunjung tentang fitur khusus dari proses konstitusional tunggal yurisdiksi konstitusional di Ukraina, kekuasaan dan prosedur pembentukan Pengadilan, dan memberikan informasi mengenai mekanisme perlindungan hak dan kebebasan manusia dan warga negara.

Mr Baulin juga berdiam pada yurisprudensi Mahkamah mengenai konstitusionalitas ketentuan Kode Prosiding Administrasi Ukraina. Dalam konteks konstitusional di Ukraina, Hakim Pasienuk mencatat bahwa dengan Keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi Ukraina memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan keadilan administratif di Ukraina.

Mr Pasienuk, sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Administrasi Ukraina, berbicara tentang pembentukan peradilan administrasi di Ukraina. Dia menyoroti masalah distribusi kekuasaan antara pengadilan administratif dan komersial, khususnya, di bidang sengketa tanah dan kasus tentang kekayaan intelektual dan

undang-undang antimonopoli.

Para pihak menekankan pentingnya proyek yang berkaitan dengan perbaikan undang-undang peradilan administrasi, aplikasi lebih lanjut dalam kegiatan pengadilan administratif Ukraina dan pelatihan hakim pengadilan administratif.

Kesimpulannya Deputy Chairman Baulin dan Hakim Pasienuk menyatakan terima kasih kepada perwakilan dari Proyek Twinning untuk bantuan yang telah disediakan demi peningkatan keadilan administratif Ukraina. Pada gilirannya, mereka, para ahli misi berterima kasih atas pertemuan yang dinilai kontributif tersebut.

Putusan Terbaru

MK Ukraina tanggal 25 Januari 2012 membuat Putusan No 3-rp/2012 dalam kasus permohonan konstitusional Dewan Dana Pensiun Ukraina mengenai interpretasi resmi dari ketentuan Pasal 1, 95,1, 95,2, 95,3, 96,2, 116,2, 116,3, 116,6, 124,2, 129,1 Konstitusi, 4.1.5 dari Kode Anggaran Ukraina, 9.1.2 dari Kode Prosiding Administrasi Ukraina sehubungan sistem dengan beberapa ketentuan konstitusi

Ukraina sebagai negara sosial mengakui manusia sebagai nilai sosial tertinggi, mendistribusikan kekayaan publik menurut prinsip keadilan sosial dan menangani



Mykhailo Zaporozhets
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Natalia Shaptala
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Mykhailo Hultai
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Oleh Serheichuk
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Oleksandr Pasienuk
Judge of The Constitutional
Court Of Ukraine



Yurii Baulin
Deputy Chairman of the
Constitutional Court of Ukraine



Serhii Vdovichenko
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Vasyl Bryntsev
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Dmytro Lylak
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Andrii Stryzhak
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Maria Markush
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Anatolii Holovin
Chairman of the Constitutional
Court of Ukraine



Viacheslav OVCHARENKO
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Volodymyr Kampo
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Victor Shyshkin
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Serhii Vynokurov
Deputy Chairman of the
Constitutional Court of
Ukraine



Petro Stetsiuk
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine



Mykhailo Kolos
Judge of the Constitutional
Court of Ukraine

Para Hakim Mahkamah Konstitusi Ukraina

konsolidasi persetujuan publik dalam masyarakat.

Perlindungan sosial keadaan orang yang memiliki hak untuk ketentuan tersebut dalam kasus-kasus cacat lengkap, parsial atau sementara, pengangguran karena keadaan di luar kendali mereka dan juga di usia tua dan dalam kasus lain yang ditetapkan oleh hukum mencakup seperangkat tindakan yang negara menyadari dalam batas-batas kemampuan sosial ekonomi.

Putusan MK Ukraina adalah, dalam hal permohonan konstitusional ketentuan Pasal 95,2, 124,2, 129,1 Konstitusi, Pasal 4.1.5 dari Kode Anggaran Ukraina dan Pasal 9.1.2 dari Kode Prosiding Administrasi dalam sistem koneksi dengan ketentuan Pasal 6, 19,2,117,1 Konstitusi harus dipahami ketika mempertimbangkan kasus tentang perlindungan sosial warga yang dipimpin, khususnya, oleh prinsip legalitas. Prinsip ini menganggap penerapan hukum oleh

pengadilan harus dalam batas-batas wewenang dan dengan cara yang dilakukan oleh Konstitusi dan hukum.

(Yazid)

Referensi:

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Ukraina>
- <http://www.ccu.gov.ua/uk/index>

Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh Lakukan Serah Terima Jabatan

Presiden Yaman yang telah berkuasa selama 33 tahun, Ali Abdullah Saleh secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dan menyerahkan jabatannya kepada, Abdrabuh Mansur Hadi. “Saya menyerahkan bendera revolusi ke tangan yang aman,” kata Saleh pada acara serah-terima di Istana Presiden Yaman di Sanaa.

Saleh sebelum menyerahkan kekuasaannya kepada Hadi telah menandatangani perjanjian peralihan yang ditengahi negara-negara Teluk pada November tahun lalu. Sesuai isi perjanjian itu, Hadi akan memimpin pemerintah sementara di Yaman selama dua tahun.

Saleh sebelumnya berada di Amerika Serikat (AS) untuk menjalani perawatan medis akibat cedera dalam serangan bom ke istananya di Sanaa pada Juni tahun lalu. Saleh khusus pulang ke Yaman untuk menghadiri acara serah-terima kekuasaan tersebut.

Sebelum Saleh turun dari tampuk kepemimpinannya, Yaman dilanda pergolakan yang menewaskan ratusan orang pada akhir Januari 2011. Aksi massa di Yaman kala itu meminta Saleh turun dari jabatannya.

Dengan diturunkannya Saleh dari kursi kekuasaan yang didudukinya selama 33 tahun, maka Saleh terhitung menjadi pemimpin keempat di wilayah Arab yang jatuh dalam waktu hanya setahun. Sebelumnya para kepala negara dari Mesir, Tunisia, dan Mesir sudah “jatuh” terlebih dulu. (Antara/Yusti Nurul A.)



Hillary Clinton : AS Siap Bantu Rakyat Suriah Gulingkan Bashar al-Assad

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton memprediksi bahwa rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad pada akhirnya akan tumbang ketika cukup pasukan, pemimpin bisnis, dan minoritas meninggalkannya.

“Saya kira rezim itu akan jatuh, saya bukan seorang peramal. Saya tidak dapat memberitahu Anda kapan itu akan terjadi,” kata Hillary dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Maroko ketika ia mengunjungi ibu kota Maroko, Rabat.

Hillary justru berharap Bashar al-Assad dapat digulingkan lebih cepat agar segala pemberontakan yang menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat di Suriah dapat berhenti. Hillary bahkan berpesan bahwa Washington siap membantu di jalur reformasi ekonomi dan demokrasi bagi Suriah dan dua negara lain, yaitu Aljazair dan Maroko.

Dalam kesempatan lain, Hillary juga menyampaikan simpatinya kepada rakyat Suriah yang melawan rezim Assad. “Saya sangat, sangat sedih dan tertekan menyaksikan rakyat yang terjebak di dalam kota yang dibom terus-menerus. Namun, masalahnya adalah pemerintah Suriah yang sedang berkuasa adalah rezim kejam yang menggunakan artileri berat dan tank untuk menyerang warga yang tidak berdaya. Saya yakin akan ada, dan saya sudah mengatakan ini sebelumnya, akan ada orang yang mencoba untuk mempersenjatai orang-orang Suriah yang berada di bawah serangan tersebut,” ujar Hillary.

Sedikit mengancam, Hillary memperingatkan rezim Assad bahwa Pemerintah AS akan menentukan sikap secepatnya jika Assad tidak mundur dan tidak menghentikan kekerasan dan AS akan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan. (Berbagai Sumber/Yusti Nurul Agustin)





Akil Mochtar, Dari Tukang Semir Sepatu Sampai Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengalami perjalanan berliku dalam karier dan kehidupannya. Ia menamatkan pendidikan hingga SMP di Putussibau, Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat. “Saya kecil di daerah terpencil, berbatasan langsung dengan Malaysia,” tutur Akil.

Masa kecil yang dihabiskan di daerah terpencil inilah yang menjadikan wawasan kebangsannya menguat. Di desanyalah, sengketa Indonesia-Malaysia terus berkecamuk. “Waktu SMP, kami diwajibkan memakai sepatu. Tapi tidak punya biaya. Akhirnya, kami menyadap getah enau lantas menjualnya. Kami beli sepatu yang bekas dipakai oleh tentara,” cerita mantan pengacara ini.

Tamat SMP, orangtuanya nyaris tak bisa membiayai sekolahnya hingga tingkat lebih atas. Apalagi sebagai anak dengan 9 bersaudara, dia harus mencari biaya sendiri guna menyambung biaya pendidikan. Tantangan tak hanya itu, di kampungnya tak ada SMA. “Ayah saya berpesan, kalau mau mengubah nasib, hijrah lah. Menggunakan *boat*, saya menyusuri sungai Kapuas selama 14 hari untuk melanjutkan SMA. Jika dibanding kisah dalam novel ‘Laskar Pelangi’, tidak ada apa-apanya,” kisah Akil.

Usai sampai di Pontianak, lagi-lagi dia harus bergelut dengan permasalahan biaya sekolah yang menghimpit. Sementara cita-cita untuk lulus sekolah dan melanjutkan hingga kuliah terus bergelora jangan sampai berhenti di tengah jalan. “Untuk biaya sekolah, semua profesi sudah saya lalui, dari looper koran hingga tukang semir sepatu,” kenang pria yang menamatkan pendidikan doktornya di Unpad Bandung ini, hingga akhirnya kini menjadi Hakim Konstitusi. (Nano Tresna A. /seperti dilansir dari *detiknews.com*)

Yang Unik dari Lomba Peradilan Semu

Beragam cerita terjadi saat berlangsung Lomba Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat Perguruan Tinggi Se-Indonesia yang berlangsung 11-13 November 2011 di Gedung MK. Dari yang berpenampilan serius, bersemangat, santai, bahkan ada juga yang terkesan unik. Di antaranya, seperti dilakukan oleh tim dari FH Universitas Hasanuddin Makassar dan FH Universitas Parahyangan Bandung.

Dua tim tersebut menunjukkan kreativitas yang mengundang perhatian dan menimbulkan pandangan yang cukup unik, dan malah terkesan lucu. Saat berlomba, mereka yang berperan sebagai hakim konstitusi, membuat suasana teatral. Beberapa di antaranya, memutihkannya rambutnya, agar terlihat berwibawa dengan gaya bicara yang ‘berat’, tujuannya agar terlihat seperti hakim konstitusi yang sebenarnya. Selain itu, saat memerankan sebagai pihak Pemohon dan Termohon, mereka ‘menuakan’ wajah, ditambah kumis, kaca mata dan lainnya, agar terkesan sebagai tokoh berpengaruh.

Tak urung, para juri dan penonton yang menyaksikan, ikut tersenyum hingga tertawa kecil. “Biar kelihatan lebih tua *nih yee*,” kata seorang penonton. Usai lomba, tim tersebut sempat ditanya oleh penonton, soal alasan berpenampilan seperti itu.

“Ah, ini kan sekadar kreativitas kita. Maksudnya, biar kita lebih menjiwai peran-peran yang kita mainkan,” kata salah seorang peserta lomba tersebut. (Nano Tresna A.)



Demokrasi Sosial Bung Hatta

Oleh **Miftakhul Huda**
Redaktur Majalah *Konstitusi*

Reformasi banyak membawa perbaikan dengan penguatan demokrasi dan pengakuan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain persoalan bangsa dan negara pada masa lalu tak kunjung selesai. Korupsi merambah semua cabang kekuasaan negara dan menyebar sampai lapis masyarakat bawah, konflik berlatar belakang agama dan budaya, dan kesenjangan ekonomi dan pembangunan tanpa keadilan, menjadi persoalan utama perjalanan demokrasi.

William Liddle dalam "Demokrasi dalam Tantangan", *Kompas* (6/3/2012) benarkan kesimpulan Robert Dahl, bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan kapitalisme merupakan hambatan utama keberhasilan demokrasi bermutu di Amerika Serikat. Di Indonesia, selain persoalan diatas, kiranya menghadapi persoalan sama dengan dengan maraknya politik uang (*money politics*) dalam perhelatan demokrasi untuk memilih wakil-pemimpin rakyat. Politik uang di AS memainkan peran mengerikan, alasannya Mahkamah Agung AS membebaskan donatur kaya, perorangan, maupun perusahaan untuk menyumbang tanpa batas calon favoritnya.

Adakah yang salah dengan demokrasi yang diperjuangkan matimatian oleh Pendiri Negara? Moh. Hatta dalam bukunya *Demokrasi Kita* yang pernah dimuat dalam Majalah *Panji Masyarakat* pada 1960 menganjurkan cita-cita kedaulatan rakyat. Setelah para pendiri negara melahirkan Indonesia merdeka memang berhadapan persoalan bagaimana mempraktikkannya. Risalah yang sempat dilarang terbit ini merupakan kritik atas demokrasi terpimpin saat itu.

Krisis demokrasi saat itu, demokrasi tidak mengenal batas kemerdekaan yang melulumenjadi anarki, yang diawatirkannya diganti menjadi pemerintahan diktator. Tidak berjalannya tanggung jawab dan toleransi antar pemimpin politik dan merajelalanya semangat ultra-demokrasi mengubah sistem pemerintahan dan mengancam

pembangunan demokrasi dalam praktik. Tantangan demokrasi tersebut masih relevan saat ini, bahkan bisa lebih kompleks.


Sintesis Demokrasi Politik dan Ekonomi

Bagi Hatta, demokrasi politik saja belum cukup, tetapi harus ada demokrasi ekonomi. Kerakyatan tidak saja dalam pergaulan politik, melainkan juga urusan ekonomi dan sosial. Rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri dalam arti seluas-luasnya. Nasib orang banyak ditentukan orang banyak pula, tidak oleh satu golongan kecil yang diuntungkan. Cita-cita demokrasi yg dipejuangkan Hatta adalah demokrasi sosial, yang meliputi seluruh aspek yang menentukan nasib manusia. Proklamator ini mencitacitakan keadilan sosial dijadikan program dan dipraktikkan untuk masa datang.

Demokrasi barat yang berdiri atas semangat individualisme, dimana

Roeousseau mengembangkan cita-cita *volkssoeveriniteit*, demokrasi terbataspada politik. Individualisme mendasari Revolusi Prancis yang meruntuhkan feodalisme. Diatas masyarakat baru tersebut, negara disusun menuju "kemerdekaan, persamaan dan kemerdekaan." Tetapi tujuan ini tidak pernah tercapai, karena yang tercapai hanya demokrasi politik, yakni kemerdekaan dan hak-hak politik sama. Persamaan hak ternyata tidak membawa kemerdekaan kaum lemah dan mendatangkan persaudaraan. Kata Hatta demokrasi sosial tidak bersemangatkan individualisme, akan tetapi kata Hatta, "berdasar kepada rasa-bersama, kolektivisme."

Bagi kaum lemah, demokrasi ekonomi adalah terpenting. Rakyat juga berkuasa dalam hal menentukan pembagian barang-barang yang dihasilkan bersama-sama oleh kaum buruh dan kapital dengan berdasarkan keadilan sosial. Perekonomian rakyat sudah bersangkut



Judul	: Demokrasi Kita
Penulis	: DR. Mohammad Hatta
Penerbit	: Pustaka Antara
Tahun	: 1966
Jumlah	: 35 Halaman

paut ekonomi dunia dan kapitalisme yang menanam kemegahan otokrasinya, yang semua itu berbeda dengan demokrasi lama dengan tiada kaum kapitalis yang menindas dan kaum buruh yang tertindas.

Liberalisasi ekonomi sudah ditinggalkan dan masyarakat menuju kepada ekonomi yang diatur, yang sering disebut "ordering". Perekonomian disusun menurut *plan*, rencana yang ditetapkan lebih dulu. Hal inilah yang menjadi tuntutan setiap hari.

Oleh karenanya, demokrasi sosial Hatta bisa dikatakan sintesis demokrasi politik dan ekonomi yang wujud demokrasi ekonominya adalah berasaskan koperasi dan asas penyelenggaraan sistem ekonomi dimana sektor kepemilikan yang akan membawa kemakmuran seluruh masyarakat dikuasi dan dikontrol negara.

Akar Demokrasi Desa

Menurut Hatta, demokrasi asli Indonesia pada dasarnya hanya berada di bawah, sedangkan pemerintahan yang diatas berdasar otokrasi yang bertentangan dengan demokrasi. "Diatas otonomi desa berdiri Daulat Tuanku, yang melakukan sewenang-wenang yang tiada dikontrol oleh rakyat," terang Hatta dalam *Demokrasi Indonesia dan Kedaulatan Rakyat*.

Demokrasi yang dikehendaki Hatta, bukan bangsawan, bukan pula tuanku, tetapi rakyat yang menjadi raja atas dirinya sendiri. Bukan demokrasi import, tetapi tidak pula menelan mentah-mentah demokrasi ala Indonesia yang pada dasarnya tidak semuanya baik. Sejarah membuktikan, bukan otokrasi dan oligarki yang kekal. Diktator yang dipuja orang hanya berlaku pada zaman perpisahan dan tidak buat selama-lamanya, sebagaimana Kejayaan Majapahit pun tidak kekal bergantung pemimpin apakah baik atau tidak. Kedaulatan telah lama ditangan ningrat.

Catatan Hatta, perekonomian sudah menyangkut ekonomi dunia. Kaum buruh sekarang sudah tidak memiliki sawah dan ladang sendiri, tetapi hanya alat dan menjual tenaganya kepada majikan "Yang mempunyai perkakas penghasilan, jadinya menguasai penghasilan orang banyak.". Golongan kecil yang menguasai kehidupan orang banyak inilah yang ditentang, kebutuhan dan

kemauan rakyat banyak harus menjadi pedoman. Bukan nafsu keuntungan, tetapi kemakmuran rakyat.

Ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial dalam kalbu pemimpin waktu itu, sehingga Hatta yakin demokrasi tidak akan lenyap dari Indonesia. Tiga sumber tersebut, yaitu: pertama, paham sosialis dengan dasar perikemanusiaanya; kedua, ajaran Islam, yang menurut keadilan dan kebenaran Ilahi dalam masyarakat dan persaudaraan antar manusia; ketiga, pengetahuan masyarakat berdasar kolektivisme. Pendapat bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa berjalan bersama, ditolak Hatta, karena ajaran Islam mendasari membangun demokrasi di Indonesia.

Kelima anasir demokrasi desa dengan rakyat masih berdaulat yaitu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Dasar-dasar yang kuat bagi demokrasi sosial inilah jadi dasar pemerintahan Indonesia Merdeka. Hatta mengemukakan, "Tidak semua dari yang tampak bagus pada demokrasi desa yang dapat dipakai pada tingkat yang lebih tinggi dan modern." Oleh karenanya, konsepsi demokrasi yang ditawarkan adalah demokrasi modern berdasar demokrasi desa.

"Timur boleh mengambil mana yg baik dari Barat, tetapi jangan ditiru, melainkan disesuaikan, jangan di-*adoption*, melainkan di-*adaptation*," ingat Hatta agar demokrasi barat tidak ditolak atau ditelan mentah-mentah tetapi disesuaikan dengan demokrasi desa yang baik dan bermanfaat.

Kontroversi Hatta

Demokrasi sosial Hatta memberikan sumbangan bagi membangun fundamen dan tonggak awal republik baru berdiri.

Bur Rusuanto dalam disertasi di Universitas Indonesia berjudul *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Suatu Studi Filsafat Politik* (1999), menunjukkan persamaan Hatta dan Soekarno yaitu dua pemikiran ini sama-sama anti-kapitalisme dan menolak demokrasi liberal, mengidentifikasi keadilan sosial dengan sosialisme dan membangun masyarakat berkeadilan sosial merupakan bagian perjuangan menuju kemerdekaan.

Tetapi perbedaan paham keduanya pada titik tolaknya, pengertian kolektivisme, peran dan posisi negara dan mengenai demokrasi terpimpin. Kolektivisme Soekarno tidak mengakui individu, sedangkan Hatta tidak meniadakannya. Kolektivisme Soekarno soal kepemilikan negara dan peran negara, sedangkan Hatta dengan usaha bersama yang bentuknya modern yaitu koperasi. Demokrasi Hatta lebih menitikberatkan rakyat, sementara Soekarno lebih kepada peran negara/pemerintah. Keduanya kerap berbeda jalan yang diambil meski sama-sama mencita-citakan keadilan sosial.

Konsepsi Hatta ini masih relevan, meski juga banyak industri rakyat belum menunjukkan hasil seperti harapan dan disisi lain negara tidak jelas visi ekonominya "Sosialisme Hatta belum teruji benar," kata pakar sejarah Taufik Abdullah. Koperasi, dalam pelaksanaannya banyak mengalami penyimpangan. "Koperasi hanya bagus dijalankan di dalam skala yang kecil. Untuk skala nasional, apalagi global, tidak (akan ber-hasil)," kritik Sarbini Sumawinata sebagaimana ditulis Majalah *Tempo*.

Sebagai refleksi, kesimpulan Jimly Asshiddiqie dalam disertasinya *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (1993) menunjukkan hal menarik. Bahwa dalam bidang politik (demokrasi politik), berkembang praktik individualistis pada masa demokrasi parlementer dan berkembang menuju kepada kolektivistis pada masa demokrasi pancasila. Sebaliknya, dalam bidang ekonomi (demokrasi ekonomi) praktik yang bersifat sangat kolektivistis pada masa demokrasi liberal yang mengarah pada praktik sangat liberal dan individualistis pada masa demokrasi Pancasila.

Bagaimana dengan demokrasi sosial pasca reformasi? Mahkamah Konstitusi RI sebagai pengawal konstitusi menjadi harapan terakhir rakyat lemah ketika demokrasi berjalan tanpa arah untuk terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran politik sesuai pesan Hatta juga sangat penting upaya-upaya menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran rakyat akan harga dirinya untuk mengawal kepentingannya sendiri dengan jalan-jalan demokratis yang dibenarkan konstitusi.

Dilema Presidensialisme Indonesia

Oleh **Wildani Hefni**

Peneliti Hukum dan Konstitusi pada Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang

Sistem presidensial di Indonesia telah mengalami purifikasi sejak amandemen UUD 1945 (2000-2002). Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla adalah laboratorium politik pertama dari implementasi presidensialisme yang ditandai dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan diterapkan pada struktur politik multipartai.

Kini, untuk kali kedua, SBY juga tampil sebagai presiden diatas sistem presidensialisme. Diakui, stabilitas tata kelola dan efektivitas sosial-ekonomi pemerintah menuju tatanan demokratis erat berkaitan dengan sistem yang dipakai. Benarkah demikian jika dikontekskan dengan Indonesia mengingat negeri ini sudah dua kali menggunakan sistem presidensial yang ditopang dengan sistem multipartai?. Buku ini menelaah secara komprehensif akan potensi kompromi yang muncul dalam kombinasi sistem presidensial dan multipartai. Studi politik yang dilakukan Hanta Yuda ini menemukan bahwa presiden SBY terbelenggu dari keharusan berkompromi dengan partai-partai di parlemen.

Di negara manapun, jika sistem presidensialisme dipadukan dengan sistem multipartai, maka akan melahirkan konflik lembaga presiden dan parlemen, menghadirkan demokrasi yang tidak stabil, dan melahirkan pemerintahan yang terbelah. Buku ini dengan jelas membedah kelemahan-kelemahan pemerintah Indonesia dalam dua periode. Gejala yang paling buruk dihasilkan dari presidensialisme adalah manuver partai politik.


Dengan memberi tamsil negara-negara berkembang, buku ini dengan lantang menyimpulkan bahwa sistem multipartai dan presidensialisme adalah sebuah kombinasi yang sulit dalam menyokong demokrasi. Satu sisi, walaupun presiden berasal dari partai mayoritas, namun kecenderungan terjadinya jalan buntu di antara lembaga eksekutif-legislatif tetap terbuka lebar. Masalahnya, pemerintah akan menghadapi tiga tantangan serius. *Pertama*, krisis koalisi.

Persoalan pelik yang mendera Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tertumpu pada komposisi lembaga yang lebih banyak diisi oleh kalangan menteri yang berasal dari partai politik. Presiden menyusun susunan menteri KIB II dari aras politik. Sistem presidensialisme mewajibkan presiden mengangkat para menteri berdasar pertimbangan latar belakang dan formasi politik ketimbang alasan profesional. Pada titik ini, konsolidasi dan taring pemerintah sering mampat, tidak berjalan sesuai harapan.

Kedua, krisis kohabitasi. Sebuah gambaran keadaan dalam semi-presidensialisme ketika presiden dan para menteri berasal dari partai yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan presiden dan jajaran pemerintah lainnya saling menyesuaikan diri untuk bisa saling sokong, tanpa ada *check and balance*. Kenyataannya memang demikian, struktur KIB II lebih didominasi oleh para menteri yang berasal dari partai politik koalisi pendukung (Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini yang dengan mudah menumbuhkan praktek “kongkalikong” yang jelas menyengsarakan rakyat.

Ketiga, krisis pemerintahan. Dalam perjalanan roda pemerintahan, pemerintah menghadapi tantangan yang begitu dilematis : memelihara dukungan politik dari politisi dan partai versus mengefektifkan manajemen pemerintahan dan kebijakan. Buku ini menemukan bahwa beberapa partai politik sepakat bahwa kinerja pemerintah SBY hanya kaya janji namun miskin prestasi. *Rheshuffle* kabinet yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki efektifitas dan kinerja lembaga eksekutif kepresidenan dan kembali mendapat citra yang baik dari masyarakat. Tapi, yang terjadi justru menggambarkan bahwa *reshuffle* kabinet hanya sebagai ajang bagi kue basah kekuasaan yang jauh dari arti penguatan dan konsolidasi yang sebenarnya.

Alhasil, buku ini menegaskan



Judul	: Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke Kompromi
Penulis	: Hanta Yuda AR
Penerbit	: Gramedia Pustaka Utama
Cetakan	: I, 2010
Tebal	: xxix + 313 halaman

bahwa sampai kapanpun pemerintah Indonesia jika tetap menganut sistem presidensialisme diatas sistem multipartai akan melahirkan sistem yang setengah hati. Hanta menyebutnya sebagai sistem “presidensial reduktif”. Satu sisi, koalisi partai pendukung pemerintah memiliki daya rekat namun rendah dan gampang rapuh. Secara kuantitas, koalisi pemerintah di DPR sangat tinggi, tapi secara kualitas mereka gampang cair dan rapuh. Kerapuhan inilah yang tentu menyebabkan para pendukung koalisi tidak sepenuhnya mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah karena mereka berasal dari partai yang berbeda dan memiliki ideologi serta orientasi masing-masing.

Aspirasi Umat dalam Formalisasi Syariat

Oleh Rumawi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jember; dan Bekerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

“Dirikan Shalat, Tunaikan Zakat.” Itulah tulisan yang terpampang di jalan raya di Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan. Papan reklame tersebut *follow up* dari peraturan daerah tentang syariat Islam di Bulukumba. Anjuran itu disebut ‘papan reklame’ karena di atas kalimat Dirikan Shalat, Tunaikan Zakat,” ada tulisan iklan rokok. Terlepas dari iklan rokok, yang terpenting dari pesan papan tersebut adalah ada kecenderungan otonomi daerah di Bulukumba digunakan kesempatan untuk menumbuhkembangkan ego keagamaan ke ranah pemerintahan di daerah, seperti di Bulukumba.

Peraturan Daerah di Bulukumba yang bernafaskan syariat Islam meliputi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pakaian Muslim dan Musimah, dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur’an bagi Siswa dan Calon Pengantin.


Peraturan-peraturan daerah tersebut menjadi payung hukum untuk pelaksanaan program *crash* keagamaan. Program *crash* keagamaan diimplementasikan dalam pengembangan keagamaan. Pemerintah daerah dan tokoh agama di Bulukumba perlu membuat payung hukum agar pelaksanaan program keagamaan lebih lancar dan memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Bulukumba (hlm. 25).

Sebagian masyarakat menerima peraturan-peraturan daerah yang bernuansa Islam, dan selebihnya mempertanyakannya. Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan-peraturan daerah dimaksud

dilabrak oleh kelompok pembela syariat Islam. Lembaga swadaya masyarakat yang kritis terhadap peraturan-peraturan daerah tersebut diintimidasi di kantor mereka oleh kelompok pembela syariat Islam. Mereka yang kritis terhadap peraturan-peraturan daerah akan ditindak. Mereka diminta keluar dari Bulukumba, padahal aktivis-aktivis yang kritis terhadap peraturan-peraturan daerah lahir dan berdomisili di Bulukumba. Kelompok waria yang akan menyelenggarakan pertandingan olahraga waria juga dilarang dan diintimidasi oleh kelompok yang berseberangan (hlm. 28).

Pandangan sebagian masyarakat agar penerapan syariat Islam melalui penghargaan praktik hidup beragama sehari-hari yang telah dijiwai budaya dan nilai-nilai Islam, bukan penerapan syariat Islam dalam wujud peraturan-peraturan daerah yang secara formal dalam ranah pemerintahan daerah. Masyarakat tanpa ada peraturan-peraturan daerah yang menerapkan syariat Islam pun, sudah melaksanakan syariat Islam sebelum ada peraturan-peraturan daerah syariat Islam. Pemuatan syariat Islam ke dalam peraturan-peraturan daerah tidak semata-mata ditujukan untuk kaum muslim, tetapi bisa digunakan pengangkatan citra oleh pihak-pihak tertentu. Untuk meraih suara kaum muslim daerah pemilihan umum daerah, misalnya.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah dianggap menyimpang oleh AGH KH. Sanusi Baco, seorang tokoh agama Islam yang kharismatik. Zakat pertanian oleh tokoh agama Islam itu tidak bisa dimasukkan dalam bagian zakat profesi. Zakat pertanian dalam syariat Islam memiliki aturan sendiri. Untuk sawah tadah hujan zakatnya 10%, dan sawah pengairan zakatnya 5%. Sedangkan, zakat petani dalam Peraturan



Judul	: Menjaring Aspirasi Umat Mengkritisi Formalisasi Syariat
Penyunting	: Suhadi Cholil
Penerbit	: Institut Dian/Interfidei, Yogyakarta
Tahun	: Cetakan I, Mei 2011
Halaman	: xi + 205

Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah, dibebani zakat sebanyak 2,5% sebagai halnya zakat untuk profesi lainnya. Zakat profesi diperuntukkan mereka yang berprofesi sebagai pejabat negara, PNS, dokter, wartawan, kontraktor, advokat, dan profesi lainnya dikenakan zakat profesi 2,5%. Dan zakat tersebut dengan ketentuan bahwa penghasilan mereka sudah mencapai satu tahun dan setelah dipotong untuk keperluan hidup sehari-hari serta ada sisanya. Apabila penghasilan selama setahun tidak ada sisanya, maka

tidak wajib mengeluarkan zakat profesi (hlm. 151).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh KH. Imran, cucu kyai kharismatik KH. Muin Yusuf, sebagai pengasuh Pondok Pesantren A-Urwatul Usqah, bahwa Peraturan Daerah tentang Zakat Profesi di Bulukumba melanggar ketentuan Al-Qur'an, dan ketentuan zakat tidak perlu diatur dalam peraturan-peraturan daerah. Zakat profesi atau yang disebut zakat *al-mihnah* masih diperselisihkan oleh ulama. Zakat profesi masih dalam kajian para ahli fiqih. Karena umat Islam bagi yang mampu ada zakat mal yang diberikan tiap tahun. Zakat mal dikeluarkan oleh kaum muslim yang mempunyai harta selama setahun.

Terlepas dari perdebatan peraturan-peraturan daerah yang menerapkan syariat Islam di Daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Bulukumba perlu menengok undang-undang yang mengatur otonomi daerah. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang yang sama, Pasal 10 Ayat 1 dinyatakan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah, dan Ayat 3 dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pakaian Muslim dan Musimah, dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin, di Bulukumba, Sulawesi Selatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas; yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Karena urusan agama merupakan wewenang urusan pemerintah pusat bukan wewenang pemerintah daerah. Di samping itu, peraturan daerah tersebut juga bertentangan dengan kehendak dan nilai-nilai budaya masyarakat Islam yang telah membumikan syariat Islam, tanpa embel-embel diperintahkan oleh peraturan daerah.

Home

Peraturan Perundangan

Keputusan Penetapan

Putusan Pengadilan

Kebijakan



Hukum Indonesia
Pusat Informasi Hukum

*Informasi Hukum adalah
Hak Konstitusional Setiap Warga Negara*

Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia, KLIK:

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/>

Kamus Hukum

Money Politics (2)

Money politics sesuai uraian terdahulu dimaknai secara luas, tidak hanya sesuai rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur terbatas tindak pidana ini. Tindak pidana pemilu sendiri diatur berbeda baik dalam Pemilu Legislatif, Presiden dan, dan Kepala Daerah.

Politik uang terbatas pada pemberian uang atau barang yang dilakukan sebelum atau selama dilaksanakannya pemungutan suara untuk memengaruhi pemilih, baik untuk memilih atau tidak memilih pasangan tertentu.

Kemudian, berkembang tidak hanya pemberian uang, tetapi juga termasuk janji-janji atau bentuk-bentuk lain yang dikenal istilah suap menyuap. Inilah yang disebut membeli suara (*vote buying*). Membeli suara pemilih ini dilakukan tidak hanya terbatas tahapan kampanye/ masa tenang atau pemungutan suara, tetapi juga tahapan lainnya. Pembelian suara bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk pula broker atau pengusaha yang berkepentingan dengan kemenangan kandidat tertentu.

Selain itu, politik uang tidak terbatas membeli suara, tetapi pengaruh uang dalam pemilu termasuk keseluruhan praktik di dalam setiap tahapan pemilu yang berakibat diuntungkan atau tidak diuntungkan partai politik/ kandidat. Misalkan bisa saja proses verifikasi calon/ partai politik di KPU dilakukan dengan membeli nominasi agar dicalonkan dalam Pemilu (*candidacy buying*).

Untuk menominasikan calon legislatif atau eksekutif dengan membayar atau mengiming-imingi elit partai yang dikenal “sewa perahu” atau “mahar politik” yang dianggap politik uang. Sebagaimana misalkan calon kepala daerah hanya dapat dicalonkan satu atau gabungan partai politik yang memiliki 15 persen atau lebih kursi di DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota oleh karenanya dijual kepada yang mampu membeli dengan harga terbesar. Dalam opini berjudul “Kutukan Politik Uang”, *Kompas* (25/10/2011) mengungkap biaya yang harus dikeluarkan kader atau simpatisan partai saat ingin menjadi

anggota DPR atau kepala daerah, dalam diskusi terungkap ongkos kampanye dan “perahu” sebesar setidaknya Rp. 2 miliar, sementara gajinya Rp.50 juta/ bulan, sama dengan gaji anggota DPR selama 3 tahun 4 bulan. Manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*) terkait pula dengan politik uang.

Secara teori, menurut Flores (2000) seperti ditulis Teddy Lesmana “Politik Uang dalam Pilkada” bahwa politik uang di Amerika Serikat dipahami dalam konteks sumbangan uang dalam jumlah banyak ke suatu partai politik atau calon presiden/ gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis sang donator dengan cara memengaruhi tindakan atau kebijakan pemerintah jika calon presiden/ gubernur yang disumbanginya menjadi penguasa pucuk pimpinan jabatan politik. Sedangkan di Filipina politik uang diartikan penggunaan uang atau imbalan dalam kegiatan pembelian suara untuk secara langsung mempengaruhi pilihan yang dicoblos oleh si pemilih terhadap calon untuk memastikan pilihan mereka yang bersimpati melindungi kepentingan si penyumbang dana. Tujuan keduanya sama yaitu melindungi kepentingan sang penyandang dana dengan mempengaruhi tindakan pemerintah (jika kandidat presiden/ gubernur yang disokongnya terpilih) guna membeli kepentingannya.

Jika dikaitkan pendapat Teten Masduki (2005), bahwa politik uang tidak hanya termasuk membeli suara (*vote buying*) sebagaimana dikemukakannya pada 2004, meskipun ia menyebutkan politik uang harus dibedakan dengan biaya politik atau ongkos politik (*cost politic*) yaitu biaya yang dikeluarkan calon untuk memenangkan suatu pemilihan yang pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya bisa dikatakan biaya politik bukan pelanggaran ketentuan, tetapi pembedaan sah tidaknya perlu pengaturan tegas.

Pfeiffer dalam *Vote Buying and Its Implications for Democracy: Evidence from Latin America* (2004) menyebutkan korupsi pemilu dengan melakukan politik


uang terjadi relasi yaitu: antara partai politik dan kandidat dengan penyumbang di satu sisi, antara partai politik dengan penyelenggara pemilu dan pemilih di sisi lainnya. Sedangkan Didik Suprianto (2005) memasukkan hubungan pasangan calon/ kandidat dengan partai politik yang mencalonkan. Hubungan ini bisa berupa: uang tanda pencalonan, dana menggerakkan mesin partai politik atau dana operasional kampanye dan lain sebagainya.

Ibrahim Zuhdy Fahmi Badoh dalam *Kajian Potensi-Potensi Korupsi Pilkada* (2010), mengatakan potensi korupsi pada saat pilkada akan terjadi dalam bentuk-bentuk: penggunaan anggaran, manipulasi dana kampanye dan politik uang yang biasa dilakukan calon *incumbent*. Kebanyakan korupsi pilkada karena lemahnya pengaturan dan lobangnya penyiasatan (*legal loopholes*) dalam UU dan lemahnya pengawasan. Hasil temuan ICW, juga terungkap potensi korupsi anggaran pada saat pilkada karena tidak ada pelarangan tegas terkait penggunaan uang negara untuk kepentingan pilkada dengan maraknya program-program populis saat pelaksanaan pilkada yang memudahkan penggunaan calon yang memiliki akses ke kekuasaan.

Ruang lingkup *money politics*, mau tidak mau terbatas kepada peraturan yang berlaku disertai belajar dari praktik kecurangan sebelumnya. Pada dasarnya *money politics* ada yang dilakukan secara sporadis dan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. MK dalam beberapa putusan yang dijatuhkan, *money politics* bisa membatalkan hasil pemilukada kalau terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif. Sebaliknya, *money politics* yang bersifat sporadis tidak bisa membatalkan hasil Pemilukada.

Money politics tetap diproses meskipun tidak dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Kepolisian tetap memiliki tugas memproses perkara pidana tersebut sesuai bukti-bukti yang ada dan pengadilan yang mengadili menghukumnya jika terbukti bersalah melakukan politik uang. (Miftakhul Huda)

Catatan MK



Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal MK

Corporate Culture **Lembaga Peradilan**

(Bagian Kedua dari Dua Tulisan)

Karena setiap organisasi memiliki misi, tujuan, dan fungsi yang berbeda-beda, maka budaya organisasi yang berkembang di setiap organisasi juga berbeda-beda. Sesuai dengan fungsi penyelenggara administrasi umum dan administrasi yustisial di lembaga peradilan, serta berdasarkan tuntutan upaya peningkatan kinerja lembaga peradilan di Indonesia, maka budaya organisasi ideal yang seharusnya dikembangkan adalah imparisial, kecepatan, ketepatan, integritas, dan profesional.

Sudah diketahui secara umum bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Hal ini diwujudkan dalam bentuk lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, atau sering disebut dengan imparisial. Imparsialitas lembaga peradilan selama ini sering dimaknai secara sempit bahwa hakim dalam memutuskan perkara harus bebas dari tekanan pihak

mana pun dan semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan.

Keadilan hanya dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat jika proses perkara dan beracara dapat diselenggarakan dengan biaya yang terjangkau oleh setiap anggota masyarakat. Agar putusan pengadilan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban, maka proses perkara dan beracara harus dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan terukur, mulai dari awal pendaftaran hingga penyampaian dan pelaksanaan putusan. Proses administrasi peradilan harus cepat, tidak mempersulit anggota masyarakat yang sedang berperkara. Budaya “kecepatan” harus dikembangkan, yaitu menyelesaikan tugas-tugas administrasi secepat mungkin.

Dalam pelaksanaan tugas administrasi di lembaga peradilan dibutuhkan ketelitian dan kecermatan, karena sebuah lembaga peradilan putusan-

putusannya harus mengikat. Dalam konteks ini dibutuhkan “ketepatan” yang meliputi arti kecermatan dan ketelitian baik dalam hal tindakan maupun redaksional.

Budaya selanjutnya adalah bersih yang berarti dalam pelaksanaan tugas tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Bersih juga sudah umum dipakai untuk menyebut budaya yang seharusnya berkembang di lembaga peradilan lainnya. Arti kata bersih dapat diperluas meliputi suatu sikap moral untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang atas dasar apa pun. Hal ini biasa disebut dengan berintegritas.

Profesional merupakan sikap mental yang harus terwujud dalam perilaku yang kompleks, yang meliputi unsur pengetahuan, keahlian, dan personal atribut. Dalam kata “profesional” tercakup sifat-sifat transparan, efisiensi, kerja sama, terencana, jujur, melayani sesuai

dengan fungsi dan tugasnya, disiplin dan konsisten, andal, dan berdedikasi.

Untuk dapat mempelajari budaya organisasi, seorang pegawai baru harus memperoleh informasi tentang nilai-nilai budaya organisasi tersebut. Namun, jika budaya KKN telah berurat akar dalam suatu organisasi, tentu saja tidak mungkin mengubah budaya organisasi dengan cara membiarkan pegawai baru mengikuti budaya yang telah ada. Maka yang paling tepat adalah melalui proses sosialisasi di mana pegawai baru mempelajari dan menginternalisasi nilai budaya secara formal.

Berbagai teknik tersebut dapat digabungkan dalam pengembangan budaya di lingkungan lembaga peradilan untuk memengaruhi peran dan orientasi pegawai agar berkembang budaya imparial, kecepatan, ketepatan, integritas, dan profesional. Ini bisa dilakukan dengan menjalankan orientasi institusional di mana seorang pegawai baru secara bersama-sama (*collective*) dipisahkan dari pegawai lama (*formal*) menjalani pendidikan dan latihan yang telah dirancang secara bertahap (*sequential*). Proses ini disertai dengan upaya menjadikan pegawai lama atau pejabat struktural yang baik sebagai contoh (*serial*) dan diperlakukan dengan dukungan sosial yang kuat agar cepat beradaptasi dan berintegrasi (*investiture*).

Cara lain agar anggota dapat belajar nilai-nilai budaya organisasi adalah melalui cerita, upacara, dan bahasa organisasi. Berbagai tipe ritual upacara untuk mengkomunikasikan nilai dan norma budaya organisasi dapat digunakan. Misalnya *rites of passage* untuk menunjukkan bagaimana seorang individu masuk, promosi dan ke luar dari organisasi. *Rites of integration* dilakukan dalam bentuk pengumuman kesuksesan. Sedangkan *rites of enhancement* sebagai proses yang dilakukan seperti penghargaan berupa makan malam, *release media*

massa, promosi pegawai, dan pengakuan kontribusi pegawai.

Tiga aspek penting dalam strategi pengembangan budaya organisasi adalah aspek struktur, proses, dan sumber daya

Ini bisa dilakukan dengan menjalankan orientasi institusional di mana seorang pegawai baru secara bersama-sama (*collective*) dipisahkan dari pegawai lama (*formal*) menjalani pendidikan dan latihan yang telah dirancang secara bertahap (*sequential*). Proses ini disertai dengan upaya menjadikan pegawai lama atau pejabat struktural yang baik sebagai contoh (*serial*) dan diperlakukan dengan dukungan sosial yang kuat agar cepat beradaptasi dan berintegrasi (*investiture*).

manusia. Proses perubahan budaya organisasi memiliki konsekuensi terjadinya proses perubahan struktur, perubahan proses, dan perubahan personel. Perubahan struktur dapat berupa penghapusan unit tertentu,

membuat unit baru, menggabungkan atau memisahkan, atau memindahkan unit tertentu ke wilayah lain. Karena itu pembuatan dan perubahan struktur dalam organisasi seharusnya dilakukan berdasarkan penilaian beban kerja, sebagai instrumen pengembangan budaya yang diidealkan, dan diisi dengan personel yang dipilih berdasarkan *merit system*.

Perubahan proses dapat berupa penentuan prosedur baru, memperbarui mekanisme kontrol, mengenalkan saluran komunikasi baru, dan perubahan mekanisme lain. Perubahan ini dimaksudkan agar mekanisme yang dijalankan benar-benar mendukung terwujudnya budaya yang imparial, kecepatan, ketepatan, integritas, dan profesional. Perubahan proses tidak berarti harus berupa penggantian prosedur atau ditambah dengan prosedur baru, tetapi juga berupa pemangkasan prosedur jika dibutuhkan.

Sedangkan perubahan personel dapat berupa kebijakan perekrutan dan promosi. Untuk lembaga peradilan yang telah cukup lama ada dan berkembang, kebijakan perekrutan dan promosi menjadi instrumen penting dalam upaya perubahan budaya organisasi dari budaya lama yang telah berurat akar menuju budaya baru yang diidealkan.

Karena itu, proses perekrutan harus dilakukan dengan menekankan kepada kualitas yang tidak saja terbatas pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus memenuhi aspek sikap yang menunjukkan asumsi dasar yang diyakini oleh calon pegawai. Promosi yang harus dilakukan hendaknya tidak semata-mata berdasarkan jenjang kepangkatan, tetapi lebih pada penilaian kinerja dan kemampuan mengembangkan budaya yang diidealkan tersebut. (habis)

(Tulisan ini pernah dimuat di harian Suara Karya)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 5 dan 6
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

TELAH TERBIT

